40772.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

KONSEPSI PENINGKATAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI PROVINSI ACEH

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

ACE HENDARMIN

NIM. 015793605

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

ABSTRACT

THE CONCEPTION OF IMPROVED GUIDANCE FOR INMATES OF NARCOTICS AND PSYCHOTROPIC INSTITUTIONS AT THE CORRECTIONAL INSTITUTIONS AND DETENTION HOUSE IN ACEH PROVINCE

Ace Hendarmin

Universitas Terbuka

E-Mail : acehendarmin@yahoo.com

Key words :Coaching Prisoners, Narcotic Drugs and Psychotropic, Substances Correctional Institution and Detention House

Increase of the number of narcotic drugs and psychotropic prisoners at the Correctional Institutions and State Detention Houses in the Province of Aceh must be in balance with the increase of the special program of rehabilitation. This program is a set of coordinated and integrated efforts. Therefore, this study aimed to examine the questions: (a) How the implementation of the nurture program for prisoners on cases of abuse of psychotropic drugs?, (b) What are the constraints in the implementation of the nurture program for prisoners on cases of abuse of narcotic and psychotropic drugs?, and (c) How is the institutional strategy increased implementation of the nurture program for prisoners on cases of abuse of psychotropic drugs?.

This study applied the analytical descriptive method that analytically described, portrayed, analized, and explained the problems of the nurture program for narcotic drugs and psychotropic prisoners based on correctional system. Data were taken from the legislations, references, and research reports. In order to support secondary data, primary data were acquired from questionnares that were distributed to 60 narcotic drugs and psychotropic prisoners, interviews with 6 Heads of Units, 6 Heads of Development Section/Detention Services, 1 Head of Regional Office of Legal Affairs and Human Rights in Aceh, as well as 1 Head of BNP of Aceh. Those data were analyzed by qualitative and quantitative techniques.

From the findings of the research results obtained the fact that the Prisoners' Case Guidance on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Correctional Institution and Detention House in Aceh has not been implemented properly because of the constraints, among others, the excess of the residents, the low human resouces competency of officers, lack of budget, yet the maximum co-operation between agencies, lack of family participation, organizational structures that do not support the performance, yet effective system Oversight, and the lack of utilizing public participation.

The strategy that should be implemented is to increase competencies of Trustees officers through education and training, to increase the prisoners and their family participation, to cooperate with non governmental community, police, the National Narcotics Agency, and regional hospitals, and to make a change in the structure of organization, planning, and budgeting as well as to increase the effective monitoring and public participation.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ABSTRAK

KONSEPSI PENINGKATAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI PROVINSI ACEH

Ace Hendarmin
Universitas Terbuka
E-Mail : acehendarmin@yahoo.com

Kata kunci : Pembinaan Narapidana, Narkotika dan Psikotropika, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peningkatan jumlah narapidana narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh harus diimbangi dengan peningkatan pembinaan program khusus rehabilitasi narkotika yaitu rangkaian upaya terkoordinasi dan terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pertanyaan: (a) Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika?, (b) Apakah yang menjadi kendala dalam pembinaan terhadap narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika?, dan (c) Bagaimanakah strategi kelembagaan dalam peningkatan pembinaan terhadap narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika?.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, dan menganalisis permasalahan pembinaan narapidana berdasarkan Sistem Pemasyarakatan. Data diambil dari perundang-undangan, buku ilmiah, dan laporan penelitian. Untuk mendukung data sekunder digunakan data primer yang bersumber dari jawaban kuesioner 60 orang narapidana kasus narkotika dan psikotropika dari 6 UPT Pemasyarakatan di Provinsi Aceh serta jawaban responden yang diwawancarai yaitu 6 orang Kepala UPT, 6 orang Kepala Seksi Pembinaan/Pelayanan Tahanan, 1 orang Kepala Bidang dari Kanwil Hukum dan HAM Aceh, dan 1 orang Kepala BNP Aceh. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Dari temuan hasil penelitian didapatkan fakta bahwa Pembinaan Narapidana Narkotika dan Psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Aceh belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya kendala-kendala antara lain: kelebihan penghuni, rendahnya kompetensi SDM petugas, kurangnya anggaran biaya, belum maksimalnya kerjasama antar-instansi terkait, kurangnya partisipasi keluarga, struktur organisasi yang tidak mendukung kinerja, belum efektifnya Sistem Pengawasan, dan kurangnya partisipasi publik.

Strategi yang perlu dilaksanakan adalah dengan meningkatkan kompetensi petugas pembina melalui pelatihan dan pendidikan, meningkatkan partisipasi narapidana dan keikutsertaan keluarga mereka, bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan Rumah Sakit Daerah serta melakukan perubahan dalam struktur organisasi, perencanaan, dan penganggaran seperti halnya mengefektifkan pengawasan serta meningkatkan partisipasi publik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Konsepsi Peningkatan Pembinaan Narapidana Narkotika dan Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh**

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Jakarta, 15 Oktober 2011

Yang menyatakan

(Ace Hendarmin)

NIM : 015793605

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
Jln. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telpon 021.7415050, Fax. 021.7415588

Kepada
Yth. Direktur PPS UT
Jln. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat
Tanggerang 15418

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku pembimbing dari mahasiswa :

Nama/NIM : **Ace Hendarmin / 015793605**

Program Studi : **Magister Administrasi Publik (MAP)**

Judul TAPM : **Konsepsi Peningkatan Pembinaan Narapidana Narkotika dan Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru selesai sekitar 80 % sehingga **sudah layak diuji/** ~~**belum layak diuji**~~ dalam ujian sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa

Tanggerang, 19 September 2011

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Iskandar A Gani, S.H., M.Hum	**Dr. Siti Julaeha, M.A**
NIP : 19660661 199102 1 001	**NIP : 19650429 198903 2 001**

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	:	**Konsepsi Peningkatan Pembinaan Narapidana Narkotika dan Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh**
Nama	:	**Ace Hendarmin**
NIM	:	**015793605**
Program Studi	:	**Magister Administrasi Publik (MAP)**
Hari/ tanggal	:	**Sabtu, 15 Oktober 2011**

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Iskandar A Gani, S.H., M.Hum	**Dr. Siti Julaeha, M.A**
NIP : 19660661 199102 1 001	**NIP : 19650429 198903 2 001**

Mengetahui :

Ketua Bidang ISIP	Direktur Program Pascasarjana
Dra.Susanti, M. Si	**Dr. Suciati, M. Sc**
NIP : 19671214 199303 2 002	**NIP : 19520213 198503 2 001**

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	:	**Ace Hendarmin**
NIM	:	**015793605**
Program Studi	:	**Magister Administrasi Publik (MAP)**
Judul TAPM	:	**Konsepsi Peningkatan Pembinaan Narapidana Narkotika dan Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh**

Telah dipertahankan di hadapan sidang panitia penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal	:	Sabtu, 15 Oktober 2011
Waktu	:	10.30 s.d 12.30 WIB
Dan telah dinyatakan	:	LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Dr. Sofjan Aripin, M.Si : .....
NIP.

Penguji Ahli

Prof. Dr.A. Aziz Sanapiah, MPA : .....
NIP.

Pembimbing I

Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum: .....
NIP. 19660661 199102 1 001

Pembimbing II

Dr. Siti Julaeha, M.A : .....
NIP. 19650429 198903 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan TAPM ini dapat selesai. Adapun judul TAPM adalah "KONSEPSI PENINGKATAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI PROVINSI ACEH".

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penyelesaian TAPM ini kepada Dr. Iskandar A. Gani, SH, M.Hum selaku Dosen pembimbing I dan Dr. Siti Julaeha, M.A, selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk-petunjuk dalam penyelesaian TAPM ini. Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed. Ph.D, selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Suciati, Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Drs. Mujadi, M.Pd, Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh dan Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si, Ketua Pokjar UT Banda Aceh, staf pengajar yang telah memberikan dorongan dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan ini.
4. Drs. Moh. Tachiya Hidayat, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan M. Tavip, SH, MH, sebagai Kepala Bidang Bina Khusus Narkotika

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

serta para Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Petugas Pembinaan yang telah memberikan informasi keterangan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua H. R. Anwar Soeratman dan R. Siti Hindoen yang telah tiada yang telah mendidik, membimbing dan selalu mendoakan anak-anaknya.

Ucapan terima kasih khusus kepada isteri tercinta Hj. Nurlela beserta anak-anak tersayang Budhy Herwindo, S.Si, Apt, Fahmy Rahendas, STP, Rahmi Octavia, SH dan Ikhsan Nurhendas yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta inspirasi kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan sehingga selesainya penulisan TAPM ini.

Penulis menyadari bahwa TAPM ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran diharapkan untuk kesempurnaannya.

Banda Aceh, 15 Oktober 2011

Penulis

Ace Hendarmin

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

DAFTAR ISI

Abstrak i
Lembaran Pernyataan iii
Lembaran Persetujuan iv
Lembaran Pengesahan v
Kata Pengantar vi
Daftar Isi viii
Daftar Tabel x
Daftar Gambar xii

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 14
D. Kegunaan Penelitian 14

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN
A. Kerangka Teoretik 16
1. Sejarah Pemidanaan 16
2. Konsepsi Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan 23
B. Proses Pembinaan Narapidana 29
C. Pengertian Hak Asasi Manusia 34
D. Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika dan Psikotropika 41
1. Bimbingan dan Penegakan Hukum 41
2. Terapi dan Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika 43
3. Metode dan Program *Therapeutic Community* 65
4. Program Rehabilitasi Sosial pada Panti Rehabilitasi Pengguna Narkotika dan Psikotropika 75
E. Definisi Operasional 88
1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 88
2. Petugas Operasional 89
3. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 90
4. Narapidana 90
5. Narkotika dan Psikotropika 90
6. Pembinaan Narapidana 90
F. Kerangka Berfikir 91

BAB III : METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian 93
B. Populasi dan Sampel 93
C. Instrumen Penelitian 95
D. Prosedur Pengumpulan Data 96
E. Metode Analisis Data 97

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh..... 98
1. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh..... 99
2. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe..... 105
3. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Meulaboh..... 108
4. Rumah Tahanan Negara Klas II B Jantho..... 113
5. Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon..... 121
6. Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen..... 126
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika dan Psikotropika pada LAPAS dan RUTAN di Provinsi Aceh..... 133
C. Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika dan Psikotropika..... 153
1. Program Pembinaan..... 154
2. Sarana dan Prasarana Pembinaan..... 155
3. Sumber Daya Manusia..... 158
4. Dukungan Keluarga, Partisipasi Publik dan Pengawasan... 162
D. Strategi Kelembagaan dalam Peningkatan Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika dan Psikotropika..... 164

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan..... 175
B. Saran..... 176
DAFTAR PUSTAKA..... 179

LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1 Jumlah Narapidana Kasus Narkotika dan Psikotropika Tahun 2010 pada LAPAS dan RUTAN di Aceh..... 7
2.1 Kegiatan Identifikasi Ketergantungan Narkoba..... 52
3.1 Instrumen dan Indikator Penelitian..... 96
4.1 Komposisi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh Berdasarkan Pangkat/Golongan Bulan Desember 2010..... 102
4.2 Komposisi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 103
4.3 Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Desember 2010)..... 103
4.4 Komposisi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lhokseumawe.... 107
4.5 Data Narapidana Narkotika dan Psikotropika Pemasyarakatan Klas IIA Lhokseumawe Tahun 2010..... 107
4.6 Jadwal Kegiatan Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lhokseumawe..... 108
4.7 Komposisi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Meulaboh Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 111
4.8 Data Narapidana Narkotika dan Psikotropika Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Meulaboh Tahun 2010..... 111
4.9 Komposisi Pegawai Rumah Tahanan Negara Jantho Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 114
4.10 Uraian Tugas Subseksi Pengelolaan RUTAN Klas IIB Jantho..... 116
4.11 Uraian Tugas Subseksi Pengamanan RUTAN Klas IIB Jantho..... 116
4.12 Uraian Tugas Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Jantho..... 117

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1 Skema Proses Perawatan Kesehatan Mental dan Rohani..... 65
2.2 Kerangka Berpikir..... 92
4.1 Struktur Organisasi LAPAS Klas IIA Banda Aceh..... 101
4.2 Struktur Organisasi LAPAS Klas IIB Meulaboh..... 110
4.3 Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Jantho..... 115
4.4 Struktur Organisasi Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen..... 128

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan suatu negara bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warganya. Untuk mencapai maksud tersebut, maka dibentuklah lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang bertugas melayani masyarakat. Kesejahteraan dan kemakmuran yang diinginkan, bukan hanya dalam segi ekonomi, tetapi dari semua kehidupan masyarakat, termasuk segi hukum.

Hukum diadakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dengan tidak adanya hukum, maka dalam masyarakat itu akan berlaku hukum rimba, siapa yang kuat, dialah yang akan berkuasa. Kenyataannya, walau sudah diadakan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, namun masih ada anggota masyarakat yang mencoba melanggar hukum tersebut, demi keuntungan dirinya sendiri.

Kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku nampaknya akan terus ada, selama masih ada masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Widiada (1995 : 51), bahwa "Kejahatan bersumber di masyarakat, masyarakatlah yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan". Untuk mengatasi hal ini, maka dibentuklah organisasi penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan dan pengadilan. Tugas polisi pada umumnya bersifat preventif dan represif, tetapi seandainya telah terjadi pelanggaran hukum, maka si pelanggar hukum tadi diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya.

Di Lembaga Pemasyarakatan para pelanggar hukum ini tidak dibiarkan tenggelam dengan kesusahannya sendiri, melainkan mereka diberi bimbingan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan pembinaan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Di Lembaga Pemasyarakatan mereka dibina dan dididik agar setelah keluar nanti, mereka dapat menjadi warga masyarakat yang baik, seperti umumnya warga masyarakat lain.

Sistem Pemasyarakatan adalah sistem perlakuan terhadap narapidana (pelanggar hukum), yang tujuannya memasyarakatkan narapidana yang bermakna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan orang-orang yang tersesat diayomi dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari uraian di atas, Sahardjo (1986 : 15) mengemukakan ada dua hal yang menjadi tujuan pidana, yaitu :

> *Pertama* mengayomi masyarakat dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh si terpidana. Artinya dengan dimasukkannya si terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka untuk sementara masyarakat terlindungi dan terhindar dari perbuatan jahat si terpidana.
> *Kedua,* mengayomi si terpidana, maksudnya bahwa di Lembaga Pemasyarakatan si terpidana diusahakan supaya menjadi orang yang baik, dalam arti mau menaati norma-norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Pembinaan narapidana menurut sistem yang berdasarkan kepada Pancasila, yang dikenal dengan istilah Sistem Pemasyarakatan, dilandasi oleh Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan penegasan tersebut maka tidak terkecuali mereka yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai seorang narapidana. Meskipun seorang narapidana telah kehilangan kemerdekaan bergeraknya, namun sebagai warga negara ia tetap memiliki hak-hak asasi seperti halnya warga masyarakat yang lain. Mereka hanyalah sebagai manusia yang telah tersesat. Oleh

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

karena itu, mereka tetap perlu mendapatkan perlindungan, yaitu perlindungan pengembangan kesadaran dan kecerdasannya sebagai anggota masyarakat.

Narapidana adalah manusia biasa, Insanul Karim, makhluk Tuhan yang tertinggi, sama-sama dikarunia itikad baik oleh Tuhan. Maka dengan demikian, kepada mereka perlu diberikan kebebasan beriman dan beribadah menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dengan mendalamnya iman dan beribadah, diharapkan narapidana dapat mengendalikan hawa nafsunya, mencintai kebaikan dan membenci keburukan sehingga narapidana/mantan narapidana akan menyesali perbuatan jahat yang telah dilakukannya yang sesat dan selanjutnya akan selalu menjalani perintah Tuhan dan meninggalkan segala larangannya, demi kehidupan yang normal dan harmonis di dunia, demikian kantinya di akhirat.

Narapidana sebagai individu, seperti umumnya manusia lain, mempunyai dorongan-dorongan, misalnya dorongan untuk mengembangkan bakat dan lain-lain. Narapidana yang karena dipidana hilang kemerdekaan bergeraknya, tetap mempunyai hak untuk mengembangkan dorongan-dorongan tersebut. Untuk pengembangan dorongan-dorongan ini dalam Sistem Pemasyarakatan, mereka dibina, dididik, dan diarahkan dengan diberikan berbagai ilmu pengetahuan, baik umum maupun kejuruan dan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pidananya, hingga dapat memupuk rasa percaya kepada diri sendiri, serta mendapat bekal untuk hidupnya nanti. Dengan bekal ini diharapkan narapidana dapat berdiri sendiri, tanpa harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dalam usahanya menghidupi diri dan keluarganya. Dengan demikian, ia akan menjadi seorang insan pembangunan dalam masyarakatnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Narapidana sebagai makhluk sosial, selalu memerlukan teman dalam kehidupan. Oleh karena itu, harus ditanamkan kepada mereka bahwa ia adalah anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus menaati dan mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Pada umumnya mereka cenderung egoisme, mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Sikap itu menjadi sebab utama terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian, pengembangan sikap sosial (kemasyarakatan) perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, di dalam pembinaan, narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat ramai, melainkan perlu dipergaulkan di tengah-tengah masyarakat umum. Dipergaulkannya narapidana ini secara bertahap, sesuai dengan perkembangan kemajuan perbaikan dirinya. Langkah-langkah yang ditempuh ialah mengadakan asimilasi dan integrasi ke masyarakat ramai, misalnya beribadah, bekerja, berolahraga dan lain-lain yang dapat dikerjakan bersama-sama masyarakat ramai. Hal ini bertujuan agar narapidana setelah habis menjalani masa pidananya dapat kembali ke masyarakat tanpa perasaan canggung, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik. Namun, pembinaan narapidana dalam usahanya memasyarakatkan mereka, seperti apa yang diuraikan di atas, di Lembaga Pemasyarakatan masih mengalami beberapa hambatan, di antaranya kurangnya bantuan dari masyarakat dan belum mencukupinya sarana pembinaan.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan salah satu kejahatan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia, tidak terkecuali di Aceh. Setiap Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) didominasi oleh narapidana narkotika dan psikotropika. Peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

peredaran narkotika dan psikotropika di dunia. Kejahatan narkotika dan psikotropika dan segala bentuknya merupakan salah satu kejahatan internasional yang dalam rumusan Perserikatan Bangsa Bangsa dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa yang dilakukan dengan terencana, terorganisir, dan sistematis. Oleh karena itu, kejahatan narkotika dan psikotropika merupakan kejahatan yang serius.

Perkembangan kejahatan internasional sudah diantisipasi dan diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang terdapat di dalam konsep Perserikatan Bangsa Bangsa tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offender* pada tahun 1990 di Havana Cuba. Dalam salah satu rekomendasi antara lain ditegaskan bahwa negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa hendaknya meningkatkan intensitas perjuangan terhadap kejahatan internasional. Menurut Atmasasmita (2003 : 5),

> Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukkan batas-batas teritorial antara satu negara dengan negara lain di dunia, baik dalam kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Beberapa tindak pidana mengancam dan merugikan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional, di antaranya agresi (*aggression*), kejahatan perang (*war crime*), pembantaian etnis tertentu (*genocide*), pembajakan di laut (*piracy*), penculikan (*kidnapping*), dan narkotika (*narkotic*).

Banyak titik masuk jalur transportasi barang ilegal termasuk narkotika dan psikotropika ke Indonesia, baik lewat jalur darat, perairan, maupun udara. Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Badan Narkotika Nasional (2005 : 31) menyatakan penyebabnya sebagai berikut.

> Indonesia merupakan negara berkembang yang berpenduduk terbesar keempat di dunia. Sekitar lebih dari 35 (tiga puluh lima) juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi, yang disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai. Keadaan ini merupakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> salah satu potensi yang sangat besar sebagai penyebab timbulnya kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Awal 1960 di Indonesia, tepatnya di Bali dan Jakarta telah ditemukan pengguna heroin dalam ruang lingkup yang kecil. Namun seiring perkembangannya, tepatnya awal 1970 pengguna narkoba terutama jenis morfin telah muncul di Bandung, Medan, dan Surabaya. Istilah narkotika dan psikotropika, yang lebih dikenal dengan narkoba muncul sekitar 1998. Karena banyaknya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, maka untuk memudahkan menyebutnya dalam berkomunikasi, kata narkotika dan obat-obatan terlarang disingkat dengan istilah narkoba. Masyarakat sudah banyak mengetahui macam-macam narkoba walaupun tidak seluruhnya, antara lain, ganja, heroin, sabu, inex, putau, ekstasi, lexotan, dan lain-lain. Mengenai narkoba, Makarau (2007 : 17) menyatakan bahwa:

> Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan (dalam operasi dan untuk penenang) dan pengembangan ilmu pengetahuan, tapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan seharusnya merujuk pada norma hukum yang bersifat menghukum kejahatan sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2009) ternyata memberikan hasil yang signifikan, dimana banyak pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika baik pengedar

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

maupun pengguna yang terjerat hukum, sehingga dikenakan sanksi pidana dan ditempatkan di dalam LAPAS dan RUTAN. Begitu juga yang terjadi di Aceh, dimana hampir di setiap LAPAS dan RUTAN terdapat narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Narapidana Kasus Narkotika dan Psikotropika Tahun 2010
pada LAPAS dan RUTAN di Aceh

No	LAPAS/RUTAN/ Cabang RUTAN	Jumlah Penghuni		Total
		Kasus Umum	Kasus Narkotika dan Psikotropika	
1	LAPAS Klas IIA Banda Aceh	215	250	465
2	LAPAS Klas IIA Lhokseumawe	117	139	256
3	LAPAS Klas IIB Meulaboh	119	135	254
4	LAPAS Klas IIB Kutacane	53	58	111
5	LAPAS Klas IIB Langsa	65	75	140
6	LAPAS Klas IIB Kuala Simpang	102	104	206
7	RUTAN Klas IIB Jantho	132	143	275
8	RUTAN Klas IIB Sigli	31	37	68
9	RUTAN Klas IIB Takengon	70	78	148
10	RUTAN Klas IIB Sabang	17	18	35
11	RUTAN Klas IIB Tapaktuan	20	24	44
12	Cabang RUTAN Bireuen	118	170	288
13	Cabang RUTAN Blang Kejeren	33	36	69
14	Cabang RUTAN Lhoksga	0	8	8
15	Cabang RUTAN Calang	12	14	26
16	Cabang RUTAN Lhoksukon	32	38	70
17	Cabang RUTAN Idi	64	70	134
18	Cabang RUTAN Kota Bakti	8	10	18
19	Cabang RUTAN Sinabang	4	6	10
20	Cabang RUTAN Singkil	9	10	19
TOTAL		1.221	1.423	2.644

Sumber Data : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, Desember 2010.

Banyaknya narapidana narkotika dan psikotropika yang terdapat pada LAPAS dan RUTAN di Aceh merupakan masalah tersendiri dalam hal pembinaan terhadap narapidana agar tercapai tujuan pemasyarakatan. LAPAS dan RUTAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sebagai suatu lembaga yang memiliki tujuan reintegrasi sosial dituntut untuk mampu membuat narapidana menyadari kesalahannya dengan tindak pidana yang dilakukannya serta membentuk prilaku narapidana yang lebih positif. Pembinaan diberikan kepada narapidana untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani narapidana.

Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya dari pemerintah sebagai wujud langkah konkret untuk melakukan pembinaan bagi narapidana narkotika dan psikotropika. Langkah tersebut hendaknya dapat diterapkan di LAPAS dan RUTAN sehingga pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat mengubah prilakunya ke arah yang positif. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk berperan dalam upaya pembentukan kebijakan sebagai pedoman bagi petugas untuk memberikan perlakuan (pembinaan) khususnya bagi narapidana narkotika dan psikotropika.

Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendirikan LAPAS dan RUTAN salah satunya adalah untuk membina dan memberikan rehabilitasi medis khusus bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, untuk mengubah prilaku, serta untuk memutus mata rantai jaringan penyebaran narkotika dan psikotropika sehingga narapidana tersebut tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan dapat kembali ke masyarakat.

Pembinaan yang berkaitan dengan proses rehabilitasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Penyuluhan baik bagi petugas maupun bagi narapidana dan pemberian masukan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kepada narapidana agar mereka sadar akan bahaya narkotika dan psikotropika dapat dilakukan oleh LSM yang bergerak di bidang penanggulangan narkotika dan psikotropika dalam rangka mencapai tujuan pembinaan sebagaimana dikatakan Muladi (2002 : 180) yaitu: "tujuan pemidanaan tidak terlepas dari dua hal, *pertama* mengapa dijatuhkan hukuman pidana terhadap orang yang melanggar peraturan dan *kedua* apa yang diharapkan dengan memidana seseorang".

Tanpa mengesampingkan tujuan pemidanaan, LAPAS dan RUTAN merupakan bagian penting dalam penanggulangan masalah narkotika dan psikotropika. Berlangsungnya pemidanaan di LAPAS dan RUTAN dapat dilihat dari proses pemidanaannya. Program pembinaan terhadap narapidana narkotika dan psikotropika sangatlah berbeda dengan pembinaan narapidana pada umumnya. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan program rehabilitasi terpadu yang merupakan program yang memadukan aspek medis, sosial, rohani, dan keterampilan. Program ini dibuat untuk membantu narapidana agar terlepas dari ketergantungan pada narkotika dan psikotropika.

Sistem pembinaan yang ada di LAPAS dan RUTAN yang bersifat umum, harus dapat menyesuaikan dengan meningkatnya narapidana narkotika maupun psikotropika. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana narkotika dan psikotropika selama ini belum ada ketentuan yang jelas yang mengatur bagaimana pembinaan khusus diberikan kepada narapidana kasus narkotika. Pada umumnya pembinaan yang dijalankan di LAPAS dan RUTAN selama ini masih bersifat coba-coba, dimana pemerintah maupun swasta menawarkan sistem rehabilitasi secara khusus dan terpadu.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Keberadaan pembinaan khusus berupa rehabilitasi terpadu diharapkan agar narapidana narkotika dan psikotropika menyadari kesalahannya dan berniat untuk memperbaiki diri dengan menjauhi barang haram tersebut. Dengan upaya perubahan pola pikir narapidana narkotika dan psikotropika diharapkan mereka mampu mencegah peredaran narkotika dan psikotropika. Permasalahannya beberapa LAPAS dan RUTAN yang di dalamnya terdapat narapidana narkotika dan psikotropika tidak memiliki pembinaan khusus, sehingga LAPAS dan RUTAN menjadi tempat yang cenderung hanya membatasi ruang gerak dan kebebasan narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika memerlukan metode pembinaan khusus dan berbeda dari pembinaan narapidana pada umumnya. Pengguna narkotika ataupun psikotropika bukan merupakan seorang penjahat atau pelaku tindak kriminal, tetapi mereka adalah korban. Karena mereka termasuk korban, pidana yang baik bagi mereka adalah pidana yang berupa rehabilitasi bukan pidana penjara. Tetapi hal ini sangat jarang ditemukan dalam putusan pengadilan di Indonesia.

Program rehabilitasi dimaksud merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan, dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri, serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, social, maupun ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika agar kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bagi pengguna narkotika dan psikotropika, rehabilitasi menjadi sangat penting untuk melepaskan diri dari ketergantungannya pada narkotika dan psikotropika. Keberadaan panti rehabilitasi ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat mampu karena untuk pengobatan ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menyebabkan tidak sedikit para korban yaitu para pengguna narkotika dan psikotropika yang berasal dari golongan yang tidak mampu tidak dapat berada pada panti rehabilitasi. Akhirnya, jalan penyelesaiannya adalah melalui pidana penjara.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembinaan bagi para pengedar ataupun bandar besar yang bukan pemakai hingga dengan pembinaan akan timbul suatu harapan agar mereka dapat menyadari kesalahannya dan menjadi orang-orang yang berguna pada saat kembali ke masyarakat dan dapat meninggalkan bisnis haramnya tersebut. Hal ini menjadi sangat penting bagi keberhasilan pembinaan karena selama ini pembinaan bagi mereka cenderung disamakan dengan para pengguna dan hal ini menyebabkan pembinaan yang dilaksanakan hanya bersifat mengisi waktu.

Upaya penanggulangan masalah dalam pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika di atas seharusnya dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu *demand reduction* dan *harm reduction*. *Demand reduction* adalah upaya untuk mengurangi permintaan akan narkotika dan psikotropika yang berupa kegiatan yang mengarah pada pemulihan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, mulai dari program detoksifikasi, rehabilitasi medis sampai pada rehabilitasi sosial. *Harm reduction* adalah program pengurangan dampak buruk dalam bentuk kegiatan penjangkauan dan pendampingan *(outreach program)*, serta program

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendidikan akan bahaya narkotika dan psikotropika. Saat ini Indonesia masih memprioritaskan program *demand reduction,* sementara untuk program *harm reduction* masih terbatas pada program *outreach* dan pendidikan.

Salah satu metode yang digunakan dalam pelayanan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah *therapeutic community* yang pada mulanya ditujukan bagi pasien-pasien psikiatri yang dikembangkan sejak perang dunia kedua. Cikal bakal *therapeutic community* adalah kelompok *synanon* di Amerika Serikat yaitu *self-help group* atau kelompok kecil yang saling membantu dan mendukung proses pemulihan yang pada awalnya sangat dipengaruhi oleh gerakan a*lcoholic anonimous.* Sesungguhnya metode ini digali dari konsep Timur, tetapi dikembangkan di New York, Amerika Serikat, di *Day Top International*. Pengembangan di Asia dimulai dari Philipina, Thailand, Malaysia, Singapura, dan akhir-akhir ini di Indonesia.

Salah satu jurnal tentang penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional akhir 2010 melaporkan bahwa dengan metode *therapeutic community,* sebanyak 80 % (delapan puluh persen) residen berhasil bertahan pada kondisi bebas zat *(abstinensia)* dalam waktu yang lebih lama, apabila residen berhasil mengikuti seluruh tahapan hingga selesai. Perubahan-perubahan dalam pemberlakuan narapidana khususnya narapidana narkotika dan psikotropika melalui *therapeutic community* dan rehabilitasi pada LAPAS dan RUTAN di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil evaluasi kemanusiaan terhadap manifestasi dari nilai-nilai hukum Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak asasi manusia. Sebagai contoh

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembahasan dalam dunia kepenjaraan telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi narapidana, yaitu :

1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan;
2. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat;dan
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kebebasan bergerak.

Kenyataan yang terdapat di LAPAS dan RUTAN di Aceh pada saat ini, peranan LAPAS dan RUTAN masih jauh dari harapan sebagai Lembaga rehabilitasi bagi narapidana. Menyikapi hal tersebut di atas, LAPAS dan RUTAN di Aceh harus meningkatkan pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada. Namun, upaya peningkatan pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika belum secepatnya dapat terealisasi karena beberapa faktor yang mempengaruhi baik menyangkut sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana operasional, teknologi, standar pelayanan, maupun tingkat pengawasan.

Mengantisipasi adanya permasalahan dalam peningkatan pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika tersebut kiranya penataan baik di bidang administratif, fasilitatif maupun bidang teknis substantif perlu dilakukan. Sehubungan dengan hal itu, perlu diteliti mengenai strategi yang berhubungan dengan peningkatan pembinaan narapidana kasus narkotika dan psikotropika pada LAPAS dan RUTAN di Aceh.

B. Perumusan Masalah

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara memiliki peranan penting dalam memberikan pembinaan spiritual, fisik, vokasi, akademis, dan sosial. Semua program ini dapat diselenggarakan secara prima sehingga memberikan arti

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang besar bagi kehidupan narapidana, karena bagaimanapun narapidana merupakan manusia yang perlu mendapatkan pelayanan yang baik dan manusiawi, sehingga mereka dapat diterima kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Memperhatikan uraian pada latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pembinaan terhadap narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika?
3. Bagaimanakah strategi kelembagaan dalam peningkatan pembinaan terhadap narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
2. kendala yang dihadapi dalam pembinaan terhadap narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika; serta
3. strategi kelembagaan dalam peningkatan pembinaan terhadap narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam mewujudkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

strategi kelembagaan dalam peningkatan pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika.

2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan sistem dan prosedur kerja yang jelas dalam meningkatkan koordinasi antara LAPAS dan RUTAN di Aceh dengan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah dan Badan Narkotika Nasional serta meningkatkan fungsi LAPAS dan RUTAN dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana narkotika dan psikotropika.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. KERANGKA TEORETIK

1. Sejarah Pemidanaan

Istilah "pemidanaan" sinonim dengan istilah "penghukuman" yakni pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim (*sentence* atau *veroodeling)*.

Dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa jenis-jenis pidana ada dua macam yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan dapat berupa: pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.

Berbicara tentang pembinaan narapidana di Indonesia, tidak terlepas dari pengertian perlakuan terhadap orang terpidana pada umumnya. Oleh karena itu, sebelum menelaah tentang pembinaan narapidana di negara kita, akan diuraikan terlebih dahulu meskipun secara sepintas tentang perkembangan perlakuan orang terpidana pada umumnya. Apabila kita melihat ke belakang dan merenungkan tentang perlakuan terpidana, maka ada empat pendapat dari tujuan pidana, yaitu " pembalasan, penjeraan, penutupan, dan rehabilitasi atau reintegrasi ".

a. Pembalasan merupakan doktrin yang memandang bahwa manusia yang dinyatakan jahat itu dianggap sebagai sampah masyarakat, bahkan sebagai binatang buas, sebagai musuh masyarakat, maka perlu diusahakan kekuatan fisiknya dipatahkan dengan bermacam cara menyakitinya, sehingga tidak jarang ia menjadi cacat seumur hidupnya. Doktrin ini dianut pada zaman pra-klasik (sebelum abad ke 18).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Penjeraan, dianut oleh aliran klasik yang menentang aliran pra-klasik dengan paham pembalasannya. Menurut aliran ini tujuan dari hukuman adalah untuk menjerakan sehingga tidak akan melanggar hukum lagi. Memang doktrin ini semula dimaksudkan sebagai doktrin yang berperikemanusiaan, tetapi akhirnya merosot dan banyak mendapat tantangan, karena prakteknya menyimpang dari tujuan semula.

c. Penutupan (sebagai usaha pembasmian), merupakan doktrin yang memandang penutupan si pelanggar hukum sebagai usaha perlindungan terhadap masyarakat dari dilakukannya pelanggaran hukum oleh pelanggar-pelanggar tersebut.

d. Rehabilitasi, dimulai dari Lombroso (mazhab Italia yang merupakan reaksi terhadap teori-teori aliran klasik), Ferri (1956-1982), dan Garufallo (1853-1934). Mereka bersama-sama menyelidiki sebab-sebab kriminalitas yang menempatkan manusia-manusia kriminal sebagai objek. Mereka berpendapat bahwa pada manusia-manusia kriminal itu terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tak terdapat pada manusia biasa.

Pendapat bahwa tujuan pidana adalah rehabilitasi disebut pandangan modern (pandangan pada waktu itu). Pendapat ini mendapat tantangan dari ahli-ahli yang lebih banyak bergerak dalam bidang penghindaran khusus. Para ahli ini berpandangan bahwa hukum bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatannya yang telah direncanakan. Bemmelen (1984: 21) membuat suatu gambaran tentang hukuman yang bersifat preventif khusus ini sebagai berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Hukum itu harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus para pelanggar hukum melakukan suatu niat yang buruk.
b. Hukum harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclassiring*.
c. Hukum harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki.
d. Tujuan satu-satunya dari hukum ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Apabila diperhatikan tentang uraian macam-macam tujuan hukum di atas, maka kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa tujuan hukum tetap sebagai perlakuan terhadap terpidana yang kesemuanya pada akhirnya berlandaskan pikiran, bahwa manusia pelanggar hukum itu adalah lain dari manusia lain, bahkan ada kalanya dianggap bukan manusia lagi. Dengan kata lain si terpidana dianggap sebagai objek belaka. Pandangan-pandangan seperti ini tercermin baik pada bentuk-bentuk gedung penjara, maupun sifat preventifnya dan represifnya dari sistem pidana yang ditujukan kepada si terpidana untuk patuh kepada hukum. Usaha-usaha perbaikan terhadap perlakuan terpidana akhirnya menjadi pembicaraan internasional, sehingga dibentuklah suatu komite internasional pidana dan pelaksanaan pidana, dengan tugas merencanakan dan menyusun *standard minimum rules for the treatment of prisoners*, yang akan digunakan sebagai pedoman perlakuan terhadap terpidana. Perencanaan dan penyusunan ini dimulai pada tahun 1933. Ini menunjukkan bahwa masalah yang menyangkut pencegahan dan pemberantasan kejahatan sudah menjadi perbincangan lama dalam forum internasional. Sesudah Perang Dunia II, disetujuilah oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, apa yang dikenal dengan *universal declaration of human right*. Mulai dari saat itu masalah pencegahan dan perlakuan terpidana menjadi salah satu kesibukan PBB, yang lebih dikenal dengan nama

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"*Prevention of Crime and Treatment of offenders*", yang dimasukkan ke dalam seksi sosial *defence* dari Sekretariat Jenderal PBB. Untuk pencegahan masalah ini PBB mengadakan kongresnya lima tahun sekali.

Kongres PBB yang pertama tentang *Prevention of Crime and Treatment of Prisoners* pada 1955 di Swiss, mengesahkan *Standard Minimum Rules* (SMR) oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dari Sekretariat Jenderal PBB yang menganjurkan semua negara anggotanya untuk menerapkan SMR sejauh mungkin. Dalam SMR ini pandangan terhadap si terpidana sudah bukan lagi sebagai objek, melainkan sebagai subjek dimana pandangan terhadap tercapainya ketertiban/pencegahan kejahatan dalam masyarakat dan tujuan memperbaiki terpidana sekaligus. Hal ini berarti pengasingan harus dibatasi hanya kepada pelanggar hukum demi terlindungnya masyarakat dan pelanggar dikenakan tindakan lain selain pidana pengasingan. Selain itu tidaklah mungkin untuk melindungi/menampung semua pelanggar hukum ke dalam penjara. Juga tidak dibenarkan pemidanaan penjara adalah satu-satunya pemidanaan. Macam-macam bentuk pelanggaran, bermacam-macam penilaian tentang berat/ringannya suatu pelanggaran dan kompleknya susunan pribadi manusia, menghendaki adanya bermacam-macam pidana sesuai dengan tiap-tiap kejahatan. Penggunaan bermacam-macam tindakan/pidana oleh pengadilan akan mencegah atau setidak-tidaknya akan mengurangi kepadatan penjara-penjara, disamping akan berguna bagi usaha rehabilitasi.

Perlakuan terhadap terpidana, selain ditentukan oleh aliran atau faham atau pandangan dari negara dan penguasa, juga tidak kurang pentingnya pengaruh sarana atau peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut sejarah hukum pidana tertulis di Indonesia, selama penjajahan terutama Belanda, hukum yang berlaku bagi orang Indonesia Asli dan Timur Asing, selalu dibedakan dengan hukum yang berlaku bagi orang Eropa, terutama Belanda, meskipun bertempat tinggal di Indonesia. Bagi orang Indonesia Asli dan Timur Asing, berlaku hukum adat masing-masing atau aturan-aturan Gubernur Jenderal sebagai penguasa, yang tidak berprikemanusiaan. Hal ini terlihat dalam ancaman hukum mati, misalnya, dengan dibakar hidup-hidup terikat pada suatu tiang, dibunuh dengan keris, dicap bakar, dipukul dengan rantai, dimasukkan ke dalam penjara, kerja paksa. Dengan adanya perubahan-perubahan hukum pidana di Eropa dan khususnya di negara Belanda, maka di Hindia Belanda (Indonesia) pun yang merupakan bagian dari negara Belanda, mengalami perubahan pula. Untuk unifikasi dan kondifikasi hukum Hindia Belanda, maka mulai 1 Januari 1918 berlaku *Wetboek Van Strafrech* (WVS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Stbl 1915, bersama-sama dengan peraturan-peraturan lainnya, misalnya *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara).

Setelah Indonesia merdeka dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, melalui aturan peralihan, WVS dan peraturan-peraturan lainnya masih tetap berlaku di negara kita. Dengan berdasar pada Peraturan Presiden No. 2 tanggal 10 Oktober 1945, diadakanlah perubahan-perubahan pada WVS atau KUHP. Untuk mengetahui pandangan perlakuan terhadap terpidana di negara kita, terlebih dahulu harus meneliti azas dan tujuan daripada suatu sistem yang berdasarkan kepada WVS dan peraturan lain yang menyangkut sistem kepenjaraan.

Ditinjau dari azasnya, sistem kepenjaraan berinduk pada KUHP yang merupakan terjemahan dari WVS 1945. Pandangannya masih diliputi oleh teori

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembalasan, yang berarti masih berpandangan individualistis. Apabila ditinjau dari tujuan sistem kepenjaraan, karena pandangan-pandangan hidup itu menitikberatkan kepada posisi individu, maka pemikiran pemidanaan pada sistem kepenjaraan juga berorientasi kepada kemerdekaan individu. Hal tersebut yang menimbulkan adanya pidana hilang kemerdekaan, yang menggantikan pidana badan dan sebagian besar pidana mati. Yang menjadi sasaran dalam pidana itu, juga individu, yaitu supaya ia bertobat, sehingga tidak lagi melanggar hukum. Selain itu, juga dijadikan contoh bagi orang-orang, betapa tidak enaknya dicabut kemerdekaannya itu. Dalam sistem kepenjaraan, mengusahakan agar terpidana tidak akan melanggar hukum lagi merupakan tujuan yang maksimal. Apabila ditinjau sejak Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila secara formil merupakan falsafah/pandangan hidup bangsa sehingga perlakuan terpidana harus dipandang dari segi Pancasila. Sedangkan kenyataannya masih tetap mengacu pada Reglemen penjara yang bersumber pada WVS 1915. Ditinjau dari segi perkembangan penologi, khususnya pandangan hidup bangsa Indonesia bahwa sistem perlakuan terpidana berdasarkan WVS 1915 yang berasaskan pembalasan sudah jauh ketinggalan. Melihat hal tersebut, maka para ilmuwan berusaha menemukan suatu konsep sistem perlakuan terhadap terpidana disesuaikan dengan pandangan hidup bangsa.

Menurut Rancangan Undang-undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Bab III Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

a. mencegah dilakukannya tindak pidana menegakkan norma hukuman demi pengayoman masyarakat;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidanaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sementara itu pada Ayat (2) dinyatakan bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dari deskripsi tujuan pemidanaan di atas, Puspoprodjo (1996 : 208) menyimpulkan bahwa hukuman mempunyai 3 (tiga) fungsi. Sejauh yang melihat ke masa lampau hukuman sifatnya *retrosfektif.* Hukuman tersebut berupa hukuman *retributif* dan *vindikatif.* Retributif karena penjahat membayar kembali atas kejahatannya, memberi bagiannya kepada si penjahat, memulihkan keseimbangan keadilan yang semula diperkosa. Vindikatif karena mempertahankan, menopang, menghalalkan hukum dan menundukkan orang yang secara tidak adil telah memberontak melawan hukum tersebut dan memulihkan kembali kewibawaan si pembuat hukum yang telah ditantang oleh si penjahat tersebut.

Sejauh melihat ke depan, hukuman sifatnya prospektif. Bentuknya dapat dua macam. Bila diarahkan untuk perbaikan si pelanggar dan membinanya sebagai anggota masyarakat disebut hukum korektif. Bila ditujukan untuk menanggulangi dijalankannya kejahatan atau sama dengan orang lain dengan menunjukkan contoh apa yang terjadi dengan pelanggar, hukuman tersebut bersifat preventif. Hukuman yang ideal seharusnya dapat memenuhi ketiga fungsi itu, yakni melayani ketiga pihak yaitu :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Restributif, melayani pihak yang dihina atau yang dilanggar haknya,

b. Korektif, melayani si pelanggar, dan

c. Preventif, melayani masyarakat luas.

2. Konsepsi Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan

Pelaksanaan pemenjaraan di Indonesia dijalankan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

LAPAS adalah salah satu institusi negara yang bertugas untuk menampung narapidana yang telah dinyatakan oleh hakim putusannya, atau kadangkala dipakai juga untuk tempat pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh polisi, jaksa maupun hakim. Proses penjatuhan hukuman/penahanan pada hakikatnya merupakan upaya paksa dalam rangka proses penegakan hukum yang bertujuan agar di dalam masyarakat terdapat suasana aman dan tertib.

Sebagai langkah pertama Sahardjo, sebagai Menteri Kehakiman pada 1960-1963, dengan SK-nya No.J.S.8/120/17 tanggal 6 Desember 1960, menetapkan bahwa pohon "beringin" dengan perkataan "pengayoman" sebagai lambang hukum untuk dipakai sebagai lambang Departemen Kehakiman agar menjadi penyuluh bagi para petugasnya, terutama dalam membina hukum,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menjalankan peradilan dan keadilan, dan dalam memperlakukan narapidana. Kemudian sebagai langkah selanjutnya, ketika beliau mengucapkan pidato pada upacara penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia kepadanya pada 5 Juli 1963, dikatakan dengan tegas bahwa:

> Di bawah pohon beringin pengayoman yang telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan : Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergeraknya, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis yang berguna.

Dari kata-kata di atas, jelas tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang tersesat melanggar hukum perlu diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga masyarakat. Menurut Sahardjo, tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, karena terpidana itu bukan dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan bergerak saja. Pidana yang berat berarti bahwa derita dirasakan berat, karena bimbingan dan didikan memerlukan waktu yang cukup lama.

Negara menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan, yang berarti mengambil kemerdekaan seseorang, dan nanti pada waktunya harus dikembalikan ke masyarakat lagi sebagai anggota masyarakat. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Untuk membina dan mendidik terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna dilakukan upaya pembinaan yaitu, sebagai berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak, ia diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.

b. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan jawatan/negara saja. Pekerjaan bersatu dengan pekerjaan masyarakat.

c. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

d. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepadanya bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

e. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang hidup di luar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.

f. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan agar narapidana mempuyai mata pencarian, yaitu disamping atau setelah mendapat pendidikan berangsur-angsur mendapatkan upah untuk pekerjaan. Kemudian Sahardjo dalam Widiada (1995 : 51) merumuskan beberapa konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut.

   1) Pemasyarakatan harus mengazaskan pendiriannya dengan teguh kepada pendapat bahwa individu yang bersangkutan itu adalah manusia biasa, Insanul Karim, Makhluk Tuhan yang tertinggal di antara makhluk lain.
   2) Pemasyarakatan harus mengazaskan pendiriannya dengan teguh kepada pendapat bahwa tiap-tiap manusia hitam, putih, atau sawo matang adalah sama-sama dikaruniai dengan itikad baik oleh Tuhan Yang Maha Esa.
   3) Pemasyarakatan harus mengazaskan pendiriannya dengan teguh kepada pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat, hidup bergotong royong, dan penuh dengan tantangan-tantangan terhadap mana ia selalu menyesuaikan diri.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4) Pemasyarakatan harus mengazaskan pendiriannya dengan teguh kepada pendapat bahwa individu yang bersangkutan dan masyarakat di luarnya adalah satu integritas dan terdapat potensi-potensi yang selalu mempengaruhi.
5) Pemasyarakatan harus mengazaskan pendiriannya dengan tegas kepada pendapat bahwa *complicity* dan *integrity* tersebut hanya dapat diatasi dengan jalan gotong royong.

Perbedaan pokok antara sistem pemasyarakatan dengan sistem-sistem perlakuan secara liberalis adalah sistem secara liberalis memusatkan gerak usahanya kepada individu narapidana, anak piara negara, dan sebagainya. Sementara itu, sistem pemasyarakatan dalam usahanya bergerak secara multifungsionil dan simultan di antara narapidana juga yang bersangkutan dan masyarakat di luarnya sebagai satu integritas kehidupan dan penghidupan.

LAPAS sebagai salah satu instansi penegak hukum, idealnya harus dapat berperan sedemikian rupa agar kepentingan ketiga pihak tersebut di atas dapat dicapai secara maksimal. Namun yang menjadi pertanyaan adalah dapatkah ketiga peranan tersebut dilaksanakan secara serasi dan seimbang? Karena apabila dilihat secara kasat mata, nampaknya fungsi tersebut sangat kontras satu sama lain sehingga merupakan tugas yang dilematis sifatnya. Bagaimana melayani ketiga pihak tersebut secara memuaskan, sedangkan kepentingan dari pihak-pihak yang dilayani, tidak sama bahkan kadang-kadang satu sama lain saling bertolak belakang (kontradiktif, paradoksal).

Apabila dilihat dari sudut pandang sosiologi, eksistensi LAPAS adalah merupakan suatu "alat penguasa" yang dibentuk dengan tujuan agar setiap anggota masyarakat yang telah melanggar peraturan/hukum yang ada masyarakat (dan oleh karena itu ia dianggap mempunyai perilaku "menyimpang") dapat dibina agar yang bersangkutan dapat hidup di masyarakat secara "normal". Dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

arti setalah menjalani pidananya, ia dapat ikut aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan secara positif.

Apabila diperhatikan secara seksama, tujuan tersebut di atas sebenarnya sesuatu hal yang wajar, karena fungsi yang demikian notabene adalah merupakan upaya mensosialisasikan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian eksistensi LAPAS adalah juga mengemban tugas dan tanggungjawab institusi sosial yang ada di masyarakat, seperti keluarga, sekolah, alim ulama dan lain sebagainya. Malahan lebih ekstrim lagi, dapat dikatakan bahwa eksistensi LAPAS tidak akan pernah ada, apabila institusi sosial yang disebut di muka, dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, yaitu dapat mensosialisasikan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat secara sempurna. Dengan demikian semua warga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik pula. Pada gilirannya hal ini dapat menciptakan suasana yang aman dan tertib di masyarakat, karena tidak ada lagi seorangpun warga masyarakat yang melanggar hukum. Dengan perkataan lain, dapat disimpulkan bahwa eksistensi LAPAS sebenarnya tidak diperlukan, seandainya institusi-institusi sosial tersebut dapat melaksanakan fungsinya secara efektif. Ditinjau dari sudut pandang ini, secara ideal LAPAS diharapkan dapat berperan untuk mengatasi kegagalan-kegagalan yang dialami oleh keluarga, alim ulama, sekolah dan lain sebagainya dalam membina anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran (penyimpangan) tersebut.

Namun bersamaan dengan itu, LAPAS juga dibebankan peranan untuk melayani kepentingan masyarakat lainnya, yakni bagaimana caranya agar 'dampak hukuman"tersebut harus dapat mempengaruhi sedemikian rupa , agar anggota masyarakat yang lain (yang belum melanggar hukum) merasa takut untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

melakukan pelanggaran. Hal ini berarti bahwa secara "visual" pelaksanaan hukuman harus "mengerikan" dan membuat orang "takut" untuk berbuat kejahatan *(deterrence effect)*.

Di samping itu, hukuman juga sekaligus harus dapat memenuhi harapan dan tuntutan dari pihak yang menjadi korban kejahatan, yang biasanya akan menuntut ditegakkannya keadilan. Biasanya secara subjektif rasa keadilan itu oleh masyarakat awan dipersepsikan sebagai pemberi "pembalasan" yang setimpal kepada si pelaku kejahatan. Hal yang demikian dapat dimengerti karena secara naluriah dan fitrah manusia memiliki *instink* untuk mempertahankan dan melindungi cara hidup yang berakar dalam pikiran masyarakat berdasarkan emosi-emosi yang bersifat kolektif. Kesadaran ini membuat mereka takut terhadap kejahatan dan selanjutnya menuntut diadakannya suatu perwujudan balas dendam terhadap pelaku kejahatan (Saleh, 1988 : 46). Dan memang hakikat penghukuman, seperti yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya adalah pemberian "derita" secara sadar oleh negara kepada pelaku kejahatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Simons yang dikutip oleh Lamintang yang menyatakan bahwa :

> "Pidana atau straf itu adalah penderitaan yang oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah" (Lamintang, 1984 :35).

Kesemuanya itu, apabila dikaitkan dengan peranan dan fungsi LAPAS, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah itikad untuk membina (fungsi korektif) dapat berdampingan secara harmonis dengan itikad membalas dendam (fungsi retributif)? dapatkah situasi yang menakutkan dan menyeramkan (fungsi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

preventif) mempunyai daya dukung yang konduksif untuk menyelenggarakan pembinaan (fungsi korektif – edukatif).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa petugas LAPAS senantiasa dihadapkan pada peranan yang serba dilematis dan paradoksal. Menurut pengalaman di lapangan seringkali fungsi korektif harus berhadapan secara diametral dengan fungsi preventif dan/atau fungsi retributif. Apabila petugas LAPAS terlalu mementingkan fungsi korektif maka kedua fungsi lainnya cenderung terabaikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan komentar masyarakat awam yang menyatakan bahwa "penjara itu sekarang enak, dikasih makan dan kalau sakit diberi obat dan lain-lain, pantasan banyak orang yang tidak kapok dan ingin masuk lagi ke penjara". Demikian pula sebaliknya, apabila fungsi preventif dan retributif yang ditonjolkan maka fungsi korektif cenderung tidak akan berjalan. Dalam kata lain *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* mensinyalir adanya hal-hal yang paradoksal tersebut dimana dalam point 14 dinyatakan, bahwa:

> "Pimpinan LAPAS sering dihadapkan pada pilihan yang kurang memuaskan dalam hal pembinaan narapidana di dalam LAPAS jika para penghuni diasingkan (dikerangkeng/disel), hasilnya bahkan merupakan suatu kerusakan lebih jauh kepribadiannya yang sudah goncang itu; apabila mereka diperbolehkan bercampur dengan sekedar kebebasan, akibatnya yang langsung adalah suatu perkembangan tata kehidupan dalam LAPAS yang menyimpang. Tujuan-tujuan pembinaan di dalam LAPAS cenderung berbelok ke arah yang menyimpang itu karena terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan yang merusak yang terdapat dalam hubungan kehidupan para penghuni LAPAS dan oleh cara-cara yang diperlukan untuk pengamanan mereka".

B. Proses Pembinaan Narapidana

Proses pembinaan menurut sistem pemasyarakatan adalah serangkaian tindakan atau aktivitas pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pancasila,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis, agar narapidana tersebut menjadi orang yang baik. Proses pemasyarakatan dimulai sejak pelanggar hukum (narapidana) secara yudiris diputus bersalah oleh hakim sampai habis masa pidananya. Pada dasarnya proses pemasyarakatan itu melalui beberapa fase sebagai berikut.

1. Admisi orientasi
2. Penentuan program permulaan melalui sidang
3. Pelaksanaan program permulaan dan evaluasinya
4. Penentuan program selanjutnya
5. Pelaksanaan program selanjutnya dan evaluasinya
6. Penentuan program transisi menjelang pembinaan luar lembaga
7. Pelaksanaan program transisi dan evaluasinya
8. Penentuan program pembinaan luar lembaga
9. Pelaksanaan program pembinaan luar lembaga dan evaluasinya
10. Penentuan final (*discharge*)

Secara singkat fase pembinaan ini melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut.

a. Tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

1) Admisi orientasi

Admisi adalah penerimaan pertama dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang baru melanggar hukum. Sementara itu, bagi mereka yang telah pernah masuk Lembaga Pemasyarakatan (*residivist*), penerimaannya disebut re-admisi. Orientasi diartikan sebagai pengenalan pertama bagi narapidana terhadap lingkungan hidup terpidana yang bersangkutan, dimana narapidana tersebut akan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menghabiskan sebahagian waktunya dalam lingkungan itu. Selain narapidana dikenalkan kepada lingkungannya, para petugas juga mengadakan orientasi terhadap latar belakang kehidupan narapidana tersebut. Fase ini berlangsung lebih kurang sebulan, dan narapidana selama ini ditempatkan di ruang khusus admisi-orientasi. Dalam fase ini narapidana diberi penjelasan tentang kedudukannya juga penjelasan mengenai hal-hal berikut.

a) Tata tertib kehidupan dalam LAPAS
b) Surat menyurat/komunikasi dengan keluarga
c) Prosedur yang menyangkut pembinaan di dalam LAPAS
d) Prosedur kunjungan keluarga
e) Hubungan kemasyarakatan
f) Pendidikan sosial
g) Bekerja di perusahaan atau tempat lain
h) Kesehatan, makanan
i) Disiplin dalam mengikuti program pembinaan
j) Sekolah, kursus, dan sebagainya.

Selain penjelasan tentang hal-hal tersebut di atas, hendaknya narapidana juga diberitahukan tentang walinya selama ia berada di Lembaga Pemasyarakatan, yang maksudnya agar bila narapidana tersebut memerlukan sesuatu atau punya masalah, maka ada petugas yang dapat dijadikan tempat mengadu. Wali ini secara rutin mengadakan kontrol kepada narapidana tersebut, untuk membantu mencarikan pemecahan masalah yang dihadapi narapidana itu. Wali juga bertugas mengumpulkan data-data tentang narapidana tersebut, untuk menentukan program

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembinaannya. Dari hasil wawancara atau dengan cara lain selama masa admisi-orientasi ini, dapat diketahui latar belakang kehidupan yang bersangkutan, hal-hal yang menyebabkan ia masuk Lembaga Pemasyarakatan, kegemaran, pendidikan, keahlian, dan lain-lain.

2) Penentuan program pembinaan

Setelah masa admisi-orientasi berakhir, dan setelah data-data yang diperlukan mengenai narapidana itu tersedia, maka diadakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang pertama. Sidang ini menentukan program pembinaan, yang meliputi :

a) penempatan,

b) pekerjaan,

c) pendidikan,

d) agama/ibadah, serta

e) rekreasi dan lain-lain.

Setelah TPP menetapkan program pembinaannya, maka untuk selanjutnya narapidana tersebut diserahkan kepada urusan atau bidang masing-masing yang ada hubungannya dengan pembinaan, seperti keamanan, administrasi, kesehatan, pendidikan, perawatan, dan sebagainya. Tiap-tiap bidang merupakan penanggung jawab atas pembinaan itu, dan selalu memberikan laporan kepada wali narapidana tersebut. Program pertama dinilai/dievaluasi setelah berjalan tiga bulan.

3) Perubahan dan evaluasi program pembinaan

Setelah program pembinaan berjalan, maka diadakan sidang TPP selanjutnya. Dalam sidang ini program-program yang kurang cocok dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembinaan harus diubah. Sebaliknya, program yang telah diterima dengan baik harus ditingkatkan pembinaannya.

Sidang seperti ini terus diadakan untuk lebih memantapkan pemberian program pembinaan.

b. Pembinaan masa transisi (*pre release treatment*)

Setelah tahap pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan mendekati akhir, TPP mengadakan sidang kembali untuk menentukan program pembinaan yang disebut program pembinaan lanjutan, dimana narapidana sudah mulai diasimilasikan dengan masyarakat.

Dalam sidang ini diikutsertakan petugas pembinaan non institusi dan juga instansi masyarakat. Narapidana yang akan dibina di luar tembok Lembaga dalam masa transisi ini, adalah mereka yang berkelakuan baik berdasarkan hasil sidang TPP. Pada masa ini narapidana diharuskan banyak kontak dengan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan ia dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat. Narapidana yang menjalani masa pembinaan ini, lebih banyak dibina dalam segi sosialnya, dengan mengikutsertakannya dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, serta memperbanyak menerima kunjungan keluarganya.

c. Pembinaan di luar LAPAS

Setelah narapidana menjalani tahap pembinaan masa transisi (*pre release treatment*) dengan baik, maka diadakan sidang TPP untuk menentukan program pembinaan selanjutnya. Seperti dalam masa transisi tadi, dalam sidang ini juga diikutsertakan petugas non institusi, karena selanjutnya narapidana akan diserahkan kepada mereka. Pembinaan di luar LAPAS meliputi:

1) pidana dengan perjanjian;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) lepas bersyarat, yang ini diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa pidananya; atau

3) cuti *pre release treatment*, diberikan kepada narapidana menjelang bebasnya, sebesar remisi (potongan pidana pada waktu 17 Agustus) terakhir, dan maksimal enam bulan.

C. Pengertian Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum *(rechstaat)* bukan berlandaskan pada kekuasaan belaka *(machstaat)*. Oleh karena itu, setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku.

Bachsan (2003:66) menyatakan bahwa suatu negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
2. Negara berdasarkan pada pemisahan kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
3. Pemerintahan didasarkan pada Undang-Undang *(wetmatig bestuur)*
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Pendapat tersebut di atas dapat diartikan bahwa tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan kolerasional positif dengan tegaknya negara hukum. Artinya, apabila suatu negara mampu menerapkan sendi-sendi hukum yang berlaku maka secara otomatis HAM dalam negara tersebut dapat ditegakkan. Kebenaran hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warga negara secara egaliter.

Hukum berasal dari negara. Namun dalam kehidupan sehari-hari ternyata hukum berasal dari penguasa negara, yaitu pemerintah. Pemerintah mengatur kehidupan masyarakat melalui politiknya. Hukum bertujuan untuk menciptakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

aturan yang adil berdasarkan harkat manusia yang sejati. Hukum mengatur kehidupan bersama agar aktifitasnya sehari-hari di masyarakat, bila timbul konflik-konflik, dapat segera diatasi dengan berpegangan pada hukum yang berlaku.

Antara hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat, bagaikan dua sisi mata uang. Sebagaimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum dalam pelaksanaannya memerlukan kekuasaan sedangkan kekuasaan ini mempunyai batas-batasnya yang ditentukan oleh hukum. Dengan perkataan lain, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman atau kesewenang-wenangan. Hubungan hukum dan kekuasaan terjadi karena pada dasarnya hukum bersifat memaksa dan kekuasaan dipergunakan untuk mendukung agar hukum ditaati oleh masyarakat. Akan tetapi sejalan dengan itu, hukum pun mengatur agar upaya paksa dari hukum tersebut tidak disalahgunakan oleh aparatur hukum.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang. Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), meskipun hak tersebut diberikan Tuhan kepada setiap manusia secara kodrati yang pada intinya mengandung tuntutan namun bukan berarti manusia dengan hak-hak tersebut dapat berbuat semaunya akan tetapi harus mempertanggungjawabkannya apabila telah melakukan diskriminasi terhadap orang lain.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Oleh karena itu prinsip hak asasi manusia tersebut harus disosialisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam kehidupan bermasyarakat. Karena hak asasi manusia sebagai standar yang harus dicapai dan harus dipedomani oleh seluruh masyarakat bangsa di dunia sehingga implementasinya harus selalu dipertimbangkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara aturan kepentingan individu dan kepentingan umum bahkan kepentingan negara.

Pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia berdasarkan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 5 point 1.D. yaitu sebagai berikut,

1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, serta berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.
2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasan hak asasi mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh.
3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya bekembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hak asasi manusia sebagai hak yang tidak dapat dicabut, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di manapun berada, dan tidak dapat dikurangi sedikitpun. Oleh karena itu, kepatuhan kepada hak asasi manusia akan memajukan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian hak-hak asasi manusia itu tidak hanya mencakup hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara dan bebas dari penyiksaan, namun hak tersebut meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta kesehatan begitu juga hak untuk ikut serta dalam pembangunan.

Hak yang berlaku untuk individu disebut hak individu seperti hak untuk mendapatkan keadilan. Sementara itu, hak yang berlaku untuk kelompok disebut hak kolektif seperti untuk ikut serta dalam pembangunan untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam *Deklarasi Universal* Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, hak-hak yang ditetapkan di dalamnya merupakan dasar bagi pembuatan hukum hak asasi manusia dan merupakan dasar bagi perlindungan dan penentuan hak asasi manusia di seluruh dunia dan didukung oleh semua negara termasuk Indonesia. Hak-hak tersebut meliputi hak sipil dan hak ekonomi dan budaya *(EKOSOSBUD)* yang mencakup hak-hak sebagai berikut.

a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari diskriminasi
b. Hak untuk mendapatkan kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi
c. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia
d. Hak untuk mendapatkan persamaan di depan umum
e. Hak untuk mendapatkan keleluasan pribadi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

f. Hak kebebasan beragama dan memiliki kepercayaan

g. Kebebasan untuk menyalurkan pendapat

h. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul secara damai

i. Hak untuk mendapatkan keamanan sosial

j. Hak untuk mendapatkan kesempatan kerja

k. Hak untuk mendapatkan taraf hidup yang layak

l. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Prinsip universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat yang baik. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan" (Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Ketentuan ini merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia, yang menunjukkan nilai normatif konsep hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, apapun status yang disandang oleh seseorang tidak akan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan martabat, kebebasan, serta persamaan hak dan kewajiban seseorang di dalam masyarakat. Tuntutan akan pemenuhan hak asasi manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar manusia sebagai anggota masyarakat.

Salah satu nilai universal hak asasi manusia adalah "Persamaan kedudukan di dalam masyarakat". Prinsip ini mempunyai arti yang sangat luas. Namun pada dasarnya pernyataan ini dapat diartikan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat. Hanya undang-undang yang dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang. Kondisi ini berlaku secara universal, artinya bahwa apapun kedudukan atau status seseorang tidak akan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mengurangi atau menambah hak dan kewajibannya dalam keadaan normal. Hal ini sangat jelas tertera dalam pasal 28J ayat (1) UUD 1945 :

> "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Implementasi nilai "persamaan kedudukan di dalam masyarakat" diterapkan di berbagai bidang termasuk salah satunya adalah di bidang hukum. Salah satu prinsip yang berlaku di bidang hukum adalah prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), yang berlaku bagi orang-orang yang berkonflik dengan hukum. Proses yang dilalui oleh orang-orang yang berkonflik dengan hukum tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mereka. Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari tidaklah selalu mencerminkan apa yang seharusnya didapatkan. Bagi orang-orang yang berkonflik dengan hukum, "kesetaraan" merupakan sesuatu yang mahal. Dengan berbagai stigma yang melekat ('kriminal", "mantan kriminal", "sampah masyarakat" dan sebagainya), kondisi lingkungan sosial memposisikan orang-orang yang berkonflik dengan hukum sebagai kelompok marjinal.

UNIVERSITAS TERBUKA

Berdasarkan pasal 5 UU no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut.

a. Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu bahwa sebagai orang yang tersesat narapidana harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Narapidana harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya.

f. Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, dengan maksud narapidana tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan di dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pasal 14 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana mempunyai hak-hak sebagai berikut.

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

e. Menyampaikan keluhan

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi)

D. Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika dan Psikotropika

Penyelenggaraan pembinaan narapidana kasus narkotika dan psikotropika di LAPAS/RUTAN memerlukan kegiatan khusus sebab narapidana tersebut selain mempunyai masalah mental dan sosial ekonomi juga biasanya mengalami masalah kesehatan fisik yang memerlukan penanganan khusus.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) merumuskan tiga program pokok di dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Periode 2010-2014 sebagai respons terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tiga program pokok tersebut sebagai berikut.

1) Bimbingan dan penegakan hukum
2) Terapi penanggulangan dan rehabilitasi narkotika dan psikotropika
3) Metode dan program *therapeutic community*

1. Bimbingan dan Penegakan Hukum

Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di semua tingkat mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan penegakan hukum di LAPAS dan RUTAN dengan melibatkan peran aktif Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi (BNP), Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), dan Kepolisian. Ditjenpas di tingkat nasional bersama BNN menjalankan kegiatan penggeledahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LAPAS dan RUTAN. Hasil dari kegiatan tersebut digunakan untuk advokasi ke pemangku kebijakan di semua tingkat untuk perbaikan kinerja.

Tujuan Ditjenpas dalam rencana aksi nasional yaitu untuk mengurangi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta bentuk gangguan keamanan lainnya sebagai usaha untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan sosial di lingkungan LAPAS dan RUTAN. Pelaksanaan rencana aksi nasional tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kegiatan Bimbingan dan Penegakan Hukum di lingkungan Ditjenpas dikoordinasikan oleh Direktur Bina Khusus Narkotika (Dibinsustik) dan Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban (Ditbinkamtib). Sementara itu, kegiatan di tingkat wilayah dikoordinasikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, sedangkan di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dikoordinasikan oleh kepala UPT masing-masing. Kegiatan-kegiatan ini dapat juga dilaksanakan dengan melibatkan BNN, BNP, dan BNK.
b. Setiap LAPAS dan RUTAN menjalankan kegiatan bimbingan dan penegakan hukum sedikitnya satu kali setiap bulan dan menargetkan semua narapidana dan tahanan mendapatkan layanan penyuluhan dan bimbingan hukum.
c. Pelaksanaan bimbingan dan penegakan hukum di LAPAS dan RUTAN berada di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sasaran rencana aksi nasional adalah sebagai berikut.

a. Menurunnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di LAPAS dan RUTAN.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Meningkatnya partisipasi aktif narapidana dan tahanan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan LAPAS dan RUTAN.

c. Meningkatnya kesadaran narapidana dan tahanan dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban lingkungan di LAPAS dan RUTAN.

d. Seluruh narapidana dan tahanan mendapatkan layanan bimbingan dan penegakan hukum.

2. Terapi dan Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika

Terapi Ketergantungan Narkotika dilakukan dengan menyediakan berbagai jenis pilihan agar mendukung proses pemulihan melalui berbagai keterampilan yang diperlukan dan mencegah kekambuhan (*relapse*). LAPAS dan RUTAN akan memberikan layanan terapi dan rehabilitasi sosial antara lain terapi psiko-sosial untuk adiksi/ketergantungan narkotika. Terapi dan rehabilitasi medis akan dikerjasamakan dengan pusat layanan kesehatan setempat melalui sistem rujukan.

Terapi ketergantungan narkotika dilakukan berdasarkan pada hasil identifikasi tentang siapa, apa, dan bagaimana menggunakan narkotika serta bagaimana kondisi sosial dan alternatif apa saja yang dapat ditawarkan secara realistis pada kondisi sosial tersebut. Terapi psiko-sosial untuk adiksi/ketergantungan narkotika di LAPAS/RUTAN dilaksanakan dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut.

a. Kegiatan perawatan kesehatan umum

Perawatan kesehatan narapidana narkotika dan psikotropika di LAPAS dan RUTAN memerlukan perawatan yang khusus, sebab narapidana narkotika

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan psikotropika merupakan kelompok risiko tinggi tertularnya berbagai macam penyakit infeksi terutama melalui pemakaian jarum bersama dan tidak steril. Pelayanan tersebut dilaksanakan setelah melalui tahap admisi (sesuai prosedur yang diatur dalam pola pembinaan narapidana dan tahanan).

1) Ketentuan umum pelayanan dan perawatan

a) Tindakan medik di LAPAS dan RUTAN dilakukan oleh tenaga medik sesuai dengan standar perawatan medik.

b) Dokter dapat mendelegasikan tindakan medik kepada perawat dengan petunjuk tertulis dan dicatat dalam catatan medik.

c) Dalam keadaan gawat darurat dan pada saat itu dokter tidak ada di LAPAS dan RUTAN, tenaga dokter atau perawat dapat melakukan tindakan berdasarkan kemampuannya sesuai dengan prosedur tetap.

d) Perawat di LAPAS dan RUTAN hanya memberikan obat-obatan sesuai dengan petunjuk dokter. Petunjuk diberikan secara tertulis, jika petunjuk diberikan lewat lisan (telepon), maka petunjuk tersebut dituliskan dalam catatan medik pasien.

e) Surat keterangan medik dibuat oleh dokter.

f) Setiap tindakan medik harus mengikuti pedoman kewaspadaan umum.

2) Perawatan kesehatan narapidana narkotika dan psikotropika

Perawatan kesehatan terdiri dari perawatan kesehatan awal, selama, dan yang akan bebas dari LAPAS dan RUTAN.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a) Perawatan kesehatan awal bagi narapidana narkotika dan psikotropika baru pada saat masuk LAPAS dan RUTAN adalah sebagai berikut.

(1) Pemeriksaan identitas fisik narapidana narkotika baru (meliputi: identitas personal, umur, serta tinggi dan berat badan, termasuk pemeriksaan gigi).

(2) Pemeriksaan fisik secara umum juga dengan memperhatikan tanda-tanda kekerasan pada permukaan tubuh (jenis luka, ukuran, regio dan koordinat luka).Kondisi luka dicatat dan digambar dalam rekam medik, termasuk tanda-tanda bekas jarum suntik di tubuh pemakai narkoba.

(3) Pemeriksaan fisik khusus menyangkut penyeludupan obat/ benda terlarang dalam rongga tubuh narapidana narkotika baru.

(4) Pemeriksaan status mental (emosi, perilaku dan proses pikir) dan *screening* dalam penggunaan zat (psikotropika, narkotika, dan alkohol).

(5) Pemeriksaan tanda-tanda pasti kematian dan cara kematian (wajar/tidak wajar) pada narapidana narkotika baru yang diduga "*death on arrival*" (meninggal pada saat tiba). Petugas meminta pembawa narapidana narkotika agar membawa jenazah ke rumah sakit untuk pemeriksaan forensik lebih lanjut pada kasus "*death on arrival*" dan pembuatan berita acara penerimaan narapidana narkotika

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

baru oleh petugas pendaftaran termasuk pemeriksaan kesehatan, kemudian mempersilahkan pengawal meninggalkan LAPAS dan RUTAN.

(6) Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan tindak lanjut bila diperlukan yaitu pelaksanaan karantina narapidana narkotika baru yang mempunyai penyakit menular akut. Petugas membuat catatan medik tentang penyakit narapidana narkotika baru yang mempunyai penyakit menular maupun penyakit lain dan memasukkan dalam buku khusus untuk keperluan tersebut (register G).

(7) Pencatatan kondisi kesehatan narapidana baru dalam rekam medik yang disediakan khusus untuk itu dilakukan oleh tenaga kesehatan setelah melakukan pemeriksaan tersebut di atas.

(8) Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan hendaknya memakai kartu rekam medik yang disediakan khusus untuk itu.

b) Perawatan kesehatan narapidana narkotika dan psikotropika selama pembinaan di LAPAS dan RUTAN.

(1) Pemeriksaan kesehatan atas indikasi dilakukan oleh dokter dan perawat.

(2) Pemberian pengobatan pada narapidana narkotika yang menderita sakit baik fisik maupun mental. Semua pemeriksaan, obat-obatan, dan tindakan yang diberikan dicatat dalam catatan medik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(3) Penanganan narapidana narkotika yang sakit:

(a) Sakit ringan: setelah diperiksa dan diberi pengobatan oleh dokter/perawat hasilnya dicatat dalam catatan medik.

(b) Sakit menular seperti: *Hepatitis*, *TBC*, *Herpes*, *Varisela* dan penyakit menular lainya. Setelah diperiksa oleh dokter/perawat dan diberi pengobatan, narapidana yang sakit dirawat di ruangan isolasi di dalam LAPAS/RUTAN atau dirujuk ke rumah sakit di luar LAPAS/RUTAN.

(c) Narapidana narkotika pengidap HIV/AIDS tanpa gejala tidak boleh ada diskriminasi atau diisolasi.

(d) Sakit yang memerlukan rujukan ke rumah sakit di luar LAPAS/RUTAN ditangani dengan prosedur rujukan sebagai berikut.

- Penentuan indikasi oleh dokter LAPAS/RUTAN bahwa seorang narapidana narkotika perlu mendapat tindakan medik atau perawatan kesehatan dengan fasilitas yang lebih lengkap.
- Rumah sakit rujukan sudah disepakati pada masing-masing daerah.
- Pembuatan surat rujukan oleh tenaga medik dengan disertai data medik narapidana narkotika yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dirujuk harus diketahui kepala LAPAS/RUTAN karena menyangkut segi keamanan dan administrasi.

- Pelaksanaan rujukan pasien sesuai prosedur pengamanan dan sebaiknya didampingi tenaga kesehatan LAPAS/RUTAN terutama pada kasus gawat darurat.
- Jawaban rujukan dari rumah sakit rujukan yang dikirim kepada dokter di LAPAS/RUTAN dicatat dalam status untuk catatan medik.

(4) Sakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit di luar LAPAS.

(a) Selama narapidana narkotika dirawat di rumah sakit berlaku prosedur pengamanan yang sudah ditetapkan dan diketahui instansi penahanan terkait.

(b) Bila narapidana narkotika sudah selesai perawatan selama di rumah sakit, yang bersangkutan kembali ke LAPAS/RUTAN dan dijemput oleh petugas dengan menunjukkan form penjemputan narapidana yang selesai dirawat.

(c) Rumah sakit yang merawat narapidana diminta untuk memberikan jawaban hasil resume perawatan di rumah sakit sebagai arsip catatan medik.

(d) Bila narapidana narkotika meninggal, Kepala LAPAS/ Kepala RUTAN memberitahukan kepada keluarga atau pihak yang menahan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(e) Pihak LAPAS/RUTAN meminta keterangan pemeriksaan mayat dari rumah sakit.

(5) Tata cara pemberian obat:

(a) Obat-obatan seperti narkotika atau psikotropika (pasal 94 RP) diberikan atas indikasi medik tertentu oleh dokter dibuat laporan tertulis diketahui oleh Kepala LAPAS/Kepala RUTAN.

(b) Obat-obatan tersebut disimpan dalam jumlah terbatas dan dijaga keamanannya. Obat-obatan lain baik oral/suntikan/infus diberikan sesuai resep dokter/pengawas dokter.

(6) Dokter pribadi

(a) Dokter Lapas dan Rutan mendampingi dokter pribadi yang telah mendapat persetujuan Kepala LAPAS dan Kepala RUTAN memeriksa narapidana narkotika di dalam LAPAS dan RUTAN serta salinan hasil pemeriksaan dokter pribadi tersebut wajib diberikan ke dokter LAPAS/RUTAN dan dibuatkan rekam medik (pasal 58 KUHP).

(b) Semua obat-obatan yang dibawa oleh narapidana dari luar LAPAS/RUTAN disimpan dan diinventarisasi di poliklinik, tidak disimpan di kamar-kamar narapidana.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(7) Dalam hal kematian narpidana narkotika dalam LAPAS/RUTAN, dokter memastikan tanda-tanda kematian dan melaporkan kepada Kepala LAPAS/Kepala RUTAN.

c) Pemeriksaan kesehatan narapidana narkotika yang akan keluar dari LAPAS dan RUTAN

(1) Pemeriksaan dilakukan pada saat narapidana narkotika akan menghadiri sidang peradilan baik sebagai saksi maupun terdakwa.

(2) Pemeriksaan kemampuan fisik dan mental narapidana narkotika sebelum menghadiri sidang pengadilan.

(3) Pemberian tindakan medik agar narapidana narkotika mampu menghadiri sidang sesuai dengan rencana.

(4) Penentuan kemampuan fisik dan mental narapidana narkotika menghadiri sidang pengadilan.

(5) Memberikan surat keterangan medik tentang kemampuan narapidana narkotika menghadiri sidang pengadilan.

Pemeriksaan juga dilakukan pada saat narapidana diberi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, atau dibebaskan karena habis masa pidana atau masa tahanannya, dan saat akan dipindahkan ke LAPAS dan RUTAN lain.

3) Penerbitan Keterangan Baik

a) Membuat *visum et repertum* perlukaan (orang hidup) berdasarkan permintaan penyidik (dengan memanfaatkan rekam medik)

UNIVERSITAS TERBUKA

b) Membuat *visum at repertum psikiatrikum* berdasarkan permintaan penyidik. Untuk itu, narapidana narkotika harus menjalani observasi selama 2 (dua) minggu di rumah sakit (sesuai dengan ketentuan *visum et repertum psikiatrikum*).

c) Membuat surat keterangan kematian pada narapidana narkotika yang meninggal tanpa adanya kecurigaan kematian tidak wajar.

d) Memberikan surat keterangan medik kepada narapidana narkotika yang sakit untuk dispensasi atas kewajiban kerja.

e) Memberikan keterangan tentang kepastian keadaan kesehatan tersangka sebagai alasan perpanjangan yang dilakukan berdasarkan permintaan dari pejabat yang berhak menahan (polisi, jaksa) sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

f) Memberikan surat keterangan medik tentang kemampuan narapidana narkotika menghadiri sidang peradilan

b. Kegiatan perawatan ketergantungan narkoba

1) Skrining keterlibatan narapidana terhadap narkoba dan alkohol dilakukan dengan menggunakan *instrument assit* (*alcohol, substance, smoking, involvement, screening test*) untuk menentukan tingkat ketergantungan.

2) Pelayanan detoksifikasi

3) Identifikasi ketergantungan narkoba pada saat narapidana narkotika masuk ke LAPAS/RUTAN narkotika, perlu dilaksanakan melalui tanda, gejala dan penatalaksanaan penyalahgunaan narkoba guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LAPAS/RUTAN. Tanda, gejala dan penatalaksanaan penyalahgunaan narkoba adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kegiatan Identifikasi Ketergantungan Narkoba

JENIS ZAT	INTOKSIKASI		PUTUS ZAT	PENATALAKSANAAN
	TANDA	GEJALA		
Morfin Detidin Kodein	-penekanan SSP sedasi -motilitas fantro intestinal menurun sampai konstipasi	-Analgesia -mual, muntah -Bicara Cadel -Bradikardia -kontriksi pupil -kejang	-mengantuk -pilek bersin -lakrimasi -dilatasi pupil -Pilo ereksi -tek. darah naik -respirasi naik -mual-muntah -diare -insomnia -gemetar -mengeluh -gelisah -tdk selera makn	INTOKSIKASI : -Naloxone HCl 0,4 mg IV,IM atau SC dapat diulang setelah 2 menit sampai 2-3 kali -bila tidak ada reaksi kemungkinan pikirkan zat lain. Terapi putus Zat : 1.cara : Konvensional a. Analgetik : tramadol analgetik non narkotik , As, Mefenamat. b. Dekongestan c. metropropamid d. spasmolitik e. antiansietas dan sedative 2. Putus opiat bertahap : a. morfin,petidin,metadon, atau kodein yang diturunkan secara bertahap. Misal kodein 3 x 60- 80mg/hari diturunkan 10 mg tiap hari. 3.substitusi non opioid : Clonidine dimulai dengan 17 mikrogram/kg BB dibagi dalam 3-4 kali pemberian, dosis diturunkan bertahap dan selesai dalam 10 hari 4.metode ceapt dalam anastesi (rapid opioid detoxification).

JENIS ZAT	INTOKSIKASI		PUTUS ZAT	PENATALAKSANAAN
	TANDA	GEJALA		
Kanabis (ganja,gelek, marijuana, hashish)	-Tremor -Takhikardi -mulut kering -Nistagmus -keringat banyak -gelisah -mata merah -ataksia sering kencing -fungsi sosial	-percaya diri Meningkat -perasaan melambung -disorientasi -depersonalisasi -halusinasi visual -emosi labil -paranoid -ilusi -cemas -depresi -panik -takut	-insomnia -mual -mialgia -cemas -emosi -demam -berkeringat -fotofobia -depresif -bingung -menguap -diare -tremor	INTOKSIKASI : -ajaklah bicara dan tenangkan pasien -bila perlu beri diazepam 10-30mg oaral atau paretal, clobazam 3x 10 mg. Terapi putus Zat : 1.cara : Konvensional -bila timbul gangguan waham beri diazepam 20-40mg IM.

UNIVERSITAS TERBUKA

JENIS ZAT	INTOKSIKASI		PUTUS ZAT	PENATALAKSANAAN
	TANDA	GEJALA		
Kokain	-takhikardi -dilatasi pupil -tk. darah naik -berkeringat -Tremor -mual,muntah -anitmia -halusinasi visual -sinkope -nyeri dada	-euphoria -agitasi psikomotor -agresif -halusinasi -mulut kering -percaya diri Meningkat -nafsu makan menurun -panik	-keletina -insomnia -hipersomnia -agitasi -ide bunuh diri -paranoia -emosi -irritable -Depresif	INTOKSIKASI : -beri diazepam 10-30 mg oral atau parental atau klordiazepexide 10-25 mg p.o atau clobazam 3x10 mg p.o dapat diulang 30 sampai 60 menit. Terapi putus Zat : -Pada gangguan waham berikan injeksi haloperidol 2,5-5 mg IM dilanjutkan 3x2,5-5 mg p.o -rawat inap perlu dipertimbangkan karena kemungkinan melakukan percobaan bunuh diri. -untuk mengatasi gejala depresi berikan anti depresan misal amiltriptilin 3x10-25 mg p.o

JENIS ZAT	INTOKSIKASI		PUTUS ZAT	PENATALAKSANAAN
	TANDA	GEJALA		
Sedatif hipnotika/ penenang/ obat tidur (BK,Rohyp, lexo,pil koplo)		neurologis : -bicara cadel -ggn koordinasi -jln tdk stabil -nistagmus Psikologis : -efek labil -hilangnya hambatan impius seksual -agresif -irritable -banyak bicara -gangguan pemusatan perhatian -ggn daya ingat -ggn daya nilai Over dosis : -pernapasan lambat -tek darah naik -nadi terasa lemah dan cepat -keringat dingin	-mual, muntah -lemah, letih -takhikardi -berkeringat -tek darah tinggi -ansietas -depresi iritable -tremor kasar -hipotensi ortostatik	INTOKSIKASI : -melonggarkan pakaian \membersihkan lender pada saluran nafas -beri oksigen dan garam fisiolcgis Terapi putus Zat : -harus secara bertahap -dapat diberikan diazepam -tentukan dulu tes toleransi ; mulai dgn dosis dari 10 mg yang dinaikan bertahap samapai terjadi gejala intoksifikasi, selanjutnya diturunkan secara bertahap 10 mg / hari sampai gejala putus zat hilang.

UNIVERSITAS TERBUKA

JENIS ZAT	INTOKSIKASI		PUTUS ZAT	PENATALAKSANAAN
	TANDA	GEJALA		
Amfetamin (ekstasi,sabu)	overdosis : -kejang-kejang -hiperpireksia -dilatasi pupil -takhikardi -hipertensi -perilaku maladatif -gangguan daya nilai -gangguan fungsu sosial	Kardiovasikuler: -palpitasi -angina, anitmia -hiper/ hipotensi -keringat banyak -Muka pucat -bronkodilatasi -gastro intestinal -mual -diare -ramp abdominal -ginjal : diuresis Endokrin -libido berubah -impotensi	Fase awal : -depresi -ansietas -anergia, capek	-baik kondisi intoksikasi maupun putus zat penatalaksanaannya sama dengan kokain.

JENIS ZAT	INTOKSIKASI		PUTUS ZAT	PENATALAKSANAAN
	TANDA	GEJALA		
Alkohol	Ringan : -euforia -cadel -mengantuk -antaksia Berat : -stupor -koma -bradikardi -hipotensi -hipotermia -kejang Sangat berat : -reflek negatif	-ganguan kesadaran -ganguan kognitif -gangguan efektif dan perilaku	-halusinasi,ilusi -kejang gemetar -mual,muntah -muka merah -konjungtiva merah -kelemahan umum -insomia -Lemas -marah -berkeringat -hipertensi -Candu alkohol	INTOKSIKASI : -mandi air dingin -minum kopi kental -aktifitas fisik (pus-up, sit – up) -bila belum lama diminum suruh dimuntahkan Terapi putus Zat : - penatalaksanaanya sama dengan kondisi putus zat sedatif/ obat penenang -pada delirium putus zat diberi diazepam seperti pada terapi intoksikasi sedatif

JENIS ZAT	INTOKSIKASI		PUTUS ZAT	PENATALAKSANAAN
	TANDA	GEJALA		
Hallusinogen (LSD, berbagai jenis jamur, meskalin, psilosibin)	perubahan persepsi dalam keadaan kesadaran dan kewaspadaan penuh, misalnya - -deperson alisasi -derealisasi -halusinasi -synestesia	- dilatasi pupil -takhikardi -berkeringat -palpitasi -mata berkabut -tremor -inkoordinasi		Intoksikasi: -Lingkungan yang aman, tenang mendukung, reassurance dengan meyakinkan gejala tesebut akan hilang dengan berjalannya waktu -bila ada" Bad Trip" atau panik berikan diazepam 10-30 mg p.o atau lorazepam 1-2 mg IM.

UNIVERSITAS TERBUKA

4) Perawatan opiat subtitusi oral yaitu perawatan dengan mengganti opiat yang diminum atau diterapi substitusi metadone (bagian dari *harm reduction*). *Harm reduction* (pengurangan dampak buruk karena penyalahgunaan narkoba) dalam hal program pengurangan dampak buruk dilakukan terutama bagi para penyalahguna narkoba dengan pemakai jarum suntik bersama (IDU's). Sebelas kegiatan yang dilakukan dalam perawatan opiat subtitusi oral adalah sebagai berikut.

a) Pendidikan sebaya (*peer education*)
b) Pelayanan kesehatan dasar
c) Perawatan dan pengobatan HIV/AIDS
d) Program perawatan subsitusi oral dengan penggantian opiat yang diminum/substitusi
e) Terapi narkoba
f) Konseling
g) Tes HIV secara sukarela/*voluntary counseling testing*
h) Pencegahan infeksi
i) Program pertukaran jarum suntik steril
j) Pemusnahan alat suntik bebas
k) KIE (komunikasi informasi edukasi)

Kesebelas langkah tersebut di atas dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing LAPAS/RUTAN. Khusus dalam program substitusi metadon (*Pilot Projec* Departemen Kesehatan) hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a) Substitusi metadon merupakan pilihan terakhir setelah narapidana/tahanan menjalani beberapa modalitas terapi seperti *abstinence*, terapi rehabilitasi tetapi tidak berhasil.

b) Substitusi metadon diberikan dengan sasaran yang selektif.

c) Pemberian substitusi metadon harus memenuhi kriteria-kriteria dan persyaratan khusus.

d) Laporan pelaksanaan pemberian metadon dibuat sesuai Pedoman Rumatan Metadon Departemen Kesehatan RI Tahun 2002.

5) Perawatan ketergantungan opioid dengan menggunakan jarum suntik adalah sebagai berikut.

a) Syarat-syarat yang dapat diterima.

(1) Ketergantungan opioid memenuhi kriteria Diagnostik Intoksikasi Opioid

(2) Usia 18 tahun atau lebih

(3) Pengguna opiat dengan jarum suntik (IDU's)

(4) Gagal dengan terapi modalitas lain

(5) Kronik: sedikitnya 1 tahun ketergantungan opiat

(6) Kambuh setelah berhenti ikut program metadon

(7) Menjalani sisa masa hukum 1 tahun

(8) Tinggal di daerah layanan metadon (di daerah yang ada rumah sakit yang melayani program metadon)

(9) Macam terapi metadon yang dipilih adalah terapi rumatan metadon.

(10) Komponen terapi metadon adalah sebagai berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(a) Konseling metadon

(b) Konseling IDU's

(c) Konseling HIV

(d) Terapi terhadap gangguan fisik, psikiatrik, psikososial

(e) Terapi metadon: dosis inisial, dosis stabilitasi, dosis rumatan, dosis *tappering* (dosis dikurangi bertahap), dan penghentian terapi

Mereka yang tidak dapat diterima adalah narapidana narkotika yang mengalami:

(a) penyakit fisik berat,

(b) jelas psikotik (gangguan mental berat),

(c) retardasi mental, dan

(d) intoksikasi/overdosis opioid.

6) Terapi umum terhadap keadaan overdosis atau *emergency* adalah sebagai berikut.

(1) Usahakan pernafasan berjalan lancar (bagi pertolongan pertama), dengan cara berikut.

(a) Luruskan dan tengadahkan (ekstensikan) leher kepala pasien (jika dapat berikan bantalan di bawah bahu).

(b) Kendurkan pakaian yang terlalu ketat.

(c) Hilangkan obstruksi pada saluran nafas.

(d) Bila perlu berikan oksigen, minta pertolongan segera tenaga medik yang sudah dilatih *emergency* (darurat).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(2) Usahakan agar peredaran darah berjalan lancar (oleh tenaga medik/petugas lain yang sudah dilatih *emergency*).

(3) Bila jantung berhenti, dilakukan massase jantung eksternal injeksi adrenalin 0,1 – 0,2 cc IM.

(4) Bila timbul asidosis (misalnya bibir dan ujung jari biru, hiperventilasi) karena sirkulasi darah, pasang infuse 50 ml Sodium Bikarbonas.

(5) Pasang infuse dan berikan cairan (misal: RL atau Nacl 0,9 %) dengan kecepatan rendah (10-12 tetes per menit) terlebih dahulu sampai ada indikasi untuk memberikan cairan. Tambahkan kecepatan sesuai kebutuhan, jika didapatkan tanda-tanda dehidrasi.

(6) Lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat adanya kemungkinan perdarahan atau trauma yang membahayakan.

(7) Observasi terhadap kemungkinan kejang. Jika kejang, berikan Diazepam 10 mg atau per infuse dan dapat diulang sesudah 20 menit jika kejang belum teratasi.

c. Kegiatan Perawatan Kesehatan Jasmani

Jenis Perawatan Kesehatan Jasmani bagi narapidana narkotika di LAPAS/RUTAN meliputi kegiatan sebagai berikut.

1) Peningkatan kesehatan bagi narapidana narkotika terdiri dari upaya-upaya sebagai berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

a) Jumlah kalori yang diberikan kepada setiap narapidana narkotika sejumlah minimal 2.250 kalori/hari yang dipenuhi dengan susunan makanan yang seimbang.

b) Setiap narapidana narkotika diharuskan menjaga kebersihan diri masing-masing.

(1) Mandi setiap hari.

(2) Menjaga kesehatan mulut atau sikat gigi.

(3) Pakaian harus bersih.

(4) Peralatan makanan harus selalu dalam keadaan bersih.

c) Para narapidana narkotika diwajibkan untuk melakukan kegiatan olah raga secara teratur untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Untuk itu diperlukan tenaga instruktur olah raga yang memiliki keahlian di bidangnya, baik diambil dari petugas yang telah dilatih, dari narapidana narkotika, maupun didatangkan dari instansi terkait atau masyarakat.

d) Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya memberikan penyuluhan kesehatan kepada para narapidana narkotika secara berkala, mengenai menjaga perawatan diri, P3K, pencegahan dan penularan penyakit.

2) Rekreasi yang diperlukan narapidana narkotika misalnya kesenian, siaran televisi, permainan tradisional, dan lain-lain.

3) Upaya Pencegahan

a) Apabila seorang atau beberapa orang narapidana narkotika terjangkit penyakit menular atau yang daya tahan tubuhya rendah,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

maka yang bersangkutan harus diisolasikan dari narapidana narkotika yang lainnya.

b) Untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang ditularkan oleh serangga atau tikus, maka perlu dilakukan pemberantasan hewan-hewan tersebut dengan cara penyemprotan serangga dan pembasmian *rodent*.

c) Narapidana narkotika diwajibkan menjaga kebersihan kamar mandi/WC, tempat tidur, tikar, serta peralatan makan dan minum (piring dan gelas) dan tidak boleh meludah di sembarangan tempat.

d) Tenaga sanitarian dan petugas kesehatan, minimal satu kali sebulan, melaksanakan pemeriksaan kesehatan lingkungan serta memberikan saran-saran kepada Kepala LAPAS.

e) Petugas kesehatan diharuskan melakukan pemeriksaan fisik narapidana narkotika secara berkala/periodik minimal setahun sekali untuk menemukan narapidana narkotika yang menderita sesuatu penyakit.

f) Apabila terjadi wabah, maka perlu diadakan pemeriksaan seluruh hunian untuk menemukan narapidana narkotika yang menderita penyakit, dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.

4) Upaya penyembuhan

a) Pengobatan dasar, meliputi:

(1) pemeriksaan dan pengobatan umum oleh dokter umum atau tenaga perawat,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(2) pemeriksaan dan pengobatan gigi oleh dokter atau perawat gigi,

(3) pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana,

(4) pemberian obat sesuai dengan indikasi medik, serta

(5) pelayanan rujukan sesuai dengan indikasi medik.

b) Bila terjadi kecelakaan dan keadaan gawat darurat seperti luka, patah tulang, pingsan, perlu ada penanganan yang tepat dan rujukan ke sarana kesehatan yang lebih lengkap sesuai prosedur.

c) Untuk kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh petugas kesehatan LAPAS, perlu ada rujukan ke sarana kesehatan yang lebih lengkap. Untuk itu perlu surat rujukan yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter LAPAS dan diketahui oleh Kepala LAPAS sesuai prosedur.

d) Narapidana narkotika yang mengeluh sakit gigi dapat dilakukan pengobatan gigi, antara lain: penambalan sementara/tetap, perawatan saraf, dan pencabutan. Bila memerlukan tindakan operatif, perlu dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih lengkap. Untuk itu, perlu surat keterangan rujukan dari dokter gigi dan diketahui oleh Kepala LAPAS sesuai prosedur.

5) Upaya pelayanan untuk narapidana narkotika wanita

a) Bila narapidana wanita hamil perlu dilakukan pemeriksaan rutin sesuai indikasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

b) Narapidana narkotika wanita yang melahirkan dibantu oleh tenaga kesehatan/bidan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c) Penanganan kesulitan pada waktu melahirkan dan gangguan organ reproduksi wanita yang tidak dapat ditanggulangi dalam LAPAS, dapat dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih lengkap sesuai prosedur.

d. Perawatan Kesehatan Mental dan Rohani

Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan psikologis (kejiwaan) dan pendekatan spiritual (keagamaan). Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku yang menyimpang, dilihat dari norma agama maupun norma masyarakat, baik norma yang formal (hukum positif) maupun norma (hukum) yang tidak tertulis. Norma-norma tersebut tentu mempuyai sanksi-sanksi, baik sanksi fisik (sanksi kurungan) di Lembaga Pemasyarakatan melalui proses pengadilan dan vonis hakim, maupun sanksi moral oleh masyarakat yang tidak ada batas waktunya.

1) Perawatan Kesehatan Mental

Proses perawatan kesehatan mental ini menggunakan pendekatan atau disiplin ilmu kesehatan jiwa (psikologi) dan kedokteran jiwa (psikiatri). Berikut adalah sasaran perawatan kesehatan mental.

a) Sarana Kognitif perawatan ini diarahkan agar cara berpikir narapidana narkotika dapat menggunakan akal pikirannya secara wajar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, adat istiadat maupun norma lain dalam lingkungan atau kelompok tertentu, yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Ini sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

setiap orang, karena itu pendekatan ini harus dilakukan secara hati-hati dan bersifat individu atau jangan disamaratakan untuk setiap sasaran.

b) Sasaran afektif dari perawatan ini adalah agar narapidana narkotika mempunyai perasaan yang positif terhadap apa yang dirasakan orang lain, sehingga narapidana narkotika tersebut mempuyai rasa kasihan, malu, iba, susah, senang, sedih, apabila bergaul dengan orang lain. Melalui perawatan kesehatan mental diharapkan kepekaan narapidana narkotika cukup baik terhadap apa yang dirasakan orang lain serta tumbuhnya rasa percaya diri dalam menghadapi setiap liku kehidupan.

c) Sasaran konatif/psikomotorik dari perawatan ini adalah agar narapidana narkotika dapat melaksanakan segala apa yang diberikan atau dilatihkan oleh pembina kepadanya, atau dapat menangkap dan mengamalkan hal-hal yang diajarkan oleh pembinanya, sehingga dapat terlihat perubahannya pada diri narapidana narkotika.

Ketiga sasaran tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan intelektual (*intellegentia quotient*), kecerdasan emosional (*emotional quotient*) dan kecerdasan aktualitas (*actualization quotient*). Metode mana yang terbaik yang dapat dipergunakan agar seorang narapidana narkotika dapat berubah menjadi lebih baik sesuai yang diharapkan, tidak ada yang pasti. Hal ini tergantung pada kondisi masing-masing individu narapidana narkotika, baik kondisi kognitifnya, afektifnya, maupun konatip/psikomotoriknya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Prevalensi ganguan jiwa yang terjadi pada narapidana narkotika lebih besar 10 kali dibandingkan populasi umum. Oleh karena itu, narapidana narkotika perlu dilakukan deteksi dini gangguan jiwa.

2) Perawatan Kesehatan Rohani

Proses perawatan kesehatan rohani mempergunakan pendekatan keagamaan atau spiritual disesuaikan dengan agama yang diyakininya. Beberapa tahapan dalam mengembalikan kesehatan rohani di antaranya sebagai berikut.

a) Penanaman nilai-nilai spiritual/ketuhanan atau akidah. Bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka penanaman nilai-nilai spritual/ketuhanan/akidah meliputi antara lain:
   (1) mengadakan kegiatan keagamaan di dalam LAPAS/RUTAN,
   (2) membimbing cara-cara beribadah sesuai keyakinan masing-masing, dan
   (3) menyiapkan sarana ibadah dan perpustakaan buku-buku agama.

b) Bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka pengamalan nilai-nilai spritual/ketuhanan/akidah antara lain sebagai berikut.
   (1) Praktek ibadah kepada Tuhan (sesuai agama masing-masing narapidana narkotika)
   (2) Praktek ibadah sosial
   (3) Dalam kegiatan pendalaman etika dalam beribadah sesuai agama yang diyakininya, para narapidana narkotika dapat diberikan materi-materi atau pelajaran berdasarkan firman Tuhan atau sabda/hadist nabi atau melalui cerita-cerita heroik

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

atau fanatisme tokoh-tokoh agama masing-masing dalam menjalankan perintah Tuhan melalui nabinya.

Kegiatan perawatan kesehatan rohani dilakukan melalui ceramah-ceramah, dialog atau pelajaran secara klasik. Kegiatan ini bertujuan agar narapidana narkotika memiliki tingkat keimanan kepada Tuhan dan memiliki perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat.

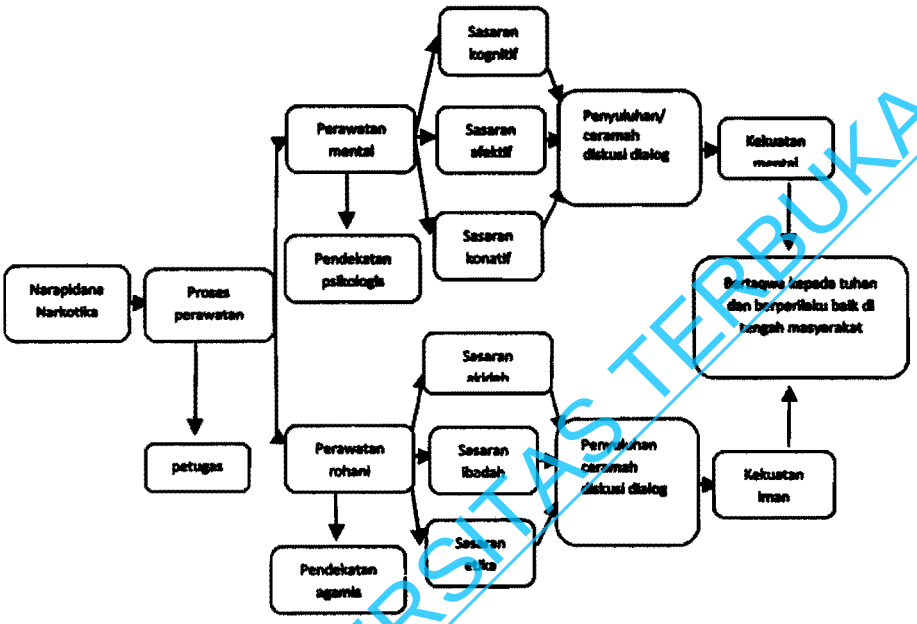

Gambar 2.1

Skema Proses Perawatan Kesehatan Mental dan Rohani

UNIVERSITAS TERBUKA

3. Metode dan Program *Therapeutic Community*

Teori yang mendasari metode *Therapeutic Community* adalah pendekatan *behavioral* dimana berlaku sistem *reward* (penghargaan/penguatan) dan *punishment* (hukuman) dalam mengubah suatu perilaku. Selain itu digunakan juga pendekatan kelompok, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah suatu perilaku.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> Winanti (2009: 14) menyatakan bahwa *Therapeutic Community* adalah sekelompok orang dengan masalah yang sama, berkumpul untuk saling bantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, *man helping man to help himself*, yaitu seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya. Dalam program *Therapeutic Community* kesembuhan diciptakan lewat perubahan persepsi/pandangan seluruh dunia (*the renewal of worldview*) dan penemuan diri (*self discovery*) yang mendorong pertumbuhan dan perubahan (*growth and change*).

Metode *therapeutic community* ini merupakan metode pembinaan yang dilaksanakan di beberapa LAPAS DAN RUTAN terhadap narapidana narkotika dan psikotropika. Dalam metode *therapeutic community,* narapidana narkotika dan psikotropika dikelompokkan sebagai sebuah keluarga terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menolong diri sendiri dan sesama oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif.

Metode ini dapat dilakukan dengan adanya keyakinan bahwa:

a. setiap orang dapat berubah;
b. kelompok dapat mendukung untuk berubah;
c. setiap individu harus bertanggung jawab;
d. program terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman dan kondusif bagi perubahan; serta
e. adanya partisipasi aktif.

Program ini menekankan kepada 5 (lima) aspek utama, yaitu :

a. mental (menstruktur kembali pola pikir);
b. emosi (mengendalikan dan menstabilkan emosi);
c. perilaku (mengubah sikap dan perilaku);
d. rohani (menyuburkan rohani/iman); dan
e. sosial (membina kesiapan untuk kembali ke masyarakat).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Therapeutic community merupakan suatu wujud kehidupan nyata dalam bentuk simulasi. Dalam *therapeutic community* berbagai norma dan falsafah dianut untuk membentuk perilaku. Norma dan falsafah yang ditanamkan dalam *therapeutic community* kemudian berkembang menjadi suatu budaya *therapeutic community* (Al Bachri 2002: 27).

Budaya *therapeutic community* mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. *The creed (philosophy)*

Merupakan filosofi atau falsafah yang dianut dalam *therapeutic community*. Falsafah ini merupakan kerangka dasar berpikir dalam program *therapeutic community* yang harus dipahami dan dihayati oleh seluruh residen (panggilan bagi narapidana yang mengikuti program *therapeutic community*).

b. *Unwritten philosophy*

Merupakan nilai dasar yang tidak tertulis, tetapi harus dipahami oleh residen karena inilah nilai atau norma yang hendak dicapai. Dengan mengikuti program *therapeutic community*, residen dapat membentuk perilaku baru yang sesuai dengan *unwritten philosophy*.

c. *Cardinal rules*

Merupakan peraturan utama yang harus dipahami dan ditaati dalam program *therapeutic community*, yaitu :

1) *No drugs* (tidak diperkenankan menggunakan narkotika dan psikotropika)

2) *No sex* (tidak diperkenankan melakukan hubungan seksual dalam bentuk apapun)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) *No violence* (tidak diperkenankan melakukan kekerasan fisik); dan

4) *Four structure five pillars*

Kategori struktur program *therapeutic community* tersebut adalah sebagai berikut.

1) *Behaviour management shaping* (pembentukan pengelolaan tingkah laku). Residen mempelajari teknik-teknik yang ada dengan menggunakan *tool's of the house* secara benar;
2) *Emotional and psychological* (pengendalian emosi dan psikologi). Ini dapat dilakukan melalui kelompok *static group*, teguran rekan sebaya apabila emosional, dan lain-lain kerja kelompok yang berhubungan;
3) *Intellectual and spiritual* (pengembangan pemikiran dan kerohanian). Residen diberikan seminar tentang pendidikan bahaya narkotika, memberi contoh, rekreasi dan penerapan nilai-nilai agama;
4) *Vocational and survival* (keterampilan kerja dan keterampilan bersosial serta bertahan hidup). Suatu konsep pembelajaran dalam lingkungan sosial dengan berlandaskan pada keterampilan diri, dimana seorang residen akan dinilai dan disesuaikan dengan peranannya.

Program *therapeutic community* menerapkan konsep dasar/tonggak sebagai berikut.

1) *Family milieu concept* (konsep kekeluargaan) untuk menyamakan persamaan di kalangan komunitas supaya bersama menjadi bagian dari sebuah keluarga.
2) *Peer pressure* (tekanan rekan sebaya) yakni proses dimana kelompok

UNIVERSITAS TERBUKA

menekankan contoh seorang residen dengan menggunakan teknik yang ada dalam *therapeutic community*.

3) *Therapeutic session* (sesi terapi) yakni berbagai kerja kelompok untuk meningkatkan harga diri dan perkembangan pribadi dalam rangka membantu proses kepulihan.

4) *Religious session* (sesi agama) yakni proses untuk meningkatkan nilai-nilai dan pemahaman agama.

5) *Role modelling* (keteladanan) yakni proses pembelajaran dimana seorang residen belajar dan mengajar mengikuti mereka yang sudah sukses.

6) *Tool's of the house* yang merupakan alat-alat atau instrumen yang ada dalam *therapeutic community* yang digunakan untuk membentuk prilaku. Penerapan *tool's of the house* yang benar diharapkan dapat membawa perubahan perilaku yang lebih baik.

Di dalam *therapeutic community* dikenal adanya kelompok kerja yang terbagi dalam departemen (*divisi*), dimana residen yang berada dalam departemen tersebut akan menjalankan tugasnya setiap hari sesuai dengan fungsi kerjanya (*job function*) masing-masing. Hal ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional kegiatan sehari-hari serta sebagai latihan keterampilan dan meningkatkan tanggung jawab residen terhadap komunitasnya. Di dalam *job function* tersebut dikenal adanya sistem status (*hierarki*) yang menentukan tingkatan tanggung jawab dari residen.

1) Tahapan program *therapeutic community*

1) *Induction*, tahap ini berlangsung pada sekitar 30 (tiga puluh) hari

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pertama saat residen mulai masuk. Tahap ini merupakan masa persiapan bagi residen untuk memasuki tahapan *primary*.

2) *Primary*, tahap ini ditujukan bagi perkembangan sosial dan psikologis residen. Dalam tahap ini residen diharapkan melakukan sosialisasi, mengalami pengembangan diri, serta meningkatkan kepekaan psikologis dengan melakukan berbagai aktivitas dan sesi terapeutik yang telah ditetapkan. Tahapan ini dilaksanakan selama 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) bulan. *Primary* terbagi dalam beberapa tahap, yaitu :

   a) *younger member*,

   b) *middle peer*, dan

   c) *older member*.

3) *Re-entry*, merupakan program lanjutan setelah *primary*. Program *re-entry* memiliki tujuan untuk memfasilitasi residen agar dapat bersosialisi dengan kehidupan luar setelah menjalani perawatan di *primary*. Tahapan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan.

4) *Aftercare*, program yang ditujukan bagi mantan residen/alumni. Program ini dilaksanakan di luar panti dan diikuti oleh semua angkatan di bawah supervisi dari staf *re-entry*. Tempat pelaksanaan disepakati bersama.

Adapun kegiatan kelompok *(group therapy)* dalam *therapeutic community* dilaksanakan sebagai berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1) *Morning meeting*, yaitu kegiatan rutin setiap pagi hari pada pukul 09.00 s.d 10.00 WIB yang berupa pertemuan seluruh residen untuk menyampaikan hal-hal penting yang terjadi di lingkungan blok mereka. Tempat pelaksanaan *morning meeting* biasanya di ruang pendidikan yang ada di LAPAS dan RUTAN. Tata cara pelaksanaan *morning meeting* adalah sebagai berikut.

a) Seluruh *family* berkumpul di suatu tempat/ruangan.

b) *Family* berdiri membentuk lingkaran dan bergandengan tangan untuk membaca *serenity prayer* yang dipimpin oleh salah satu residen yang diikuti oleh seluruh residen lainnya.

c) Setelah selesai membaca *serenity prayer*, maka seluruh residen berangkulan untuk membaca *philosophy* yang dipimpin oleh salah satu residen dan diikuti oleh residen lainnya.

d) *Family* duduk melingkar dengan membentuk huruf U dengan susunan *status older* berada di ujung lingkaran.

e) Di bagian tengah ujung lingkaran disediakan dua kursi untuk seorang *conduct (mayor on duty)* dan seorang *COD/On Chair* (COD yang bertugas).

f) *Morning meeting* dimulai dengan sesi *announcement*, dilanjutkan dengan *awareness, pull ups, issue*, dan diakhiri dengan *second half.*

g) *Morning meeting* ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh *chief* dengan seluruh residen berdiri dan saling bergandeng tangan.

h) Sebelum meninggalkan tempat, residen saling bersalaman dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berpelukan *(hug each other)*.

2) *Open house,* yaitu kegiatan pemeriksaan dan penggeledahan kamar hunian (blok) residen *therapeutic community* untuk melihat kondisi kamar baik dari sisi kebersihan, kerapian maupun adanya pelanggaran yang dilakukan residen. Kegiatan ini dilakukan secara insidentil (sewaktu-waktu), dipimpin oleh konselor dan dibantu oleh *status older*.

3) *Encounter group*, yaitu suatu kegiatan pengungkapan perasaan dan emosi residen secara terarah kepada residen yang lain. Kegiatan ini difasilitasi oleh seorang konselor dan diawasi oleh petugas lainnya. Tata cara pelaksanaan *encounter group* adalah sebagai berikut.

   a) Residen duduk membentuk lingkaran.

   b) Di tengah barisan lingkaran diposisikan dua kursi yang saling berhadapan dengan jarak tertentu (± 1,5 m).

   c) Seorang *conduct* (fasilitator/salah satu mayor) memimpin doa sebelum memulai kegiatan.

   d) *Conduct* memandu residen untuk menyebutkan *rules of encounter* satu persatu secara bergantian.

   e) *Family* yang memasukkan *drop slip*/memiliki *feeling* duduk di kursi yang disediakan secara bergantian.

   f) Family yang memiliki *feeling* tersebut melakukan *running feeling*/menyalurkan kemarahannya kepada residen yang dimaksudkan/di *drop slip*.

   g) Setelah semua *family* yang *drop slip* melakukan *running feeling*,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

maka *conduct* memberikan *feedback.*

h) Kegiatan ditutup dengan membaca doa yang dipimpin oleh *conduct.*

i) Setelah selesai semuanya maka diakhiri dengan saling bersalaman.

4) *Static group,* yaitu kegiatan *sharing feeling* secara mendalam di dalam suatu kelompok kecil yang dipandu oleh satu orang konselor. Di Lapas dan Rutan di Aceh, pembagian kelompok didasarkan pada klasifikasi suntik (IDU) dan non suntik (non IDU). Tata cara pelaksanaan *static group*, adalah sebagai berikut.

a. Residen dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh seorang *static (peer counsellor)*.

b. Setiap kelompok duduk melingkar.

c. Kegiatan dimulai dengan membaca doa yang dipimpin oleh *counsellor*, dimana semua residen dalam setiap kelompok saling bergandeng tangan.

d. Kelompok mulai melakukan *sharing* permasalahan pribadi mereka, dilanjutkan dengan *confrontation* (tanya jawab) dan pemberian *feedback* oleh masing-masing anggota kelompok/*counselor*.

e. Kegiatan ditutup dengan pembacaan doa dan diakhiri dengan saling bersalaman dan berpelukan.

5) *Seminar,* yaitu kegiatan berupa pemberian materi yang berkaitan dengan narkoba. Tujuannya adalah membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap bahaya narkoba. Kegiatan ini diikuti oleh residen *therapeutic community* dengan pemberi materi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

para pejabat di lingkungan Lapas dan Rutan, dan pihak lain yang berkepentingan.

6) *Learning experience*, yaitu suatu kegiatan pembelajaran kepada residen yang berupa sanksi dari pelanggaran yang dilakukannnya. Bentuk dari sanksi tersebut diarahkan pada perubahan sikap, cara berpikir, disiplin dan evaluasi diri terhadap kesalahannya. Dalam kegiatan ini, apabila seorang residen telah melakukan suatu pelanggaran aturan yang telah ditentukan, maka haruslah terbuka dan mengakui kesalahannya di depan rekan residen lainnya.

7) *Sport and recreation*, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mereduksi tingkat stres yang dialami residen selama mengikuti kegiatan. Kegiatan *sport* berupa kegiatan senam massal, sepak bola, bola voli, dan bola basket. Sementara kegiatan *recreation* berupa musik/band dan *video session*, yaitu nonton film bersama.

8) Pembentukan *status older*, kegiatan ini berfungsi untuk membentuk jiwa kepemimpinan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan. Periode pergantian *(job changes)* ditentukan oleh petugas dengan memperhatikan *progress* (perkembangan) dari masing-masing residen. *Status older* yang diberikan di Lapas dan Rutan di Aceh terdiri dari *chief, shingle, HoD (House of Departement)*, dan CoD *(Coordinator of Departement)*.

9) *Vocational group*, yaitu kegiatan pengembangan kreativitas residen terdiri dari pembuatan pigura/bingkai foto, pembuatan asbak, pot bunga, dan kerajinan tangan lainnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10) *Function*, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Kegiatan ini dijadwalkan setiap harinya dan dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan *therapeutic community*.

11) *Religious session*, yaitu kegiatan yang diarahkan pada pendalaman diri terhadap kehidupan spiritual dan keagamaan.

4. Program Rehabilitasi Sosial pada Panti Rehabilitasi Pengguna Narkotika dan Psikotropika

a. Prinsip Pekerjaan Sosial

Prinsip yang mendasari dilaksanakannya konsep *therapeutic community* adalah bahwa setiap orang itu pada prinsipnya dapat berubah, yaitu dari perilaku negatif ke arah perilaku yang positif. Dalam proses perubahan seperti ini, seseorang sangat memerlukan bantuan pihak lain termasuk kelompok. Oleh karena itu dalam proses pengubahan perilaku tersebut, *therapeutic community* dianggap sebagai keluarga besar.

Konsep *therapeutic community* pada umumnya merupakan pendekatan *self help*, artinya residen dibiasakan mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan sehari-hari, misalnya memasak, mencuci, membersihkan fasilitas *therapeutic community,* memperbaiki gedung dan sebagainya, di samping kegiatan yang bersifat pemberian keterampilan. Dalam hal ini, setiap kegiatan residen mempunyai tanggung jawab mengubah tingkah laku, baik bagi diri sendiri, maupun orang lain, jadi bukan semata-mata tanggung jawab petugas.

Teori yang mendasari metode *therapeutic community* adalah pendekatan behavioral dimana *reward* (penghargaan/penguatan) dan *punishment* (hukuman)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dalam mengubah suatu perilaku, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah suatu perilaku. Dalam pelaksanaannya, berbagai pendekatan tersebut merupakan penerapan dari beberapa prinsip-prinsip pekerjaan sosial.

Program rehabilitasi sosial sangat diperlukan dalam rehabilitasi pengguna narkotika dan psikotropika sebagaimana pendapat Nurhayani Yahya dari Yayasan Titihan Respati Jakarta (2004: 86) sebagai berikut.

"Masalah Pemulihan dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika *(demand reduction)* bukan persoalan yang mudah. Dibutuhkan waktu yang panjang, usaha yang serius, dan disiplin yang tinggi bagi penyalahgunaan untuk bertahan bebas zat (abstinensia). Beberapa penelitian mengemukakan bahwa 90 hari setelah masa detoksifikasi adalah masa yang paling tinggi angka kekambuhannya. NIDA tahun 2000 melaporkan bahwa perubahan perilaku yang signifikan terjadi setelah masa perawatan minimal 3 bulan, artinya program rawat inap jangka panjang diharapkan dapat mengatasi masa krisis penderita untuk kembali menggunakan narkotika dan psikotropika. Oleh karena itu diperlukan program rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebagaimana yang dilaksanakan dalam pembinaan terhadap pengguna narkotika dan psikotropika di panti rehabilitasi yayasan titihan respati Jakarta".

Prinsip-prinsip pekerjaan sosial dalam *therapeutic community* adalah sebagai berikut.

1) Prinsip-prinsip Umum

   a. Adanya keyakinan akan kebaikan, integritas dan kebebasan residen dalam menentukan hidupnya.

   b. Adanya keyakinan bahwa setiap residen memiliki kebutuhan baik kebutuhan fisik, sosial, psikologis, dan kebutuhan-kebutuhan lain-lainnya. Dalam pemenuhannya residen mempunyai hak untuk menentukan sendiri.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Adanya keyakinan bahwa setiap residen mempunyai kesempatan yang sama tetapi kesempatan tersebut dibatasi oleh kemampuannya sendiri.

d. Adanya keyakinan bahwa setiap residen mempunyai tanggung jawab sosial untuk terlibat di dalam proses pemecahan masalah residen lainnya yang diwujudkan dalam tindakan bersama.

2) Prinsip-prinsip Dasar

a) Penerimaan *(Acceptance)*

Pekerjaan sosial harus mengerti bagaimana memahami dan menerima residen *'apa adanya'*. Penerimaan ini berarti menerima keseluruhan dimensi yang ada dalam diri residen seperti kekuatan, kelemahan, keistimewaan baik yang positif maupun yang negatif, karakteristik yang tersembunyi, serta aspek tingkah laku negatif yang dapat merusak diri residen. Penerapan prinsip ini diwujudkan dalam bentuk perhatian yang sungguh-sungguh, penerimaan yang hangat, didengarkan dengan baik, dan sebagainya.

b) Perbedaan individu

Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu/residen yang akan mendapat pelayanan mempunyai kepribadian, agama, kemampuan, dan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, dalam setiap pelayanan/tindakan ditujukan kepada residen hendaknya didasarkan pada perbedaan tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c) Pengungkapan perasaan

Prinsip ini melihat bahwa setiap residen mempunyai perasaan-perasaan, keinginan, dan harapan yang akan diungkapkan. Oleh karena itu, pekerja sosial harus memberikan kesempatan yang luas untuk mengungkapkannya atau mengekspresikan perasaan-perasaannya. Hal ini memungkinkan residen untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

d) Tidak memberikan penilaian *(non judgemental)*

Dalam prinsip ini diharapkan pekerja sosial yang bekerja dalam program pelatihan hendaknya memberikan penilaian secara objektif dan profesional serta tidak menghakimi residen sehingga dapat mendorong keterlibatan dalam proses pelayanan serta meningkatkan kepercayaan diri residen.

e) Objektivitas

Dalam prinsip objektivitas pekerja sosial harus bertindak jujur, tidak memihak dan menilai berdasarkan realitas yang terjadi di dalam melakukan atau memberikan pelayanan kepada residen, juga tidak memberikan suatu prasangka yang mengarah kepada penilaian yang dapat merugikan residen.

f) Keterlibatan emosional

Dalam prinsip ini, pekerja sosial dituntut untuk memiliki perasaan empati, yang artinya perlu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh residen. Namun tidak berarti bahwa empati harus menerima

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kesalahan residen/terlibat lebih jauh di dalam kehidupan residen yang dapat merugikan residen dan diri pekerja sosial itu sendiri.

g) Menentukan dirinya sendiri

Prinsip ini didasarkan pada suatu nilai bahwa residen mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan diri sendiri. Karena itu, dalam prinsip ini seorang pekerja sosial harus bertanggung jawab dalam mengembangkan relasi-relasi sosial yang dapat menggali dan mempermudah residen dalam membentuk dirinya sendiri dan membantu dalam mencari alternatif-alternatif pemecahan masalah serta dalam pengambilan keputusan.

h) Aksesibilitas terhadap sumber

Prinsip ini melihat setiap residen memiliki potensi dan akses terhadap sumber yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, dalam penerapan prinsip ini pekerja sosial harus memberikan peluang terhadap aksesibilitas berbagai sumber dan kesempatan yang bisa merealisasikan harapan dan potensi residen. Pekerja sosial diharapkan mampu membantu residen dalam memanfaatkan sumber-sumber yang diperlukan.

i) Kerahasiaan

Dalam proses pelayanan, pekeja sosial harus tetap menjaga segala kerahasiaan residen, seperti hal-hal yang berhubungan dengan masalahnya, latar belakang kehidupannya, dan lain-lain. Kecuali untuk kepentingan atau penyelesaian masalah residen, seperti

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembahasan kasus *(case conference)*. Dalam proses ini semua harus dicatat untuk kepentingan proses penanganan residen.

j) Kesinambungan

Prinsip ini menekankan perlunya kesinambungan pelayanan kepada residen baik di dalam panti maupun di dalam masyarakat. Karena itu, pekerja sosial harus merencanakan suatu pelayanan yang menekankan pada prinsip-prinsip kesinambungan.

k) Ketersediaan pelayanan

Prinsip ini menekankan perlunya ketersediaan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan diri residen serta kemampuan lembaga.

b. Bimbingan Sosial Komunitas

Bimbingan sosial masyarakat merupakan bimbingan masyarakat yang dilakukan *aftercare*. Bimbingan ini diterapkan dengan menggunakan kehidupan dan interaksi dengan masyarakat yang menjadi lingkungan residen setelah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti. Melalui penerapan metode ini lingkungan komunitas perlu diciptakan sehingga dapat mendukung terhadap proses penyembuhan residen, sekaligus dalam upaya pencegahan kembalinya residen menggunakan narkotika dan psikotropika atau *relapse*.

Dalam metode ini, diharapkan pekerja sosial dapat menyiapkan lingkungan yang kondusif untuk dapat menerima kembali residen. Selain itu pekerja sosial perlu memotivasi residen untuk dapat melaksanakan peranan dan fungsi sosialnya dalam masyarakat dan lingkungannya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bimbingan sosial ini merupakan metode yang bersifat komprehensif yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatoris dalam mencegah penyalahgunaan dan merehabilitasi pencandu narkotika dan psikotropika. Selain itu, bimbingan sosial komunitas diarahkan untuk mempersatukan seluruh segmen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial di lingkungannya, termasuk yang dialami residen setelah kembali ke lingkungan sosial asal.

c. Peranan Pekerja Sosial

Berdasarkan hasil penelitian dari Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika bahwa pekerja sosial sangat berperan penting dalam membantu mencari solusi banyak permasalahan residen sebagaimana dikatakan oleh Nurjani (BNN, 2004: 61):

"Pekerjaan sosial sangat dibutuhkan, karena persoalan penyalahgunaan narkotika bukan hanya menyangkut aspek biofisik, tetapi menyangkut aspek penting lainnya seperti sosial-ekonomi, psiko-sosial dan sosial budaya. Proses biofisik manusia ini mempunyai korelasi dengan kondisi sosial-ekonomi, psiko sosial, dan sosial budaya".

Realitas tersebut menuntut peran aktif pekerja sosial melalui intervensi terhadap permasalahan sosial dan ekonomi residen dan keluarga, baik secara individu, keluarga, komunitas, maupun masyarakat dalam arti luas.

Dalam penerapan sepeti ini, pekerja sosial harus terlibat secara langsung sebagai keluarga dan anggota dari *therapeutic community* itu sendiri. Konsekuensi dari peranan seperti ini, pekerja sosial harus terlibat dalam setiap proses pelayanan mulai dari proses penerimaan *(intake process)*, tahap awal *(Primay stage)*, tahap lanjut *(re-entry stage)* hingga proses

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

residen kembali pada masyarakat. Dengan peranan seperti ini pekerja sosial harus menempatkan diri pada posisi kesetaraan profesional dengan residen.

Berkaitan dengan penampilan peranan tersebut, ada beberapa peranan yang harus ditampilkan oleh pekerja sosial antara lain:

1) Fasilitator dan asisten, yaitu peran pekerja sosial dalam proses pendampingan (fasilitatori dan asistensi) bagi residen dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan residen untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pekerja sosial harus selalu: (1) mendampingi residen; (2) memberikan dukungan emosional yang diperlukan residen; dan (3) selalu berupaya untuk membantu residen dalam mengatasi hambatan yang dihadapinya.
2) Konselor, yaitu pekerja sosial yang membantu residen untuk memahami dan menyadari permasalahan yang dihadapi, memahami potensi dan kekuatan yang dimilikinya, serta membimbing untuk menemukan, menunjukkan dan/atau memberikan cara-cara dan alternatif pemecahan masalah yang diperlukan.
3) Liaisoning (penghubung), yaitu pekerja sosial harus dapat berperan untuk menghubungkan residen dengan keluarga, orang tua dan lembaga. Selain itu, dalam peranan seperti ini pekerja sosial harus dapat memberikan informasi yang diperlukan pihak keluarga

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mengenai kondisi dan perkembangan fungsi sosial residen dan kondisi lembaga/panti, sehingga pihak keluarga/orang tua dapat memberikan pertimbangan yang tepat dalam menentukan tindakan penyembuhan demi kepentingan residen. Di samping itu, pekerja sosial juga harus dapat memberikan informasi yang tepat mengenai kondisi keluarga kepada lembaga/panti sosial sebagai bahan pertimbangan lembaga/panti sosial dalam menentukan tindakan tepat bagi residen dan keluarganya.

4) Manajer kasus. Dalam pekerjaan sosial, manajemen kasus adalah suatu proses untuk mengantarkan seseorang dalam memobilisasi sumber-sumber, baik internal maupun eksternal, dalam mencapai hasil yang dikehendaki, seperti perubahan tingkah laku dan lingkungannya. Manajemen kasus merupakan metode yang dianggap memadai untuk mengatasi keterbatasan pelayanan karena dengan menggunakan metode tersebut, lembaga pelayanan sosial dapat mengkoordinasikan pelayanan yang disediakan berbagai lembaga sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya. Peranan pekerja menempatkan residen sebagai individu yang unik dan melibatkan sebanyak mungkin residen dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.

5) Mediator, yaitu peran pekerja sosial yang bertujuan untuk menengahi dan menfasilitasi antara kepentingan residen dengan sistem sumber yang ada, dengan harapan akan membantu residen dan dapat saling memberikan dukungan bagi upaya pencapaian tujuan dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tingkat penyembuhan yang diinginkan kedua belah pihak. Tindakan ini dilakukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan hubungan antara residen dengan lingkungan sosialnya yang dapat mengakibatkan terjadinya masalah.

6) Advokat/pembela, peranan yang bertujuan untuk membantu residen yang mengalami konflik dengan pihak lain baik individu atau institusi, dimana residen berada dalam posisi yang dirugikan, dan pekerja sosial maupun residen tidak melihat adanya kesamaan tujuan atau kepentingan yang dapat mempertemukan kepentingan residen. Sebagai pembela, pekerja sosial harus berperan memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak residen yang dilanggar oleh pihak lain agar mampu mendapatkan haknya kembali.

7) Broker (pialang sosial), yaitu peran pekerja sosial dalam menghubungkan residen yang membutuhkan pelayanan dengan sumber-sumber yang menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, termasuk prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, menciptakan sumber yang belum tersedia, menghemat sumber untuk kepentingan jangka panjang.

d. Metode Pekerjaan Sosial

Metode pekerjaan sosial yang digunakan dalam *therapeutic community* adalah sebagai berikut.

1) Bimbingan sosial/terapi individu

Bimbingan sosial individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang

UNIVERSITAS TERBUKA

dapat membantu proses pelayanan. Selain itu bimbingan sosial juga dilakukan untuk menemukan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi residen seperti residen sulit mencari dan menemukan pemecahannya. Metode bimbingan sosial individu ini dilakukan secara tatap muka *(face to face)* antara pekerja sosial dengan residen, sebagaimana diungkapkan oleh Husin Al-Bahri (BNN, 2004: 57) dari wisma Adiksi dalam makalahnya Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika sebagai berikut.

> "Pekerja sosial dituntut untuk dapat mendorong residen untuk mengungkapkan masalah-masalahnya baik yang bersifat individu maupun masalah-masalah lainnya, seperti masalah keluarga dan sebagainya. Selain itu pekerja sosial juga dituntut untuk dapat memfasilitasi residen dalam mencari berbagai alternatif dan solusi pemecahannya".

2) Bimbingan sosial/terapi kelompok

Bimbingan sosial/terapi kelompok dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media terapi. Dalam proses ini, kelompok akan dijadikan sebagai media interaksi antara residen di dalam kelompok dan sebagai media informasi pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif.

Dalam metode ini, pekerja sosial dapat menciptakan berbagai kelompok kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan residen. Selain itu, diharapkan pekerja sosial mampu memberikan penguatan terhadap sikap dan perilaku residen yang positif yang dapat mendorong residen untuk berupaya memecahkan masalahnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bentuk-bentuk terapi kelompok yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.

a). *Self-help group* adalah kelompok kecil yang terbentuk secara sukarela dan terstruktur untuk saling membantu dan saling berusaha untuk dapat mencapai tujuan khusus. Biasanya kelompok ini terbentuk oleh kelompok sebaya yang sama-sama ingin saling membantu dalam memenuhi kebutuhan umum dan mengatasi masalah yang mengganggu kehidupan.

Kelompok ini memiliki keunggulan dalam proses penyembuhan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, karena menekankan pada:

(1) pengakuan dari anggota bahwa mereka mempunyai masalah;

(2) kesaksian dari anggota kelompok tentang pengalamannya dalam menghadapi permasalahan dan rencana mereka dalam mengatasi permasalahan mereka; serta

(3) pemberian dukungan sesama anggota kelompok.

b). Kelompok penyembuhan *(therapeutic group)*

Kelompok ini terdiri dari anggota yang memiliki emosi yang bermasalah. Dengan demikian kehidupan dari kelompok ini mengharuskan seseorang untuk memiliki persepsi dan pengetahuan sifat manusia dan dinamika kelompok, kemampuan dalam konseling kelompok, dan kemampuan untuk menggunakan kelompok untuk dapat mengadakan perubahan perilaku. Untuk itu, pekerja sosial diharapkan dapat memfasilitasi residen yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

senior (sudah dinilai sembuh total secara fisik dan emosional) untuk menjadi pemimpin kelompok atau *indigenous worker*.

Tujuan kelompok penyembuhan:

(1) menurunkan tingkat kecemasan anggota kelompok;

(2) mempengaruhi anggota kelompok untuk melanjutkan upaya-upaya penyembuhan;

(3) mendorong anggota kelompok lainnya untuk belajar memperoleh rasa aman dan nyaman dalam relasi dengan orang lain;

(4) meningkatkan konsep diri dan citra diri anggota kelompok melalui kesadaran dan dukungan orang lain terhadap dirinya dalam proses kelompok;

(5) membantu memecahkan masalah-masalah utama yang sering dialami oleh peserta kelompok;

(6) mengembangkan tanggung jawab individu terhadap orang lain; dan

(7) memodifikasi perilaku kelompok.

c). Kelompok sosial *(socialization group)*

Kelompok ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan atau mengubah perilaku dan sikap anggota kelompok agar dapat membentuk sikap dan perilaku yang lebih diterima dalam lingkungan sosial. Dalam metode ini termasuk pembentukan pengembangan keterampilan sosial, meningkatkan rasa percaya

UNIVERSITAS TERBUKA

diri, dan pengembangan perencanaan hidup untuk masa depan merupakan topik bahasan yang utama.

d). Kelompok rekreasi *(recreational group)*

Tujuan pembentukan kelompok ini adalah menyediakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi residen dan sekaligus merupakan latihan ringan yang bersifat rekreatif. Kegiatannya sering bersifat spontan, seperti kegiatan olah raga, kesenian, dan lain-lain.

Dengan adanya penerapan *therapeutic community* di setiap Lembaga Pemasyarakatan maka para narapidana narkotika dan psikotropika yang dibina akan dapat menjadi warga yang bertanggung jawab dan dapat berbaur kembali dengan masyarakat. Metode *Therapeutic Community* ini dapat dikembangkan bersama dengan rehabilitasi terpadu sebagai salah satu bentuk *treatment* bagi narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika.

UNIVERSITAS TERBUKA

E. Definisi Operasional

1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Organisasi dan tata kerja LAPAS ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dasar klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dibentuk berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut LAPAS mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik pemasyarakatan.
b. Memberikan bimbingan, sosial/kerohanian.
c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS.
d. Melakukan urusan rumah tangga dan tata urusan LAPAS.

2. Petugas Operasional

Petugas operasional yang bertugas melaksanakan secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan Tugas Pokok Pemasyarakatan yang mencakup pembinaan, bimbingan kerja, pengamanan, dan kesehatan adalah sebagai berikut.

a. Petugas Pos Atas
b. Petugas Pos Bawah
c. Petugas Pintu Gerbang (PORTIR)
d. Petugas Pelayanan Kunjungan
e. Petugas Pengawalan
f. Petugas Registrasi
g. Tenaga Penyuluh Sosial
h. Tenaga Penyuluh Agama
i. Tenaga Teknis Rehabilitasi
j. Tenaga Medis (dokter)
k. Tenaga Paramedis
l. Instruktur Kegiatan Kerja

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. O2.PK.04.10 Tahun 1990). Di Kota atau di Kabupaten apabila terdapat RUTAN namun tidak ada LAPAS, maka RUTAN dapat berfungsi sebagai LAPAS yaitu dapat menampung atau sebagai tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

4. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (pasal 1 UU No. 12 tentang Pemasyarakatan).

5. Narkotika dan Psikotropika

Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku (Undang-Undang No. 51 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

6. Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual dan perilaku profesional,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan), Pasal 1 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pasal 1 PP No. 57 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran yang menyajikan proses pembahasan secara beruntun dan saling berhubungan materi-materi pokok yang terdapat dalam penelitian ini yang dikaitkan dengan pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika pada LAPAS dan RUTAN di Provinsi Aceh. Fokus yang diamati dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pembinaan tersebut. Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dihubungkan dengan tinjauan teoritis tentang Hak Asasi Manusia, sarana dan prasarana yang ada, serta sumber daya manusia khususnya para petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana pembinaan. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

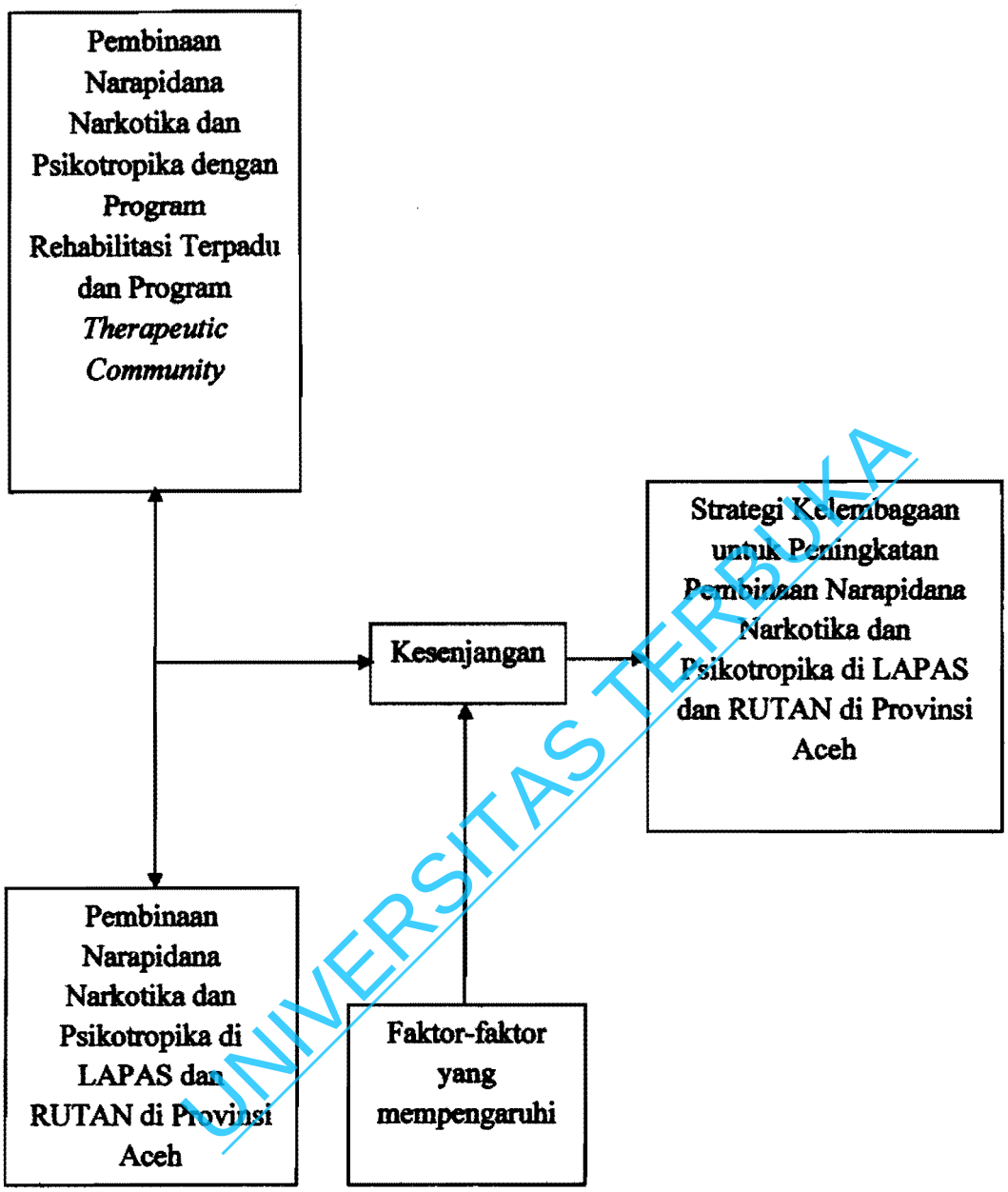

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan kenyataan yang ingin dilihat tentang kondisi objektif pelaksanaan pembinaan narapidana kasus narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh, kendala-kendala yang dihadapi serta strategi kelembagaan yang harus dilakukan untuk terlaksananya kegiatan pembinaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Menurut Azwar (1998:25) metode deskriptif analitik adalah penelitian dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami. Penelitian ini adalah penelitian yang laporannya akan berisi data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi di samping data deskriptif lainnya.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:130) atau populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2000:24). Populasi dalam penelitian ini adalah para narapidana kasus narkotika dan psikotropika, para pejabat struktural yaitu para Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, dan para Kepala Seksi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan beserta para Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan di

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Rumah Tahanan Negara sebagai penanggungjawab dan pelaksana kegiatan pembinaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh yang berjumlah 20 (dua puluh) UPT yang terdiri dari 6 (enam) UPT Lembaga Pemasyarakatan dan 14 (empat belas) UPT Rumah Tahanan Negara.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2006:131). Pemilihan sampel ditentukan sejak awal dengan memperhatikan peran sampel dalam memberikan informasi secara komprehensif dan objektif. Dari 20 (dua puluh) UPT Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh dipilih 6 (enam) UPT dengan mempertimbangkan bahwa populasi bersifat homogen baik sarana prasarananya maupun kondisi sumber daya manusianya, di samping pertimbangan keterwakilan letak geografis wilayah barat/selatan, wilayah tengah, dan wilayah timur Provinsi Aceh. Keenam UPT tersebut adalah sebagai berikut.

1. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh
2. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe
3. Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Meulaboh
4. Rumah Tahanan Negara Klas II B Jantho
5. Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon
6. Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen

Di samping itu juga dilakukan wawancara yang mendalam dengan informan yaitu Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Provinsi Aceh dan Kepala Bidang Perawatan, Registrasi dan Bina Khusus Narkotika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh.

Sampel narapidana narkotika dan psikotropika dipilih secara acak dari masing-masing UPT sebanyak 10 (sepuluh) orang narapidana.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diteliti (Sugiyono, 2000:61). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan daftar pertanyaan yang menyajikan serangkaian alternatif pernyataan yang meminta responden memberikan respon. Kuesioner diberikan kepada 60 (enam puluh) orang narapidana kasus narkotika dan psikotropika di 6 (enam) UPT Pemasyarakatan (10 orang narapidana tiap UPT) dengan pertanyaan tentang; identitas responden, jenis kegiatan pembinaan yang diikuti, tanggapan atau program pembinaan, manfaat mengikuti program pembinaan dan dukungan keluarga. Selain menggunakan kuesioner, teknik wawancara juga dilakukan dengan mendalam dengan informan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan program pembinaan narapidana, Kepala UPT dan Kasi pembinaan/Kasubsi Pelayanan di 6 (enam) UPT tersebut, Kepala Badan Narkotika Provinsi Aceh serta Kepala Bidang Registrasi, Perawatan, dan Bina Khusus Narkotika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh. Rincian instrumen dan variabel penelitian diperlihatkan pada Tabel 3.1.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 3.1 Instrumen dan Indikator Penelitian

Data	Indikator	Instrumen	Jumlah
Primer (narapidana)	Jenis kegiatan yang diikuti	Kuesioner	60
	Tanggapan atas program pembinaan	Kuesioner	60
	Manfaat program pembinaan	Kuesioner	60
	Dukungan keluarga	Kuesioner	60
	Jumlah penghuni	Wawancara mendalam	12
Primer (Kepala UPT/Kasi/Kasubsi)	Kapasitas hunian	Wawancara mendalam	12
	Sarana pembinaan	Wawancara mendalam	12
	SDM petugas	Wawancara mendalam	12
	Anggaran biaya dan kendala yang dihadapi	Wawancara mendalam	12
	Kerjasama instansi terkait	Wawancara mendalam	12
	Program Penyuluhan	Wawancara mendalam	7
Primer (Kabid Kanwil dan Kepala BNP Aceh)	Program pengawasan	Wawancara mendalam	7
	Program penindakan	Wawancara mendalam	7

UNIVERSITAS TERBUKA

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 60 (enam puluh) orang narapidana kasus narkotika dan psikotropika di 6 (enam) UPT Pemasyarakatan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini.

Di samping itu data sekunder atau data tambahan dihimpun dari berbagai instruktur yang ada baik di LAPAS/RUTAN dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh maupun perpustakaan. Sementara itu sumber

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

data primer yang diwawancara adalah para Kepala LAPAS dan Kepala RUTAN beserta Kasi Pembina dan Kasubsi Pelayanan Tahanan.

E. Metode Analisis Data

Data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan kemudian dianalisa secara kualitatif dan disusun dalam bentuk deskriptif. Setelah terlebih dahulu data yang diperoleh dari kuesioner yang sudah diisi oleh responden, selanjutnya data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori: jenis kegiatan yang diikuti, tanggapan atas program pembinaan, manfaat program pembinaan, dan dukungan keluarga. Langkah selanjutnya dilakukan tabulasi hasil penelitian.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Di Provinsi Aceh terdapat dua puluh UPT Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara yang dalam penelitian ini merupakan populasi. Enam UPT yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1) Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh,
2) Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe,
3) Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Meulaboh,
4) Rumah Tahanan Negara Klas II B Jantho,
5) Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon, dan
6) Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen.

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut.

1) Melaksanakan pembinaan narapidana
2) Memberikan bimbingan, terapi, dan rehabilitasi
3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian
4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Tugas pokok Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara adalah menyelenggarakan perawatan tahanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara mempunyai fungsi sebagai berikut.

1) Melaksanakan perawatan kesehatan tahanan

2) Mempersiapkan tahanan untuk menjalani pemeriksaan/persidangan

3) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban rutan

4) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

1. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh pada saat ini berada di jalan Banda Aceh- Krueng Raya Gampong Kajhu Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Penempatan ini bersifat sementara dengan meminjam bangunan Rumah Tahanan Negara Banda Aceh yang belum berfungsi. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh yang lama, yang dibangun sejak zaman penjajahan Belanda tahun 1882 di Kampung Keudah telah hancur rata dengan tanah akibat bencana Tsunami pada 26 Desember 2004. Sementara itu, bangunan baru sedang dibangun di Desa Bineh Blang Lambaro Kabupaten Aceh Besar. Operasional Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh di Kajhu dimulai 1 Februari 2010 yang lalu. Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh adalah sebagai berikut.

a. Perkantoran

1) Nama UPT : LAPAS Klas II Banda Aceh

2) Tahun Berdiri : 2006 (dibangun oleh BRR setelah tsunami)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Kapasitas Hunian : 408 orang

4) Alamat : Jalan Malahayati km.8.9 Kajhu Aceh Besar

5) Luas tanah : 41.556 M2 (sertifikat 01.03.12.33.4.00003/ tanggal 23 November 1992

6) Jumlah penghuni : 465 orang (Desember 2010)

7) Luas Bangunan : 20.000 M^2

b. Pos Keamanan

1) Pos Atas : 4 pos

2) Pos Utama : 1 pos

3) Pos Tengah : 1 pos

c. Blok Hunian 4 Blok

1) Blok A : 22 kamar + 3 kamar isolasi

2) Blok B : 22 kamar + 3 kamar isolasi

3) Blok C : 4 kamar + 1 kamar isolasi

4) Blok D : 10 kamar ((2.5 x 3) M^2)

d. Fasilitas Pembinaan

1) Mushalla : 1 unit

2) Dapur : 1 unit

3) Poliklinik : 1 unit

4) Perpustakaan : 1 unit

5) Aula : tidak ada

6) Ruang Kegiatan Kerja : tidak ada

7) Ruang Belajar : tidak ada

8) Lapangan Voli : 2 unit

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh mengacu kepada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 1985, tentang Organisasi dan Tata Kerja. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 4.1.

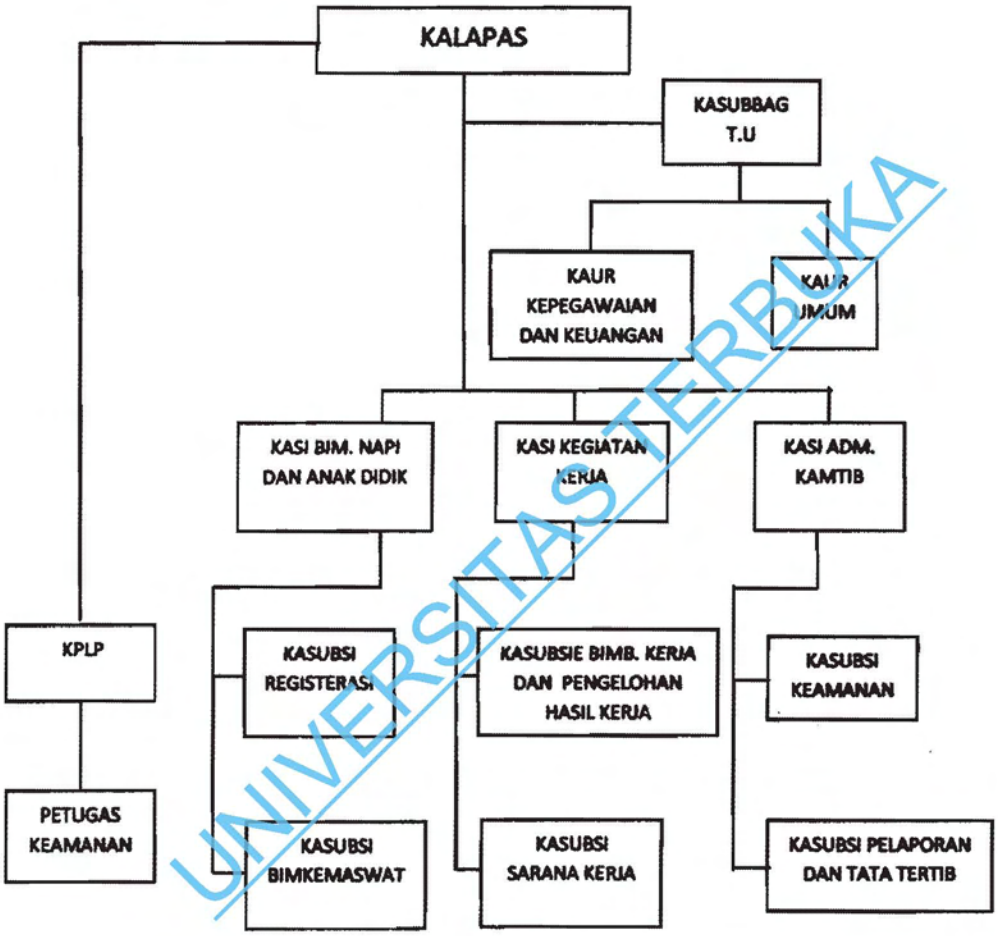

UNIVERSITAS TERBUKA

Gambar 4.1
Struktur Organisasi LAPAS Klas IIA Banda Aceh

f. Pegawai

Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh berjumlah 83 orang yang terdiri atas 74 orang berstatus PNS, 9 orang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berstatus CPNS, 2 orang berstatus nota dinas yaitu 1 orang dari LAPAS Meulaboh dan 1 orang dari Cabang Rumah Tahanan Lhoksukon, dan nota dinas ke Kanwil sebanyak 1 orang. Komposisi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh berdasarkan status pegawai dan golongan dapat dilihat pada Tabel 4.1 :

Tabel 4.1
Komposisi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh Berdasarkan Pangkat/Golongan (Desember 2010)

No	Status Pegawai	Jumlah Pegawai Menurut Golongan				Jumlah keseluruhan	Keterangan
		I	II	III	IV		
1	CPNS	-	9	-	-	9	
2	PNS	-	39	34	1	74	
Total			48	34	1	83	

Sumber Data : Laporan Kepegawaian LAPAS Klas II A Banda Aceh

Berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar tingkat pendidikan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh adalah SLTA sebanyak 52 orang. Lulusan Diploma III Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) sebanyak 1 (satu) orang dan Non AKIP 2 Orang. Jumlah lulusan S1 Hukum sebanyak 18 orang dan S1 non Hukum 7 orang. Komposisi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.2
Komposisi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Ket
		Pria	Wanita		
1.	SLTP	1	-	1	
2.	SLTA	44	8	52	
3.	SPK	-	1	1	
3.	Diploma II	-	1	1	
4.	Diploma III (AKIP)	1	-	1	
5.	Diploma III Komputer	1	-	1	
6.	Diploma III Akper	1	-	1	
7.	S-1 Hukum	17	1	18	
8.	S-1 Non Hukum	7	-	7	SE,S.Sos, Spd
Total		72	11	83	

Sumber Data : Laporan Kepegawaian LAPAS Klas II A Banda Aceh

Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik secara teknis maupun manajemen, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh mengirimkan pegawainya guna mengikuti berbagai pelatihan baik yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Aceh maupun oleh lembaga-lembaga lain. Beberapa jenis pelatihan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh
yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Desember 2010)

No	Nama Pegawai	Jenis Pendidikan	Waktu	Penyelenggara
1.	Feri Kurniawan	Samapta	30 Hari	Kanwil Aceh
2.	Taufik Hidayat	Samapta	30 Hari	Kanwil Aceh
3.	Darkasyi	Sampata	30 Hari	Kanwil Aceh

Sumber Data: Laporan Kepegawaian LAPAS Klas II A Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh juga melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berupa kegiatan sebagai berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

a. Pembinaan Mental berupa ceramah agama dan pengajian Al-Qur'an, dengan pemateri didatangkan dari luar LAPAS yang bekerjasama dengan Departemen Agama Kota Banda Aceh dan dayah-dayah/pesantren dari Banda Aceh. Selain pendidikan agama, pihak LAPAS juga melakukan pembinaan kesadaran nasional yang diberikan pada setiap tanggal 17 yang dilaksanakan pada saat upacara di lapangan LAPAS Klas IIA Banda Aceh dan selaku Pembina Upacara adalah Kepala LAPAS, para Kasi/Kasubbag dan Kasubsi LAPAS Klas IIA Banda Aceh yang memberikan pengarahan atau bimbingan kepada pegawai dan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh.

b. Pelaksanaan bimbingan keagamaan dilaksanakan di dalam mushalla LAPAS Klas IIA Banda Aceh dan diikuti oleh 45 anggota pengajian. Materi bimbingan disampaikan oleh pegawai LAPAS sendiri dan dari unsur Departemen Agama Kota Banda Aceh dan dari kalangan warga binaan pemasyarakatan sendiri. Materi bimbingan adalah sebagai berikut.

   1) Pengajian kitab-kitab (Fiqih, Tauhid, Qishashul Anbiya) dilaksanakan pada setiap Senin s.d Sabtu mulai pukul 10 WIB s.d 12.00 WIB.
   2) Pembacaan surat Yasin secara berjamaah yang dilaksanakan setiap Jumat pukul 09.00 WIB.
   3) Mempelajari Alqur'an secara ilmu tajwid dan qiraah yang dilaksanakan setiap Sabtu.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Pembinaan fisik diberikan berupa olah raga bola voli yang dilakukan pada pagi dan sore hari serta olah raga futsal dilaksanakan pagi atau sore hari.

d. Penanganan kesehatan narapidana di LAPAS Klas IIA Banda Aceh ditangani oleh 1 orang tenaga medis (pegawai) dan dibantu oleh 1 orang perawat tenaga honorer. Dilihat dari keadaan penghuni LAPAS Klas IIA Banda Aceh, rasio tenaga medis/perawat dengan jumlah penghuni yang mengalami gangguan kesehatan tidak seimbang.

2. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe

a. Perkantoran

1)	Nama UPT	: Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lhokseumawe
2)	Tahun Berdiri	: 1953
3)	Luas Tanah	: 12.579 m^2
4)	Luas Bangunan	: 8.750 m^2
5)	Kapasitas Hunian	: 225 orang
6)	Jumlah Penghuni	: 256 orang (Desember 2010)
7)	Alamat	: Jl. Dipenogoro No. 22 Lhokseumawe

b. Pos Keamanan

1)	Pos Atas	: 4 pos
2)	Pos Utama	: 1 pos
3)	Pos Blok	: 2 pos

c. Blok Hunian

1)	Blok A	: 20 kamar

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) Blok B : 17 kamar

3) Blok C : 8 kamar

4) Blok D : 5 kamar

d. Fasilitas Ruangan Pembinaan

1) Mushalla : 1 unit

2) Poliklinik : 1 unit

3) Kegiatan Kerja : 1 unit

4) Perpustakaan : 1 unit

5) Dapur : 1 unit

6) Ruang Aula : tidak ada

7) Ruang Belajar : tidak ada

8) Lapangan Bola Voli : 1 unit

e. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputuskan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01. PR. 07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lhokseumawe memiliki struktur organisasi yang sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh.

f. Kepegawaian

Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lhokseumawe berjumlah 50 orang seperti yang tercantum pada Tabel 4.4.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.4
Komposisi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lhokseumawe

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SLTP	1	-	1
2	SLTA	27	3	30
3	D III (AKIP)	1	-	1
4	D III Perawat	-	2	2
5	Sarjana Hukum	11	-	11
6	Sarjana Pendidikan	1	-	1
7	Sarjana Sosial	3	-	3
8	Sarjana Ekonomi	1	-	1
9	Dokter Umum	-	-	-
Total				50

Sumber Data : Laporan Kepegawaian LAPAS Klas IIA Lhokseumawe

g. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lhokseumawe tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Data Narapidana Narkotika dan Psikotropika Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lhokseumawe Tahun 2010

No	Bulan	Narapidana Keseluruhan	Narapidana Narkotika dan Psikotropika
1	Januari	260	141
2	Februari	258	141
3	Maret	257	140
4	April	261	139
5	Mei	260	141
6	Juni	259	140
7	Juli	257	138
8	Agustus	254	136
9	September	255	137
10	Oktober	254	137
11	Nopember	254	138
12	Desember	256	139

Sumber Data : Laporan Kepegawaian LAPAS Klas IIA Lhokseumawe

1. Kegiatan Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lhokseumawe ditetapkan dengan jadwal kegiatan rutin setiap harinya dari Senin sampai dengan Minggu yang dimulai dari pukul 05.30 WIB dan berakhir untuk istrirahat malam di kamar masing-masing mulai pukul 17.30 WIB. Adapun jadwal kegiatanya sebagaimana Tabel 4.6 di bawah ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.6
Jadwal Kegiatan Narapidana dan Tahanan
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lhokseumawe

WAKTU	Jadwal Kegiatan per hari						
	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
05.30 Wib	Shalat	Shalat	Shalat	Shalat	Shalat	Shalat	Shalat
06.00 Wib	Kebersihan Kamar	Kebersihan Kamar	Kebersihan Kamar	Kebersihan Kamar	Kebersihan Kamar	Kebersihan Kamar	Kebersihan Kamar
07.00 Wib	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi	Sarapan
08.00 Wib	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel
09.00 Wib	Senam Pagi	Senam Pagi	Senam Pagi	Senam Pagi	Senam	Senam	Senam
09.30 Wib	Pertukangan	Bimbingan	Penyuluhan	Pertukangan	ceramah	Pertukangan	Pertukangan
12.00 Wib	Makan siang Shalat	Makan Siang Shalat	Makan Siang Shalat	Makan Siang Shalat	Makan Siang Shalat	Makan Siang Shalat	Makan Siang Shalat
13.45 Wib	Apel Siang	Apel Siang	Apel Siang	Apel Siang	Apel Siang	Apel Siang	Apel Siang
14.00 Wib	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat
16.00 Wib	Shalat Ashar	Shalat Ashar	Shalat Ashar	Shalat Ashar	Shalat Ashar	Shalat Ashar	Shalat Ashar
16.30 Wib	Olah Raga Kesenian	Olah Raga Kesenian	Olah Raga Kesenian	Olah Raga Kesenian	Olah Raga Kesenian	Olah Raga Kesenian	Olah Raga Kesenian
18.00 Wib	Mkn malam Shalat	Mkn malam Shalat	Mkn malam Shalat	Mkn Malam Shalat	Mkn Malam Shalat	Mkn malam Shalat	Mkn malam Shalat
19.00 Wib	Ceramah/ Shalat Isya	Pengajian Shalat Isya	Pengajian Shalat Isya	Wirid yasin Shalat Isya	Pengajian, Shalat Isya	Pengajian Shalat Isya	Pengajian Shalat Isya
21.00 Wib	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam	Apel Malam
21.30 Wib	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat

Sumber data : Laporan LAPAS Klas IIA Lhokseumawe

3. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Meulaboh

a. Perkantoran

1) Nama UPT : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Meulaboh
2) Tahun Berdiri : 2006 (dibangun BRR Aceh-Nias)
3) Luas Tanah : 30.000 M2
4) Luas Bangunan : 10.800 M2
5) Kapasitas : 326 orang
6) Jumlah penghuni : 254 orang (Desember 2010)
7) Alamat : Jalan Pemerintah Paya Peuraga Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

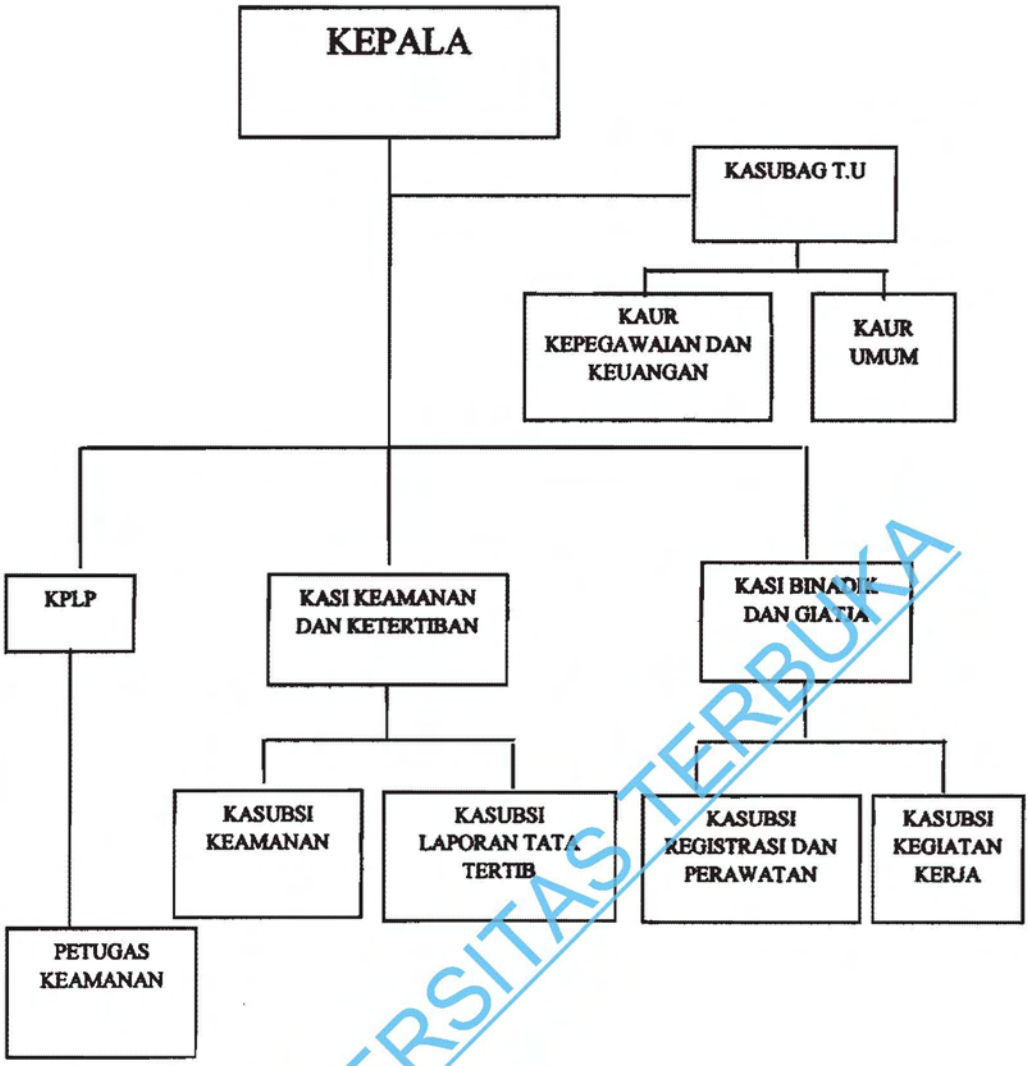

Gambar 4.2
Struktur Organisasi LAPAS Klas IIB Meulaboh

UNIVERSITAS TERBUKA

f. Kepegawaian

Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Meulaboh berjumlah 50 orang dengan klasifikasi pendidikan sebagaimana tercantum pada Tabel 4.7 di bawah ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.7
Komposisi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Meulaboh
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Klasifikasi Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1	SLTP	2	-	2
2	SLTA	36	5	41
3	D III	-	-	-
4	D III Akper	-	-	-
5	SI Hukum	4	-	4
6	SI Agama	1	-	1
7	SI Sospol	1	-	1
8	Dokter umum	-	-	-
9	S2 Hukum	1	-	1
Total				**50**

Sumber Data : Laporan Kepegawaian LAPAS Klas II B Meulaboh

Penghuni (narapidana dan tahanan) pada LAPAS Klas IIB Meulaboh berdasarkan jumlah pada setiap bulannya selama tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Data Narapidana dan Psikotropika
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Meulaboh Tahun 2010

Nomor	Bulan	Jumlah	
		Napi keseluruhan	Napi kasus narkotika/ psikotropika
1	Januari	229	120
2	Februari	232	122
3	Maret	235	123
4	April	240	126
5	Mei	242	128
6	Juni	250	127
7	Juli	249	130
8	Agustus	253	131
9	September	252	135
10	Oktober	256	136
11	November	257	135
12	Desember	254	135

Sumber Data : Laporan LAPAS Klas II B Meulaboh

Kegiatan pembinaan narapidana di LAPAS Klas II B Meulaboh yaitu sebagai berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

a. Pembinaan mental dan spiritual

Kegiatan pembinaan mental dan spiritual keagamaan berupa shalat dhuzur dan ashar berjamaah di mushalla LAPAS diikuti oleh seluruh narapidana/tahanan setiap hari. Pengajian dan bimbingan rohani pada setiap Selasa dengan ustadz dari Kantor Kementerian Agama Meulaboh, wirid yasin setiap Kamis, serta sholat Jum'at dengan khatib dari luar LAPAS.

b. Pembinaan jasmani dan kesehatan

Senam kesegaran jasmani dilaksanakan setiap pagi hari pukul 08.30 s/d 10.00 WIB dengan instruktur staf Seksi Binadik LAPAS Meulaboh dan diikuti seluruh penghuni LAPAS. Perawatan kesehatan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Meulaboh yaitu adanya 1 orang paramedis/perawat kesehatan yang mengunjungi LAPAS 2x (dua kali) dalam seminggu. Apabila ada penghuni yang sakit akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Meulaboh.

c. Pembinaan keterampilan

Pembinaan keterampilan berupa kegiatan pertukangan kayu diikuti oleh hanya 4 orang narapidana kasus non-narkotika psikotropika karena keterbatasan tempat kegiatan kerja, peralatan, dan bahan baku.

d. Pembinaan ilmu pengetahuan

Pembinaan ilmu pengetahuan dilaksanakan dengan mengadakan perpustakaan yang buku-bukunya dikirim dari Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh, sebanyak 600 judul. Buku diganti setiap 6 bulan sekali. Perpustakaan LAPAS dibuka setiap Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja mulai pukul 10.00 WIB s/d pukul 12.30 WIB. Buku-buku dapat dipinjam dan dibawa ke kamar masing-masing dan harus dikembalikan paling lambat selama 3

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

hari. Menurut catatan di Perpustakaan LAPAS setiap hari rata-rata 20 orang penghuni LAPAS yang meminjam buku. Paling banyak per orang 2 buku sekali pinjam. Buku-buku yang diminati adalah buku-buku agama Islam dan buku tentang keterampilan bercocok tanam, peternakan, dan perikanan.

e. Pembinaan sosial

Pembinaan sosial dilaksanakan secara rutin pada setiap Rabu pukul 10.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB bertempat di mushalla LAPAS berupa pengarahan oleh Kepala LAPAS dibantu Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dengan topik tata tertib kehidupan di LAPAS, etika bermasyarakat, dan kesehatan lingkungan. Secara insidentil diadakan penyuluhan hukum dan sosialisasi hak asasi manusia dengan penyuluh dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Selama 2010 telah diadakan sebanyak 2 kali penyuluhan. Penyuluhan tentang bahaya narkotika dan penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan oleh Badan Narkotika Provinsi Aceh dan Komite Penanggulangan AIDS Provinsi Aceh dan selama tahun 2010 telah dilaksanakan masing-masing 1 kali.

4. Rumah Tahanan Negara Klas II B Jantho

a. Perkantoran

1) Nama UPT : Rumah Tahanan Negara Klas II B Jantho
2) Tahun Berdiri : 1986
3) Alamat : Jl. Ibrahim Saidi No. 07 Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar
4) Luas Tanah : 22.310 m^2
5) Kapasitas Hunian : 145 orang
6) Jumlah Penghuni : 275 orang (Desember 2010)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Pos Keamanan

1) pos Atas : 2 pos

2) Pos Utama : 1 pos

3) Pos Blok : 1 pos

c. Blok Hunian

1) Blok A : 8 kamar

2) Blok B : 4 kamar

3) Blok C : 7 kamar

4) Blok D : 2 kamar

5) Blok E : 2 kamar

6) Ruang Isolasi : 2 kamar

d. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Jantho sebanyak 50 orang dengan klasifikasi pendidikan sebagaimana data dalam Tabel 4.9.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.9
Komposisi Pegawai Rumah Tahanan Negara Jantho
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Keterangan
		Pria	Wanita		
1	SLTP	2	-	2	
2	SLTA	33	8	41	
3	SPK	-	-	-	
4	Sarjana Muda	1	-	1	
5	D III	1	-	1	
6	D III Akper	1	1	2	
7	SI Hukum	1	-	1	
8	SI Ekonomi	-	1	1	
9	Dokter	-	1	1	
Total				50	

Sumber Data : Laporan Kepegawaian Rutan Klas IIB Jantho

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Jantho mengacu kepada keputusan Menteri Kehakiman RI nomor: M.04.PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan, seperti yang tampak pada Gambar 4.3.

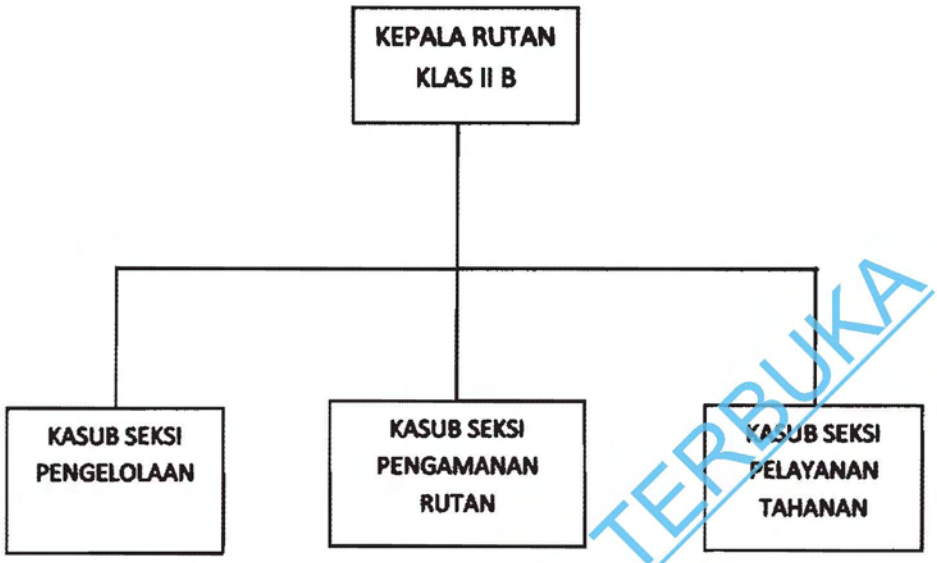

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Jantho

Deskripsi kerja untuk setiap jabatan struktural pada LAPAS dan RUTAN secara umum telah diatur dalam ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja akan tetapi Standar Operasional Prosedur untuk mengakomodasi ketentuan-ketentuan teknis belum ada pengaturannya. Sebagaimana hasil temuan penelitian pada RUTAN Klas IIB Jantho, pegawai RUTAN Klas IIB Jantho ditugaskan pada bagian administrasi kantor dan lainnya bertugas sebagai petugas penjagaan. Artinya, untuk melaksanakan Program-program Kegiatan Pembinaan Narapidana tidak ada petugas khusus. Tugas-tugas khusus pembinaan narapidana dijadikan sebagai tugas sampingan bukan tugas pokok. Hal ini dapat terlihat pada Tabel. 4.10 sampai dengan Tabel 4.12 di bawah ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pembagian tugas kepala subseksi beserta staf masing-masing diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.10
Uraian Tugas Subseksi Pengelolaan RUTAN Klas IIB Jantho

No	NAMA / NIP / JABATAN	URAIAN TUGAS
1	A. JALIL, SH 196604021992031000 KASUBSIE PENGELOLAAN	-Mengontrol dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan dibidang Pengolaan -Penjabat Penandatangan SPM / Penguji SPP
2	DENI ERIZA 198306212003121001 STAF PENGOLAAN	-Bendahara Penerimaan -Membuat Absensi Pengawai dan Rekap Absen -Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai -Membuat Kenaikan Gaji Berkala (KGB
3	FITHRYAH 199005022009122001 STAF PENGELOLAAN	-Agenda Surat Keluar -Membuat Surat Izin Cuti Pegawai -Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) -Membuat Kenaikan Pangkat Golongan II -Membuat Laporan Triwulan
4	LISA MAISARAH SIREGAR 199103072009122001 STAF PENGELOLAAN	-Agenda Surat Masuk -Membuat Bezzeting -Membuat Kenaikan Pangkat Golongan III -Membuat Laporan Bulanan
5	ULUL AZMI 197904302003121002 BENDAHARA	-Bendahara Pengeluaran -Aplikasi SAKPA -Aplikasi SPM -Belanja Rutin dan Belanja Langsung (LS) -Membuat laporan dan Pembukuan di bidang keuangan
6	NOVA WISUDAWATI HARAHAP 040086219 STAF PENGELOLAAN	-Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) -Aplikasi SIMAK-BMN -Membuat Daftar Gaji / Rapel Pegawai -Perlengkapan Barang Inventaris

Sumber Data : Laporan Kepegawaian RUTAN Klas IIB Jantho

Tabel 4.11
Uraian Tugas Subseksi Pengamanan RUTAN Klas IIB Jantho

No	NAMA / NIP / JABATAN	URAIAN TUGAS
1	SANUSI A. JALIL, SE 196204221985031002 KASUBSIE PENGAMANAN RUTAN	-Menerapkan Protap Pemasyarakatan -Mengatur tugas dan tanggung jawab staf pengamanan rutan -Mengatur dan menjadwalkan penggeledahan kamar hunian dan terhadap Narapidana / Tahanan
2	ASRI HASAN, SmHK 195606101981031002 STAF PENGAMAN RUTAN	-Membuat daftar keadaan senjata api dan peluru -Membuat daftar keadaan sarana dan prasarana kelengkapan tugas - Memelihara keadaan dan kelengkapan barang inventaris penjagaan -Memeriksa keadaan dan kelengkapan kamar penghuni rutan - Pengamanan atas sarana dan pra sarana olah raga Rutan
3	SYAHLINDA 196412311985031002 STAF PENGAMANAN RUTAN	-Membuat Daftar Bantuan Hukum Bagi Petugas Keamanan - Membuat Daftar Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban - Membimbing dan Mengarahkan Tatakrama narapidana - Mengatur Mutasi Kamar Para Tahanan dan Narapidana
4	LAZUARDI ASMI 198607262006041001 STAF PENGAMANAN RUTAN	-Menyiapkan Laporan Bulanan Sub Bidang Pengamanan rutan - Membuat Laporan Buterpas - Membuat Daftar Pelanggaran Melarikan Diri / Tertangkap Kembali - Membuat Daftar Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Sumber Data : Laporan Kepegawaian RUTAN Klas IIB Jantho

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.12
Uraian Tugas Sub Seksi Pelayanan Tahanan RUTAN Klas IIB Jantho

NO.	NAMA / NIP / JABATAN	URAIAN TUGAS
1	SURYA WIRLI, SH 19701261993031001 KASUBSIE PELAYANAN TAHANAN	-Mengontrol pelaksanaan pelayanan tahanan -Mengatur Pelaksanaan Sidang TPP -Memesan Bahan Makanan Narapidana / Tahanan
2	ZULKIFRAN 196011091986031001 STAF PELAYANAN TAHANAN	-Membuat Laporan Bulanan Kegiatan Surat menyurat -Membuat Laporan Kegiatan bengkel kerja dan produksi -Membuat laporan lahan tanah bulanan dan triwulan
3	dr. EKA LYDIA SARI 19830301200912203 DOKTER	-Memeriksa Kesehatan Narapidana / Tahanan Baru -Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana. -Memberikan rujukan ke Rumah Sakit
4	JUHARI SAID 19630921992032001 STAF PELAYANAN TAHANAN	-Mengisi Buku Register Tahanan AII, AIII, BII A -Membuat Laporan Bulanan Jumlah Penghuni Peserta Bimbingan Agama, Kegiatan Olah Raga, Kesenian, Kepramukaan, Perpustakaan
5	MIRDA FERISTA 040061671 STAF PELAYANAN TAHANAN	-Mengisi Buku Register Tahanan AI, AIV, AV -Membuat Laporan Bulanan Tindak Pidana, kerja Narapidana -Membuat Laporan bulanan pelaksanaan SKB Menteri No.M.01/PK.03.01/PK.03.01 tahun 1984 Kep.154/Men/84 dan 63/HUK/X/1984
6	ROSI FITRIANA, Amd 198801022009122001 /Perawat	-Membantu Dokter dalam Pemeriksaan Narapidana -Membuat Lapbul Kesehatan Narapidana Rawat Inap di RS
7	MUHAMMAD REYZA 197903232007031002 STAF PELAYANAN TAHANAN	-Registrasi Tahanan (Pengambilan Foto dan Sidik Jari). -Membuat Laporan Bulanan Narkotika 1 dan 2. -Menyiapkan Berkas Asimilasi, PB, CB, CMB dan CMK. -Menyiapkan Berkas Narapidana Pindah surat lepas
8	DEWI YUNITA 040086223 STAF PELAYANAN TAHANAN	-Mengisi Buku Jurnal Harian -Membuat Usulan Remisi Umum dan Khusus Mengisi Buku Register Narapidana BI, BIIb, BIII -Membuat Laporan Bulanan Isi Rutan

Sumber Data : Laporan Kepegawaian RUTAN Klas IIB Jantho

Untuk melaksanakan pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika dengan Program Rehabilitasi Terpadu dan *Therapeutic Community* diperlukan persyaratan minimal bangunan sebagaimana diatur Badan Narkotika Nasional dalam Pedoman Standar Pelayanan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yaitu: ruang pertemuan kelompok, ruang konsultasi, ruang pemeriksaan kesehatan (Klinik), ruang administrasi, ruang belajar, ruang bimbingan kerja, dan sarana olahraga.

Sarana bangunan tidak mendukung, jangankan ruangan untuk pelaksanaan pembinaan, untuk ruang hunian atau ruang tidur saja sudah berdesakan seperti di RUTAN Klas IIB Jantho yang kapasitasnya 145 orang akan tetapi dihuni sebanyak 245 orang, berdasarkan data pada akhir Desember 2010. Rincian

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kapasitas masing-masing kamar hunian pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Jantho dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Luas Kamar dan Kapasitas Penghuni
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Jantho

Kamar Hunian	Blok	Luas Kamar	Kapasitas Kamar
Kamar 1	A	6m x 3m	3 orang
Kamar 2		6m x 3m	3 orang
Kamar 3		6m x 6m	7 orang
Kamar 4		6m x 6m	7 orang
Kamar 5		6m x 6m	7 orang
Kamar 6		6m x 6m	7 orang
Kamar 7		6m x 3m	3 orang
Kamar 8		6m x 3m	3 orang
Kamar 9	B	6m x 6m	7 orang
Kamar 10		6m x 6m	7 orang
Kamar 11		6m x 6m	7 orang
Kamar 12		6m x 6m	7 orang
Kamar 13	C1	5m x 5m	5 orang
Kamar 14		5m x 5m	5 orang
Kamar 15		5m x 5m	5 orang
Kamar 16		5m x 5m	5 orang
Kamar 17		5m x 5m	5 orang
Kamar 18		5m x 5m	5 orang
Kamar 19	D	4m x 5m	5 orang
Kamar 20		4m x 5m	5 orang
Kamar 21	E	4m x 5m	5 orang
Kamar 22		4m x 5m	5 orang
Kamar 23	C2	6m x 7m	9 orang
Kamar 24		8m x 6m	9 orang
Kamar 25		8m x 6m	9 orang
Jumlah			145 orang

Sumber Data : Rumah Tahanan Klas II B Jantho

Kegiatan dan pelaksanaan program pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Jantho dilaksanakan sebagai berikut.

a. Pembinaan mental/spiritual

Kegiatan belajar membaca Al-qur'an dan ceramah agama dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar. Tempat pelaksanaan di

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mushala RUTAN di dalam Blok dengan peserta seluruh penghuni yaitu narapidana dan tahanan.

b. Pembinaan Fisik dan Kesehatan

Kegiatan olah raga yang dilaksanakan secara bergilir di lapangan dalam blok adalah bola voli, futsal, bulutangkis dan sepak takraw. Perawatan kesehatan tersedia di klinik sederhana untuk menangani gangguan kesehatan tahap ringan yang dilakukan oleh 1 orang dokter umum dan 1 orang perawat kesehatan. Pasien narapidana/tahanan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Jantho. Narapidana pecandu narkotika yang mengalami ketagihan/putus obat/sakaw ditangani oleh dokter RUTAN dan apabila kondisinya memburuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Jantho.

c. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan dengan instruktur dari Balai Latihan Kerja Banda Aceh. Adapun jenis pelatihan yang dilaksanakan selama 2010 adalah pelatihan membuat perabot/pertukangan kayu,dan menjahit pakaian. Saat ini sudah ada 5 buah mesin jahit. Pelatihan tentang pertanian penanaman cabai dan perternakan itik sudah ada (200 ekor itik). Pelatihan pertanian dan perternakan dilakukan di luar bangunan RUTAN yaitu di lahan belakang RUTAN. Narapidana yang mengikuti pembinaan keterampilan ini adalah narapidana yang telah menjalani lebih dari separuh masa pidananya dan telah memenuhi persyaratan administrasif maupun substantif yang ditentukan.

d. Pembinaan Ilmu Pengetahuan

Pembinaan ilmu pengetahuan dilaksanakan dengan mengadakan perpustakaan yang bekerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Aceh. Buku-buku disediakan sebanyak 600 judul, buku tentang agama Islam, buku tentang pertanian, pengetahuan umum dan lain-lain. Buku-buku tersebut setiap 6 bulan sekali diambil dan diganti dengan judul-judul buku baru. Pelaksana perpustakaan adalah staf pegawai RUTAN dibantu seorang narapidana yang sebelumnya sudah dilatih untuk menjadi pustakawan oleh instruktur perpustakaan dari Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh.

e. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial dilaksanakan dengan LSM Yayasan Harapan Permata Hati Kita yang bergerak dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya serta penanggulangan HIV/AIDS, Hepatitis dan penyakit menular seksual. Selain itu RUTAN juga bekerjasama dengan KPAP (Komisi Penanggulangan Aids Provinsi) Aceh, dan dengan *Center for Aceh Justice and Peace* (LAJP). Kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkotika juga dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional dari Jakarta. Peserta penyuluhan ini adalah para narapidana dan tahanan rata-rata sebanyak 30 orang secara bergantian sehingga pada akhir 2010 seluruh penghuni RUTAN sudah mendapatkan penyuluhan tentang bahaya narkotika, penanggulangan HIV/AIDS, bahaya penyakit menular seksual, dan bahaya hepatitis. Kegiatan pembinaan sosial lainnya yang diadakan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Jantho adalah penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilaksanakan oleh para penyuluh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon

a. perkantoran

1)	Nama UPT	: Rumah Tahanan Negara Klas IIB Takengon
2)	Tahun berdiri	: 1978
3)	Luas tanah	: 12.000 m^2
4)	Luas bangunan	: 4.250 m^2
5)	Kapasitas	: 86 Orang
6)	Jumlah penghuni	: 148 orang (Desember 2010)
7)	Alamat	: Jl. Lembaga No. 139 Takengon Kabupaten Aceh Tengah

b. Pos pengamanan

1)	Pos Atas	: 4 pos
2)	Pos utama	: 1 pos
3)	Pos Blok	: 1 pos

c. Blok hunian

1)	Blok A	: 10 kamar
2)	Blok B	: 10 kamar
3)	Blok C	: 9 kamar
4)	Blok D	: 2 kamar

d. Fasilitas ruangan

1)	Mushalla	: 1 unit
2)	Poliklinik	: 1 unit
3)	Kegiatan kerja	: tidak ada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4) Perpustakaan : tidak ada

5) Dapur lapas : 1 unit

6) Aula : tidak ada

7) Ruangan belajar : tidak ada

8) Lapangan olahraga : 1 unit

e. Ruang perkantoran

1) Ruang Kalapas : 1 ruangan

2) Ruang staf : 8 ruangan

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara, Struktur Organisasi RUTAN Klas IIB Takengon sama dengan struktur organisasi RUTAN Klas IIB Jantho, yang terdiri dari kepala rutan membawahi 3 Kasubsi yaitu Kasubsi Pengelolaan, Kepala Satuan Pengamanan Rutan, dan Kasubsi Pelayanan Tahanan. Pegawai RUTAN Klas IIB Takengon berjumlah 33 orang dengan klasifikasi sebagaimana pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Klasifikasi Pendidikan Pegawai RUTAN Klas IIB Takengon

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SLTP	2	-	2
2	SLTA	24	4	28
3	D III	-	-	-
4	D III Akper	-	-	-
5	SI-Hukum	2	-	2
6	SI-Sosial	1	-	1
7	SI-Agama	-	-	-
8	SI-Ekonomi	-	-	-
9	Dokter	-	-	-
Total				33

Sumber Data : Laporan Kepegawaian RUTAN Klas IIB Takengon

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Narapidana dan tahanan di RUTAN Klas IIB Takengon berdasarkan jumlah pada setiap bulannya dalam tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Data Narapidana dan Tahanan
RUTAN Klas IIB Takengon Setiap Bulannya (2010)

No	Bulan	Jumlah	
		Keselurahan	Kasus Narkotika/ Psikologis
1	Januari	146	75
2	Februari	144	73
3	Maret	144	72
4	April	145	73
5	Mei	146	74
6	Juni	147	76
7	Juli	146	74
8	Agustus	146	75
9	September	147	77
10	Oktober	146	77
11	November	148	78
12	Desember	148	78

Sumber data : RUTAN Klas IIB Takengon

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Adapun rincian kegiatan harian penghuni Rumah Tahanan Negara Takengon dapat dilihat pada Tabel 4.16, yang menunjukkan tidak adanya kegiatan rutin dalam pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika, semua kegiatan yang dilaksanakan hanya kegiatan untuk narapidana dan tahanan secara umum.

Tabel 4.16
Jadwal Kegiatan Narapidana dan Tahanan pada
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Takengon

No	Waktu		Kegiatan
1.	Pukul : 07.00 WIB	:	Pemberian nasi untuk sarapan pagi
2.	Pukul : 08.00 WIB	:	Serah terima (penggantian) tugas penjagaan
3.	Pukul : 08.30 WIB	:	Narapidana dan tahanan berjemur di lingkungan dalam blok hunian
4.	Pukul : 09.30 s/d 11.30 WIB	:	Pengajian/santapan rohani setiap hari Senin dan Jum'at (khusus hari Jum'at napi dan tahanan mengikuti shalat Jum'at)
5.	Pukul : 11.30 WIB	:	Pembagian nasi untuk makan siang
6.	Pukul : 12.00 WIB	:	Seluruh penghuni kembali ke sel hunian masing-masing
7.	Pukul : 14.30 WIB	:	Napi dan tahanan berjemur di lingkungan dalam blok hunian diselingi dengan kegiatan olah raga, bola voli
8.	Pukul : 17.00 WIB	:	Pembagian nasi untuk makan sore
9.	Pukul : 17.30 WIB	:	Seluruh penghuni kembali ke sel hunian masing-masing
10.	Pukul : 18.00 WIB	:	Serah terima (pergantian) tugas penjagaan

Sumber Data : RUTAN Klas II B Takengon

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kegiatan dan pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon adalah sebagai berikut.

a. Pembinaan mental dan spiritual

Pembinaan mental dan spiritual keagamaan dilaksanakan berupa sholat berjamaah waktu zuhur dan sholat ashar; sholat magrib, isya, dan subuh dikerjakan di kamar masing-masing penghuni karena ketentuan keamanan antara jam 17:30 s/d 07:00 WIB seluruh penghuni RUTAN berada di kamar masing-masing yang dikunci. Di semua kamar hunian tersedia bak air untuk keperluan kebersihan diri dan mengambil wudhu. Pengajian dan santapan rohani diadakan setiap Senin dan Jum'at. Pada Jum'at seluruh narapidana dan tahanan sholat jum'at di mushalla dengan khatib Jum'at yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah.

b. Pembinaan jasmani dan kesehatan

Setiap hari narapidana diberi kesempatan berolahraga dari pukul 16:00 WIB s/d 17:30 WIB. Olahraga yang disediakan adalah bola voli yang diikuti oleh narapidana dan tahanan yang berminat. Perawatan kesehatan dilakukan di poliklinik RUTAN oleh petugas medis (perawatan) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah yang berkunjung ke RUTAN setiap Senin dan Kamis sewaktu-waktu diperlukan.

c. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan diselenggarakan di blok D, dengan cara mengosongkan 1 kamar hunian ukuran 6x4 m^2 karena tidak ada ruangan kegiatan kerja. Kegiatan ini diikuti 5 orang narapidanan dengan pembagian kerja 3 orang membuat jala ikan dari benang plastik dan 2 orang membuat sapu ijuk.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil kerja dijual dan hasil penjualannya dibelikan lagi bahan baku dan sebagian diberikan kepada narapidana yang bersangkutan.

d. Pembinaan ilmu pengetahuan

Perpustakaan ditempatkan di pos utama yaitu pos keamanan tempat komandan regu jaga karena tidak ada ruangan lain yang dapat digunakan sebagai perpustakaan. Buku-buku perpustakaan merupakan kiriman dari Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh dan mengalami penggantian setiap 6 bulan sekali.

e. Pembinaan sosial

Selama 2010 di RUTAN Klas IIB Takengon dilaksanakan penyuluhan hukum dan sosialisasi hak azasi manusia oleh para petugas dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang diikuti oleh 30 orang Narapidana sebanyak 1 kali. Selain itu ada juga penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Provinsi Aceh pada 10 Desember 2010 yang diikuti oleh 40 narapidana dan tahanan RUTAN.

UNIVERSITAS TERBUKA

6. Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen

a. Perkantoran

1) Nama UPT : Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen

2) Tahun Berdiri : 1961

3) Luas Tanah : 6.980 M^2

4) Luas Bangunan : 4.125 M^2

5) Kapasitas : 85 orang

6) Jumlah penghuni : 288 orang (Desember 2010)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7) Alamat : Jl. Laksamana Malahayati no.14 Bireuen

b. Pos pengamanan

1) Pos Atas : 4 pos

2) Pos Utama : 1 pos

3) Pos Blok : 1 pos

c. Blok hunian

1) Blok A : 6 kamar

2) Blok B : 5 kamar

3) Blok C : 2 kamar

4) Blok D : 2 kamar

d. Fasilitas pembinaan

1) Mushalla : 1 unit

2) Poliklinik : 1 unit

3) Bengkel Kerja : tidak ada

4) Perpustakaan : tidak ada

5) Dapur Lapas : 1 unit

6) Aula : tidak ada

7) Lapangan Olahraga : 1 unit

8) Ruang Kepala : 1 ruangan

9) Ruangan Staf : 8 Ruang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Struktur Organisasi Cabang Rumah Tahanan Bireuen berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor: M.04.PR.02.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Rumah Tahanan Negara dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut ini.

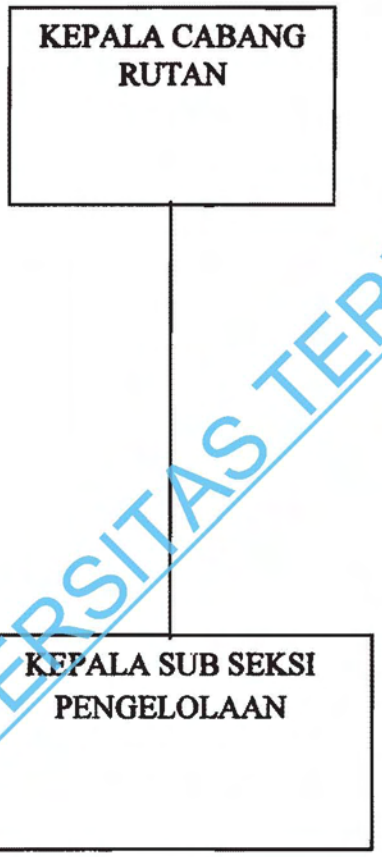

UNIVERSITAS TERBUKA

Gambar 4.4
Struktur Organisasi Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen berjumlah 34 orang dengan klasifikasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Klasifikasi Pendidikan Pegawai Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen

Nomor	Pendidikan	Klasifikasi		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SLTP	2	-	2
2	SLTA	24	4	28
3	D III	-	-	-
4	D III Akper	-	-	-
5	SI Hukum	3		3
6	SI Sosial	1	-	1
7	SI Agama	-	-	-
8	SI Ekonomi	-	-	-
9	Dokter Umum		-	-
Total				34

Sumber Data : Laporan Kepegawaian Cabang Rumah Tahanan Bireuen

Selama 2010 di Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen diadakan penyuluhan hukum dan sosialisasi Hak Asasi Manusia oleh para petugas dari divisi pelayanan hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebanyak 1 (satu) kali dan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh Badan Narkotika Provinsi Aceh serta penanggulangan HIV/AIDS oleh komite penanggulangan AIDS Provinsi Aceh masing-masing 1 (satu) kali.

Adapun rincian kegiatan harian penghuni Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen dapat dilihat pada Tabel 4.18

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.18
Jadwal Kegiatan Harian Narapidana dan Tahanan
Cabang Rumah Tahanan Bireuen

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Buka kamar, senam pagi, kebersihan lingkungan, mandi pagi, makan pagi	Jam 07.30 WIB s/d Jam 09.30 WIB	1. Ceramah agama setiap hari Jum'at dilanjutkan sholat Jum'at diikuti semua penghuni Cabang Rutan Biereuen
2	Pengajian / ceramah agama	Jam 09.30 WIB s/d Jam 11.30 WIB	
3	Makan siang	Jam 11.30 WIB s/d Jam 12.30 WIB	
4	Sholat dhuhur	Jam 12.30 WIB s/d Jam 13.00 WIB	
5	Apel siang/istirahat (semua penghuni dalam kamar masing-masing)	Jam 13.00 WIB s/d Jam 16.00 WIB	
6	Buka kamar, olah raga, mandi sore	Jam 16.00 WIB s/d Jam 17.30 WIB	
7	Pembagian makan sore	Jam 17.30 WIB s/d Jam 18.00 WIB	
8	Apel sore/istirahat (semua penghuni dalam kamar masing-masing)	Jam 18.00 WIB s/d Jam 07.30 WIB	

Sumber Data : Subsi Pengelolaaan Cabang RUTAN Bireuen

Jumlah narapidana dan tahanan di Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen pada setiap bulannya selama tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Data Narapidana dan Tahanan Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen pada Setiap Bulan Selama Tahun 2010.

Nomor	Bulan	Klasifikasi Narapidana	
		Keseluruhan	Narkotika dan psikotropika
1	Januari	248	138
2	Februari	251	139
3	Maret	256	140
4	April	252	140
5	Mei	261	147
6	Juni	263	147
7	Juli	270	152
8	Agustus	269	152
9	September	275	160
10	Oktober	279	160
11	November	282	159
12	Desember	288	170

Sumber Data : Cabang Rumah Tahanan Bireuen

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kegiatan dan program pembinaan terhadap narapidana di Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen dilaksanakan dalam bentuk kegiatan berikut.

a. Pembinaan mental dan spiritual

Pembinaan mental dan spiritual dilaksanakan berupa shalat fardhu dhuzur dan ashar berjamaah di mushola Cabang Rumah Tahanan Bireuen. Sholat fardhu lainya yaitu shalat magrib, isya, dan subuh dilaksanakan di kamar masing-masing karena para narapidana dan tahanan harus berada di kamarnya mulai pukul 18.00 WIB s/d pukul 07.00 WIB. Pengajian dan ceramah agama pada setiap Jumat dari pukul 09.30 s/d 11.30 WIB dan dilanjutkan dengan shalat Jumat dengan khatib dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen.

b. Pembinaan jasmani dan kesehatan

Setiap pagi diadakan senam kesegaran jasmani, sedangkan sore hari dilaksanakan olahraga futsal dan tenis meja. Perawatan kesehatan dilakukan oleh petugas medis dari puskesmas terdekat yaitu seorang perawat yang berkunjung ke Cabrutan Bireuen 1 kali seminggu. Apabila sewaktu-waktu diperlukan dapat dipanggil. Pasien narapidana dan tahanan yang tidak dapat diobati oleh perawat atau dokter Puskesmas dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Bireuen. Di poliklinik Cabang Rumah Tahanan Bireuen hanya tersedia obat-obatan P3K dan obat-obatan penyakit ringan dalam jumlah yang sangat terbatas.

c. Pembinaan keterampilan

Kegiatan pelatihan kerja sebagai wujud pembinaan keterampilan tidak dapat dilaksanakan di Cabang Rumah Tahanan Bireuen karena tidak ada tempat atau ruangan yang dapat digunakan. Semua ruangan sudah terpakai bahkan untuk tempat tidur ruang hunian sudah sangat berdesak. Sebagian narapidana yaitu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

narapidana masa pidana pendek di bawah 1 tahun dan narapidana yang telah menjalani ½ (setengah) masa pidananya dan berkelakuan baik ditempatkan di musalla karena kamar-kamar hunian telah melebihi daya muatnya, misalnya kamar untuk 9 (sembilan) orang harus ditempati sampai dengan 25 orang.

d. Pembinaan ilmu pengetahuan

Perpustakaan ditempatkan di bagian perkantoran di salah satu ruangan staf. Buku-buku dikirim dari Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh. Penempatan perpustakaan di ruang kantor kurang strategis. Hal ini terlihat pada catatan peminjaman buku perpustakaan yang mencatat data-data per hari hanya ada 5 orang penghuni Cabang RUTAN yang meminjam buku. Penyebabnya adalah karena para penghuni yang akan meminjam buku harus keluar dari blok hunian melewati 2 pos jaga yaitu pos blok dan harus melapor di pos utama penjagaan dan harus digeledah seluruh badannya jika akan ke bagian dalam kantor.

e. Pembinaan sosial

Selama 2010 di Cabang Rumah Tahanan Negara Bireuen diadakan penyuluhan hukum dan sosialisasi Hak Asasi Manusia oleh para petugas dari divisi pelayanan hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebanyak 1 (satu) kali dan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh Badan Narkotika Provinsi Aceh serta penanggulangan HIV/AIDS oleh komite penanggulangan AIDS Provinsi Aceh masing-masing 1 (satu) kali.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika dan Psikotropika pada LAPAS dan RUTAN di Provinsi Aceh

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan seperti yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 angka (1). Pada saat ini pola pembinaan yang dianut dalam sistem pemasyarakatan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Seperti yang dinyatakan oleh Arief (1986:167), bahwa "Istilah pola menunjukkan sesuatu yang digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu". Dengan demikian, dikatakan bahwa pola pembinaan yang dimaksud di sini adalah acuan, pegangan atau pedoman untuk melaksanakan pembinaan. Surat Keputusan Menteri tersebut memuat tentang garis-garis besar pembinaan narapidana, yaitu tentang pengertian, tujuan, kebijaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan, kemudian metode dan pelaksanaan pembinaan, sarana pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pembinaan. Menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, pengertian pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum), dengan tujuan agar mereka, setelah menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sementara itu, pembinaan narapidana ialah semua usaha

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan *(intramural treatment).* Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *therapeutic process.* Dengan demikian jelaslah bahwa membina narapidana sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Secara umum pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional yaitu:

1. memantapkan iman (ketahanan mental), dan
2. membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas dalam masyarakat.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sesudah selesai menjalankan masa pidananya, seorang narapidana berhasil:

1. memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depan; dan
2. memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.

Tahap-tahap dalam proses pembinaan narapidana adalah sebagai berikut.

1. Masa Pengenalan, Pengamatan dan Penelitian Lingkungan (MAPENALING)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Setiap narapidana yang baru masuk LAPAS/RUTAN wajib mengikuti mapenaling selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari, kecuali apabila Tim Pengamat Pemasyarakatan menentukan lain.

b. Pelaksanaan mapenaling dilakukan dengan menempatkan narapidana baru pada kamar-kamar blok khusus mapenaling.

Kegiatan mapenaling meliputi:

a. Pengenalan narapidana dengan petugas-petugas LAPAS dan RUTAN.

b. Penjelasan tentang hak dan kewajiban sebagai narapidana yang akan berada di lingkungan LAPAS/RUTAN dalam jangka waktu tertentu sesuai pidananya.

c. Penjelasan tatatertib dan peraturan dalam LAPAS.

d. Penjelasan tentang bentuk progam pembinaan.

Pelaksanaan kegiatan mapenaling dilakukan setiap hari kerja oleh masing-masing petugas staf yang secara teknis dikoordinir oleh Kasi Binadik LAPAS Kasubsi pelayanan RUTAN.

2. Penentuan Diagnosis Ketergantungan

a. Petugas Kesehatan/dokter yang bertugas di LAPAS/RUTAN melakukan pemeriksaan darah dan urin narapidana untuk mengetahui sejak awal penyakit yang diderita narapidana.

b. Pemeriksaan fisik atau gejala-gejala klinis maupun pemeriksaan penunjang dilakukan apabila diperlukan, misalnya pemeriksaan jantung, paru-paru hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya yang disebabkan dari narkotika yang digunakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Narapidana narkotika dan psikotropika yang dalam keadaan putus zat dengan komplikasi (jantung, paru-paru, hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit lainnya) dirujuk ke rumah sakit setempat.

3. Tahapan Penyembuhan

a. Narapidana baru pada tahap awal masih diasumsikan dalam kondisi ketergantungan narkotika, dihilangkan ketergantungannya terlebih dahulu dengan cara *cold turkey* yang dilakukan dan ditentukan oleh dokter LAPAS/RUTAN.

b. Narapidana yang dalam pemeriksaan kesehatan dan fisik tidak ditemukan penyakit berbahaya dan menular ditempatkan dalam satu kamar dengan narapidana lainnya.

c. Pelaksanaan *cold turkey* maupun ditoksifikasi dilakukan di ruang klinik LAPAS/RUTAN terisolasi dari pengaruh lingkungan luar lainnya.

4. Tahapan Lanjutan

Tahapan ini dinamakan *medium security* dan dilakukan dengan pembinaan lanjutan di atas 1/3 dari masa pidana sebenarnya. Pada tahap ini narapidana diberikan tanggungjawab serta dibina rasa percaya diri dan tata krama, sehingga akan menimbulkan perubahan cara pandang serta sikap dari masyarakat terhadap narapidana. Untuk dapat memasuki tahap ini, narapidana harus lulus seleksi berdasarkan penilaian dari Tim Pembinaan Pemasyarakatan terhadap sifat, disiplin, dan kepatuhan peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kepala Pelaksana Harian BNP Aceh mengatakan berikut ini.
"Untuk melakukan pembinaan khusus terhadap narapidana khusus narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara di Aceh melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :

UNIVERSITAS TERBUKA

a. Demand Reduction

Yaitu pengurangan adanya permintaan kebutuhan narkotika dan psikotropika para narapidana dengan cara antara lain pengalihan perhatian yaitu memperbanyak kegiatan-kegiatan aktif produktif sehingga tidak ada waktu narapidana menganggur untuk memikirkan narkoba

b. Suply Reduction

Yaitu pengurangan pengiriman/masuknya narkoba ke dalam LAPAS /RUTAN dengan memperkuat pemeriksaan di pintu masuk/intensifkan razia baik berkala maupun insidentil

c. Harm Reduction

Pengurangan dampak buruk terhadap pengguna narkoba yaitu adanya kegiatan-kegiatan perawatan kesehatan, Rehabilitasi Terpadu, Program *Therapeutic Community* untuk menghilangkan ketergantungan pengguna terhadap narkotika dan psikotropika. Untuk melaksanakan ini harus ada kerjasama dengan banyak pihak dari Instansi Pemerintah, LSM, Pihak Swasta dan lainnya dan BNP Aceh siap memberikan dukungan dan bantuannya" (Drs. Moh. Tochiya Hidayat Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Propinsi Aceh, wawancara tanggal 13 Oktober 2010).

Dari hasil penelitian dan pengamatan pada LAPAS dan RUTAN di Provinsi Aceh pelaksanaan pembinaan khusus terhadap narapidana narkotika dan psikotropika belum terprogram dengan baik sebagaimana mestinya. Yang sudah dilaksanakan adalah program-program sewaktu-waktu seperti antara lain yang dilaksanakan di RUTAN Takengon dan Cabang RUTAN Bireuen sebagai berikut.

Selama 2010 di RUTAN Klas IIB Takengon dilaksanakan penyuluhan hukum dan sosialisasi hak azasi manusia oleh para petugas dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang diikuti oleh 30 orang narapidana sebanyak 1 kali. Selain itu ada juga penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Provinsi Aceh pada 10 Desember 2010 yang diikuti oleh 40 narapidana dan tahanan RUTAN.

Dari data yang dikumpulkan melalui kuisioner terhadap 60 orang narapidana di UPT Pemasyarakatan diketahui bahwa narapidana yang mengikuti

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

semua kegiatan pembinaan mental berjumlah 30 orang atau 50%, sebagian mengikuti 14 orang atau 23,33%, mengikuti salah satu kegiatan 10 orang atau 16,67% dan tidak mengikuti salah satu kegiatan 6 orang atau 10%. Untuk penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Table 4.20 berikut ini.

Tabel 4.20
Jenis Kegiatan yang Diikuti Tahun 2010

No.	Uraian	Frekuensi (Persentase)				
		Semua	Sebagian	Salah Satu	Tidak Mengikuti	Total (%)
	Jenis Kegiatan Yang diikuti (XI)					
1.	Pembinaan mental spritual (XI_1)	30 (50%)	14 (23,33%)	10 (16,67%)	6 (10%)	60 (100%)
2.	Pembinaan Jasmani (XI_2)	23 (38,33%)	12 (20%)	15 (25%)	10 (16,67%)	60 (100%)
3.	Pembinaan Keterampilan /Kerajinan (XI_3)	- (0%)	10 (16,67%)	12 (20%)	38 (63,33%)	60 (100%)
4.	Pembinaan Sosial (XI_4)	14 (23,33%)	16 (26,67%)	12 (20%)	18 (30%)	60 (100%)

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2010

Demikian juga mengenai pendapat para narapidana tentang manfaat program yang dilaksanakan hanya 25% menyatakan sangat bermanfaat untuk program pembinaan jasmani/perawatan kesehatan, 63% menyatakan sangat bermanfaat untuk kegiatan untuk kegiatan rehabilitasi, dan hanya 16,67% atau 10

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

orang yang menyatakan sangat bermanfaat sebagaimana tercantum pada tabel 4.21 berikut ini.

Tabel 4.21
Manfaat Program Pembinaan Tahun 2010

No.	Uraian	Frekuensi (Persentase)				
		Sangat Berman-faat	Berman-faat	Kurang Berman-faat	Tidak Berman-faat	Total (%)
	Manfaat Program Pembinaan (X3)					
1.	Apakah pendapat Saudara tentang Kegiatan Program Pembinaan ($X3_1$)	15 (25%)	14 (23,33%)	18 (30%)	13 (21,67%)	60 (100%)
2.	Bagaimana Manfaat Pembinaan Jasmani dan Perawatan Kesehatan ($X3_2$)	38 (63,33%)	12 (20%)	6 (10%)	4 (6,67%)	60 (100%)
3.	Manfaat Pembinaan Keterampilan/Kemandirian untuk kembali ke masyarakat ($X3_3$)	12 (20%)	17 (28,33%)	23 (38,33%)	8 (13,33%)	60 (100%)
4.	Manfaat Kegiatan Rehabilitasi di LAPAS atau RUTAN ($X3_4$)	10 (16,67%)	16 (26,67%)	21 (35%)	13 (21,66%)	60 (100%)

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2010

Salah satu kendala pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika pada LAPAS dan RUTAN di Aceh adalah belum adanya program

UNIVERSITAS TERBUKA

40772.pdf

yang terencana dan terintegrasi seperti yang dinyatakan oleh Kepala LAPAS dan RUTAN berdasarkan wawancara sebagai berikut.

a) Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh.

"LAPAS Klas IIA Banda Aceh baru dioperasikan lagi pada awal Februari 2010, tetapi jumlah nara pidananya cepat sekali bertambah karena juga menampung pindahan dari daerah lain sehingga melebihi kapasitas yang tersedia, program pembinaan yang dilaksanakan secara umum untuk semua penghuni narapidana dan tahanan karena fasilitas ruangan dan tenaga pegawai terbatas lebih terfokus kepada pengamanan dan tugas-tugas administrasi, untuk pembinaan narapidana narkotika adanya kerjasama dengan BNN Pusat, BNP Aceh, LSM Yakomi Banda Aceh sebatas penyuluhan dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika" (Ridwan Salam. WS, SH Kepala LAPAS Klas IIA Banda Aceh, wawancara tanggal 16 Oktober 2010).

b) Wawancara dengan Kepala Seksi Binadik LAPAS Klas IIA Banda Aceh.

"Penghuni LAPAS Klas IIA Banda Aceh didominasi (53%) kasus narkotika dan psikotropika akan tetapi pembinaan terhadap mereka belum dapat dilakukan terutama program rehabilitasi terpadu dan *Terapeutic Community* karena tidak cukup tersedia ruangan, tidak ada SDM petugas yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, anggaran biaya yang sangat kecil, kerjasama dengan BNN, BNP Aceh, yayasan/LSM Yakomi dan program pembinaan dari Kantor Wilayah berupa penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan dasar penanggulangan narkotika akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan apabila kami sudah menempati gedung baru yang lebih lengkap fasilitasnya di LAPAS Klas IIA Banda Aceh yang baru di Lambaro" (Syamsul Hadi, S.Sos Kepala Seksi Binadik LAPAS Klas IIA Banda Aceh, wawancara tanggal 16 Oktober 2010).

c) Wawancara dengan Kepala RUTAN Klas IIB Jantho.

"Jumlah narapidana dibandingkan dengan kapasitas hunian di RUTAN Klas IIB Jantho sudah melebihi kapasitas, tetapi tidak terlalu banyak karena narapidana/tahanan dari Banda Aceh tidak lagi dikirim ke Jantho sebab LAPAS Klas IIA Banda Aceh sudah berfungsi. Pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika dengan Rehabilitasi Terpadu dan *Terapeutic Community* secara khusus belum dilaksanakan tetapi secara umum untuk seluruh narapidana sudah banyak dilakukan seperti: penyuluhan hukum tentang narkotika, pelatihan pegawai tentang pengenalan jenis-jenis narkotika untuk pencegahan masuk narkotika ke RUTAN. Sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika yang sedang dilaksanakan dengan kerjasama BNN – Pusat adalah pelatihan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kemandirian dengan program *alternatif development* melalui pelatihan pekerjaan pertanian tanaman cabe, peternakan kambing dan itik serta pemeliharaan ikan lele" (Fahyudi, SH Kepala RUTAN Klas IIB Jantho, wawancara tanggal 25 Oktober 2010).

d) Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan RUTAN Klas IIB Jantho.

"Pembinaan khusus narapidana narkotika dan psikotropika di RUTAN Klas IIB Jantho secara normal sudah dilaksanakan terutama untuk perawatan kesehatannya di RUTAN Jantho sudah memiliki klinik dan pegawai yang berpendidikan dokter umum misalnya ada narapidana yang mengalami sakaw (ketagihan narkotika) dapat ditangani oleh dokter yang apabila memerlukan perawatan lanjutan dibawa ke PUSKESMAS Kota Jantho. Pembinaan melalui *Terapeutic Community* masih dalam taraf perencanaan yaitu akan bekerjasama dengan LSM yang bergerak di bidang penanggulangan narkotika dan psikotropika, sementara ini kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan narapidana Narkotika dan Psikotropika terus diusahakan, kendala utama adalah SDM RUTAN Jantho, fasilitas sarana dan prasarana, anggaran biaya yang sangat tidak memadai dan kemauan narapidana yang masih harus dimotivasi secara intensif" (Surya Wily, SH Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan RUTAN Klas IIB Jantho, wawancara tanggal 25 Oktober 2010).

e) Wawancara dengan Kepala RUTAN Klas IIB Takengon.

"Persentase narapidana narkotika dan psikotropika di RUTAN Klas IIB Takengon menempati urutan pertama di atas 50 % dari seluruh penghuni, untuk pembinaannya sampai sekarang masih disamakan saja dengan narapidana kasus lainnya baik pembinaan agama, pembinaan fisik dan kesehatan, pembinaan keterampilan maupun pembinaan ilmu pengetahuan dan pembinaan sosialnya. Hal ini penyebabnya keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan petugas pembina, anggaran biaya yang sangat kurang. Rehabilitasi Terpadu dan *Terapeutic Community* baru tahap wacana. Yang baru dilakukan adalah penyuluhan hukum, pelatihan pengenalan bahan-bahan narkoba kepada petugas berdasarkan kerjasama dengan Kantor Wilayah BNP Aceh, dan pelatihan keterampilan dengan Dinas Tenaga Kerja/BLK Kabupaten Aceh Tengah" (Joko Setiyono, BcIP, S.Sos Kepala RUTAN Klas IIB Takengon, wawancara tanggal 27 Oktober 2010).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

f) Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan RUTAN Klas IIB Takengon.

"Kegiatan pelaksanaan pembinaan narapidana di RUTAN Klas IIB Takengon masih terbatas pada pendidikan agama bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, pembinaan fisik yaitu perawatan kesehatan jika ada yang sakit mendatangkan dokter atau petugas medis dari Dinas Kesehatan/PUSKESMAS Kota Takengon, kegiatan olahraga bola voli, sepak takraw dan senam. Untuk keterampilan beberapa orang (10 orang) mengerjakan pertukangan kayu, membuat jala ikan dan kerajinan tangan dari tempurung kelapa hasilnya dijual untuk membeli bahan baku dan sebagian diberikan kepada narapidana yang mengerjakan untuk kepentingan hariannya. Belum ada program khusus pembinaan narapidana pecandu narkotika, semua kegiatan dapat diikuti oleh narapidana lain di luar narapidana kasus narkotika dan psikotropika" (Gunawan, SH Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan RUTAN Klas IIB Takengon, wawancara tanggal 27 Oktober 2010).

Berdasarkan penelitian di 6 (enam) UPT Pemasyarakatan didapatkan temuan bahwa sarana dan prasarana pembinaan tersebut tidak dapat terpenuhi terutama ruang hunian atau kamar tidur yang melebihi kapasitas huniannya, narapidana terpaksa harus berdesakan dalam kamar-kamar hunian, seperti contohnya kondisi hunian Cabang RUTAN Bireuen luar biasa padat dengan daya muat mencapai 200%, misalnya kamar hunian kapasitas 9 orang diisi 30 orang, sehingga narapidana yang dianggap "aman" ditempatkan di serambi mushalla. Pemindahan ke LAPAS lain di Aceh sulit dilaksanakan karena di tempat lain juga sudah melebihi daya muatnya (Ruseno, Kepala Cabang RUTAN Bireuen, wawancara 11 Nopember 2010).

Kelebihan hunian dari Kapasitas LAPAS dan RUTAN dapat menimbulkan banyak masalah antara lain, masalah keamanan yaitu para narapidana yang berdesakan di satu kamar tidak bebas bergerak sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman dan dapat meyebabkan pertengkaran/perkelahian. Masalah lainnya adalah masalah kesehatan yaitu mudahnya terjadi penularan penyakit

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

antar narapidana. Masalah-masalah akibat tidak terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal/hunian yang layak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak narapidana. Sebagaimana dikemukakan dalam *Implementation of The Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners point 11:*

"Kebijakan untuk menegakkan aturan di dalam LAPAS tidak akan efektif manakala pada saat yang bersamaan tidak diambil langkah-langkah untuk mengatasi gejala over kapasitas. Usaha-usaha pembinaan terhadap narapidana harus didahului dengan program yang bertujuan untuk mengurangi isi LAPAS/RUTAN sesuai dengan fasilitas dan sarana yang tersedia".

Teori Leo Fonseka menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) pilar utama di dalam pembangunan nasional yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (SIPASINDO) juga menuntut 3 (tiga) pilar di dalam membangun manusia mandiri. Ketiga pilar utama tersebut adalah masyarakat, GASPAS, dan narapidana yang mana ketiganya harus saling terkait dan saling menjaga keseimbangan di dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada khususnya membangun manusia mandiri di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan berasumsi bahwa narapidana bukan objek melainkan subjek. Sebagai manusia yang tidak berbeda dari manusia lainnya maka sewaktu-waktu ia dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Oleh sebab itu, eksistensi pemidanaan diartikan sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa pada hakikatnya perbuatan pelanggaran hukum narapidana adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat di sekitarnya.

Nilai-nilai tersebut antara lain terdapat pada prinsip-prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan berikut.

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

   Bekal hidup tidak mengutamakan finansial maupun material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan, serta kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.

2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara

   Tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik dalam bentuk tindakan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.

   Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk merasa hidup kemasyarakatannya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.

   Untuk itu harus diadakan pemisahan antara:

   a. residivist dan yang bukan;

   b. tindak pidana berat dan yang ringan;

   c. macam tindak pidana yang dilakukan;

   d. dewasa, dewasa muda, pemuda dan anak-anak

   e. laki-laki dan wanita;

   f. orang terpidana dan orang tahanan/titipan.

   Pada saat ini pemisahan terhadap jenis-jenis terpidana dan tahanan/titipan telah dilakukan yaitu dengan dibangunnya LAPAS khusus seperti: LAPAS Khusus Wanita, LAPAS Anak, LAPAS Khusus Narkotika, LAPAS/RUTAN TIPIKOR, LAPAS terbuka untuk pidana ringan dan narapidana menjelang bebas, LAPAS *super maximum security* untuk pidana berat, akan tetapi jumlahnya sangat sedikit, belum memenuhi kebutuhan sehingga pemisahan tempat hunian narapidana/tahanan dilakukan dengan membuat blok-blok khusus di dalam satu bangunan LAPAS/RUTAN. Dalam pelaksanaannya sukar untuk diadakan pemisahan dengan sempurna karena dalam kegiatan sehari-hari para narapidana/tahanan tetap dapat saling berhubungan.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

   Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana berdasarkan Sistem Pemasyarakatan masyarakat diikutsertakan. Pembinaan dilakukan melalui

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

aktifitas bersama antara narapidana, petugas pembina dengan masyarakat seperti kegiatan olah raga bersama di dalam LAPAS/RUTAN. Selanjutnya secara bertahap melalui program pembinaan narapidana dibimbing melakukan kegiatan di luar LAPAS/RUTAN atau di lingkungan masyarakat melalui program pendidikan (sekolah), bekerja pada perusahaan swasta dan lain-lain.

6. Pekerjaan yang dibutuhkan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.

Gambaran umum keadaan kualifikasi pegawai pada 6 (enam) UPT Pemasyarakatan yang menjadi sampel penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 4.22
Kualifikasi Pendidikan Pegawai LAPAS dan RUTAN di Aceh

No.	Kualifikasi Pendidikan	Banda Aceh	Lhokse-mawe	Meulaboh	Jantho	Takengon	Bireun	Jumlah
1	SLTP	1	1	2	2	2	2	10
2	SLTA	52	30	41	41	28	28	220
3	SPK	1	0					1
4	Diploma II	1	0					1
5	Diploma III	2	1		2			5
6	Akper	1	2		2		1	6
7	S1 – Hukum	18	11	4	1	2	3	39
8	S1 - Non Hukum (SE, S.Sos, S.Pd)	7	5	2	1	1		16
9	Dokter				1			1
10	S2 – Hukum			1				1
	Jumlah	83	50	50	50	33	34	300

Sumber Data : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh

Dari Tabel 4.22 di atas dapat diketahui bahwa komposisi pegawai atau Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di 6 (enam) UPT Pemasyarakatan adalah sebagai berikut.

a. Pendidikan SMA sederajat 220 orang atau 66 %

b. Pendidikan Keperawatan 6 orang atau 1,6 %

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Sarjana Hukum 39 orang atau 11,7 %

d. Sarjana lainnya (Sospol, Ekonomi, Agama dan Pendidikan) sebanyak 16 orang atau 4,8 %

e. Dokter Umum 1 orang atau 0,3 %

f. Magister Hukum 1 orang atau 0,3 %

Pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika menuntut tenaga petugas yang profesional sebagaimana yang dinyatakan oleh Khairuddin (2010) sebagai berikut.

"Menurut pendapat saya, pembinaan khusus terhadap narapidana narkotika dan psikotropika memang sangat diperlukan karena narapidana tersebut terutama yang kasusnya sebagai pengguna atau pecandu narkotika terutama persoalan yang komplikasi artinya banyak masalah yang dihadapinya seperti: masalah mentalitasnya, ekonomi, hubungan sosial dengan lingkungan, hubungan keluarganya biasanya rusak juga dan yang parah adalah kondisi fisik kesehatannya banyak gangguan jadi penanganannya harus lebih komprehensif. Jadi yang utama adalah bagaimana di LAPAS Klas IIB Meulaboh ini tersedia tenaga-tenaga pembina yang memiliki pengetahuan di bidang masing-masing seperti dokter, psikolog, instruktur pelatihan, pendidik agama, pekerja sosial profesional dan lain-lain. Maka kami akan merintis dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait" (Khairuddin, S.Ag Kepala Seksi Binadik LAPAS Klas IIB Meulaboh, wawancara tanggal 29 Oktober 2010).

Dari uraian tugas staf Subseksi Pelayanan, Subseksi Pengamanan dan Subseksi Pengelolaan, dapat dilihat bahwa dari 18 orang petugas staf tersebut yang uraian tugasnya berkaitan langsung dengan pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika hanya 2 orang yaitu dr. Eka Lydia Sari yang bertugas untuk memeriksa kesehatan narapidana, membuat rujukan ke Rumah Sakit,dan petugas medis Rosi Fitriana, A.Md yang bertugas membantu dokter memeriksa kesehatan narapidana dan membuat laporan bulanan kesehatan narapidana dan laporan narapidana yang dirawat inap di Rumah Sakit. Adapun petugas staf lainnya

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

bertugas di bidang ketatausahaan/administrasi perkantoran yang berarti bahwa tidak ada petugas khusus yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan pembinaan dan tidak ada petugas pembina profesional yang didatangkan dari pihak luar.

Tabel 4.23
Tanggapan Atas Program Pembinaan Tahun 2010

No.	Aspek	Frekuensi (Persentase)				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Tidak Baik	Total (%)
	Tanggapan Atas Program Pembinaan (X2)					
1.	Pelaksanaan Program Pembinaan di LAPAS atau RUTAN ini ($X2_1$)	- (0%)	5 (8,33%)	15 (25%)	40 (66,67%)	60 (100%)
2.	Sikap dan kemampuan petugas dalam membimbing ($X2_2$)	2 (3,33%)	6 (10%)	14 (23,33%)	38 (63,34%)	60 (100%)
3.	Sarana dan Prasarana ($X2_3$)	- (0%)	3 (5%)	20 (33,33%)	37 (61,67%)	60 (100%)
4.	jadwal kegiatan dan kesempatan Program Pembinaan ($X2_4$)	4 (6,67%)	8 (13,33%)	28 (46,67%)	20 (33,33%)	60 (100%)

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2010

Dari Tabel 4.23 di atas dapat diketahui bahwa sikap dan kemampuan petugas LAPAS dan RUTAN dalam melakukan pembinaan/membimbing dinilai tidak baik oleh sebanyak 63,34% responden, dinilai cukup oleh 23,33%, dinilai baik oleh 10%. Hanya 3,33% berpendapat sangat baik.

Pembinaan sumber daya organisasi merupakan satu langkah yang segera dilakukan untuk menghadapi perkembangan lingkungan global tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

Pembinaan di sini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang sudah tersedia dan pada saat yang bersamaan terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya tersebut (Sujatno, 2008: 81).

Salah satu sumber daya yang perlu mendapat pembinaan yang serius adalah berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Pembinaan SDM ini mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi karena sehebat apapun teknologi yang dimiliki, selengkap apapun sarana dipunyai, semuanya tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila SDM yang tersedia tidak memenuhi kompetensi yang diharapkan.

Demikian pula halnya pada lingkup pelaksanaan tugas jajaran pemasyarakatan, kualitas atau kompetensi petugas harus mendapat prioritas untuk terus dibina dan dikembangkan secara konsisten dan berkesinambungan. Petugas pemasyarakatan semestinya mempunyai kualitas diri yang memadai untuk dapat mengimplementasikan tujuan dan cita-cita pemasyarakatan. Kualitas diri ini tercermin pada sikap yang positif yang terbuka untuk selalu belajar. Petugas pemasyarakatan harus mampu bekerja secara cerdas dengan memanfaatkan segenap potensi yang tersedia.

David Ulrich menyatakan bahwa sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa setiap aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada harus didasarkan pada upaya untuk memberikan kinerja yang optimal yang bermanfaat bagi organisasi (Sugiono, 2008: 41).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pada tataran yang demikian, pembinaan sumber daya manusia merupakan satu hal yang krusial untuk terus dikembangkan. Karena keberlangsungan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Banyak organisasi yang mampu meraih keunggulan dan kesuksesan karena didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan kompetensi yang memadai. Sebaliknya, tidak sedikit organisasi yang sudah didukung oleh teknologi yang memadai tetapi ternyata organisasi tersebut tidak dapat bertahan dalam persaingan dengan organisasi lain dikarenakan tidak ditopang oleh kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Dengan demikian, keunggulan dan kesuksesan sumber daya manusia organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kompetensi unsur manusia sebagai sumber daya organisasi.

Pembinaan sumber daya manusia (petugas) perlu terus dikembangkan. Hal ini seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi jajaran pemasyarakatan yang semakin kompleks. Tuntutan masyarakat yang semakin tegas tentang pentingnya kinerja aparat biokrasi yang potensial harus dapat menjawab dengan peningkatan kinerja petugas pemasyarakatan yang optimal dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabel.

Perkembangan kuantitas dan kualitas kejahatan juga harus disikapi dengan upaya peningkatan kualitas petugas pemasyarakatan. Semakin tingginya tingkat hunian LAPAS dan RUTAN merupakan dampak logis dari semakin tingginya tingkat kejahatan di Indonesia, yang pada tataran selanjutnya berdampak pada kondisi over kapasitas. Meningkatnya kualitas kejahatan dapat dilihat dari aktor dan metode kejahatan yang digunakan yang memanfaatkan teknologi modern.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

Aktor atau pelaku kejahatan tidak didominisasi oleh mereka yang berlatar belakng ekonomi rendah ataupun yang berpendidikan rendah, akan tetapi sudah dikoordinasikan aktor intelektual.

Adapun profil petugas pemasyarakatan secara individu (mikro) yang dapat dikembangkan sebagai kader masa depan adalah petugas yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: berpotensi, memiliki dedikasi dan loyalitas serta tidak tercela dan lain-lain (dapat dikembangkan dari hasil sarasehan).

Kualitas berprestasi, dapat dilihat dari kinerja selama yang bersangkutan mengabdikan dirinya kepada organisasi. Kualifikasi demikian, hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kompetensi yang tinggi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengaktualkan seluruh pengetahuan dan pengalamannya demi kepentingan organisasi. Ciri orang yang berprestasi adalah memiliki antusiasme (semangat) yang menyala kenika ia dihadapkan dengan tugas-tugas yang menantang (meminjam istilah Mc Leland memiliki virus *n-ach = needs for achievement*).

Memiliki dedikasi, dalam arti bahwa ia mempunyai komitmen (terikat) terhadap tujuan organisasi. Segala potensi yang dimilikinya, baik pengetahuan maupun kemampuannya, ia curahkan untuk keberhasilan organisasi. Orang yang memiliki dedikasi adalah orang yang selalu mendahulukan kepentingan organisasi dari pada kepentingan dirinya. Ia bukan tipe orang yang serakah.

Memiliki loyalitas, dalam arti hampir sama dengan pengertian dedikasi. Sikap loyal lebih ditujukan kepada atasannya (dalam arti bukan sikap menjilat). Dia patuh, taat dan hormat kepada atasan, karena dia tahu bahwa dengan memulai sikap itu, ia sedang bekerja untuk kepentingan pencapaian tujuan organisasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kualifikasi tidak tercela, dalam arti dia tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma kaidah, peraturan dan hukum yang berlaku. Ia mengetahui dan taat kepada kode etik yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Secara makro (dalam tataran organisasi), sumber daya manusia yang harus diberikan kesempatan untuk meraih karir yang optimal adalah mereka yang dalam bekerjanya selaku pemimpin sehingga dapat menciptakan kondisi organisasi LAPAS yang dapat memenuhi indikator-indikator, antara lain:

(1) dapat menciptakan LAPAS yang bersih, indah dan sehat;
(2) secara bertahap adanya peningkatan keberhasilan pelaksanaan program-program pembinaan misalnya PB, CMB, CB, CMK dan lain-lain;
(3) adanya penurunan kejadian gangguan kemanan dari waktu ke waktu;
(4) makin meningkatnya jumlah narapidana yang bekerja produktif;
(5) makin meningkatnya temuan-temuan dalam upaya preventif, misalnya penggeledahan;
(6) makin meningkatnya baik kualitas maupun kuantitas kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga dalam pembinaan narapidana;
(7) makin menurunnya angka kematian;
(8) makin meningkatnya kualitas kesehatan penghuni LAPAS;
(9) dan lain sebagainya.

Tahap-tahap dalam masa pengenalan lingkungan ini merupakan pembinaan awal yang dilakukan sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dari masa pidana. Pada tahap ini direncanakan dan dilakukan usaha pembinaan jasmani/kesehatan dan pendidikan berdasarkan hasil penelitian tentang sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana. Keterangan tersebut diperoleh dari keluarga, majikan, teman ataupun petugas yang menangani perkara narapidana tersebut. Tahap ini merupakan tahap *maximum security* karena pada tahap ini masa karantina dengan pengawasan ketat untuk beberapa hari agar narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungan yang tentunya sangat berbeda dengan lingkungan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

C. Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika dan Psikotropika

Konteks permasalahan yang mendasar yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Aceh adalah belum terpahaminya konsep pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan pada umumnya dan tata cara pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika khususnya. Para petugas pemasyarakatan yang hakikatnya adalah petugas pembina tapi karena kondisi keterbatasan bertagai hal seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pendidikan dan latihan, suasana over kapasitas hunian dan lain-lain maka tugasnya teriebak kepada fokus pengamanan yang pada prakteknya tidak banyak memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan khususnya program-program rehabilitasi terhadap narapidana narkotika dan psikotropika. Padahal untuk dapat menciptakan suatu program rehabilitasi yang efektif dan berhasil dengan baik, idealnya sebuah program *therapeutic community* dapat menerapkan budaya *therapeutic community* secara menyeluruh. Namun demikian, untuk mewujudkan hal itu memerlukan usaha

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang keras dari semua pihak yang terlibat dan juga perlu adanya faktor-faktor lain seperti keahlian, keterampilan, motivasi, sarana dan prasarana serta pengetahuan dari seluruh petugas yang berada di lingkungan tersebut.

Berbagai penelitian telah menyebutkan bahwa program *therapeutic community* dan rehabilitasi terpadu cukup efektif untuk dijalankan dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang menjalani program *therapeutic community* dan rehabilitasi terpadu menunjukkan perilaku yang lebih positif dibandingkan dengan mereka yang tidak menjalani program *therapeutic community* dan rehabilitasi terapadu. Namun demikian, tentu saja tidak mudah untuk menerapkan suatu program yang ada agar dapat terlaksana dengan baik. Terlaksananya suatu program pembinaan dapat tercapai dengan terpenuhinya berbagai kriteria yang menyangkut sistem, perencanaan program, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dukungan moril dan materil, serta lingkungan yang kondusif. Beberapa kendala untuk melaksanakan pembinaan program *therapeutic community* dan rehabilitasi terpadu di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Aceh adalah sebagai berikut.

1. Program Pembinaan

Belum ada program dan belum memiliki konsep yang jelas. Sampai saat ini Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Aceh belum memiliki rancangan program pembinaan (*treatment plan*) bagi para narapidana. Program pembinaan narapidana yang dijalankan sampai saat ini hanya untuk memenuhi tuntutan bahwa Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki suatu kegiatan bagi narapidana. Hal ini dapat diketahui di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Aceh hanya melaksanakan program kegiatan dan pembinaan pada saat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tertentu saja. Program tersebut dilakukan tidak secara kontinyu, hanya bersifat sewaktu-waktu, sebagaimana dikatakan oleh Tavip (2010) dalam wawancara.

> "Program Pembinaan terhadap narapidana khusus narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara di Propinsi Aceh belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena berbagai hambatan, dari Kantor Wilayah kami telah melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkotika, memfasilitasi BNP Aceh dan BNN Pusat untuk mengadakan kegiatan pembinaan pada LAPAS dan RUTAN di Aceh. Pengawasan kami lakukan dengan mengadakan pemeriksaan mendadak ke LAPAS/RUTAN untuk memutus rantai peredaran narkotika di LAPAS/RUTAN kami perintahkan mengintensifkan razia narkoba dengan melibatkan pihak POLRI setempat. Pelaku yang memiliki, menyimpan, menggunakan narkotika ditindak dengan tegas dengan menyerahkan penyelesaiannya secara hukum" (M. Tavip, SH, MH Kepala Bidang Registrasi Perawatan dan Bina Khusus Narkotika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, wawancara tanggal 11 Oktober 2010).

2. Sarana dan Prasarana Pembinaan

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), *deterrence* (pemenjaraan) dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan narapidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara narapidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat (reintegrasi).

Di ranah filosofis, pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya mengubah kondisi narapidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi melalui perlindungan hak-hak narapidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa Sistem Pembinaan Pemasyarakatan berdasarkan asas:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan, harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

a. Sarana dan Prasarana Bangunan

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa indikator yang merupakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana berdasarkan Sistem Pemasyarakatan yaitu bahwa antara lain tujuan pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan *(deterrence)*, proses pembinaan dengan perlakuan yang sangat manusiawi, dan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembinaan narapidana dengan memenuhi kriteria tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai di antaranya adalah sebagai berikut.

1) Hunian atau kamar-kamar tidur yang sesuai standar untuk luas kamar, ventilasi udara, serta tersedia toilet dan air yang cukup
2) Ruangan pendidikan/ruang belajar
3) Ruang bimbingan kerja
4) Musholla/ruang ibadah
5) Ruang kunjungan
6) Ruang pertemuan/aula/rekreasi
7) Ruang konsultasi
8) Perpustakaan
9) Lapangan/ruang olahraga
10) Ruang karantina/isolasi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kurangnya sarana dan prasarana dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Aceh menyebabkan belum berjalannya pelaksanaan pembinaan. Sarana dan prasarana yang ada juga belum sesuai dengan standar minimum bagi pelaksanaan program rehabilitasi. Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi kendala bagi pelaksanaan pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Aceh hanya terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian kantor dan kamar-kamar hunian yang perlu diperluas dan dilengkapi untuk dapat memberikan kenyamanan bagi narapidana serta memudahkan pengamanan oleh petugas.

b. Perencanaan dan Penganggaran

Orientasi pola perencanaan dan penganggaran di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menunjukkan adanya kelemahan dalam postur anggaran yang tidak optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan meskipun sekarang sudah berlaku paradigma bahwa anggaran berbasis kinerja atau *money follow function*. Namun, dalam kenyataannya pagu aggaran pada DIPA LAPAS dan RUTAN pada setiap tahunnya tidak ada perubahan/peningkatan yang berarti. Sekian banyak kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tidak tersedia dananya atau jika ada dana sangat sedikit bahkan dapat dikatakan tidak logis. Sebagai contoh di LAPAS, dana untuk penyelenggaraan poliklinik/obat-obatan termasuk honorarium dokter dan perawat dalam DIPA tahun 2010 LAPAS Klas II A Banda Aceh dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

jumlah penghuni narapidana dan tahanan lebih dari 300 orang hanya tersedia dana Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk keperluan 1 tahun anggaran. Padahal, tugas memelihara kesehatan terdiri dari usaha promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dana yang hanya Rp. 8.000.000,- itu apabila ada 1 orang saja narapidana atau tahanan yang sakit parah harus diopname atau bahkan harus dioperasi dan perlu obat-obatan tidak akan mencukupi, apalagi mengingat biaya rehabilitasi bagi narapidana kasus narkotika dan psikotropika memerlukan biaya yang sangat besar. Demikian juga anggaran yang tersedia di DIPA LAPAS dan RUTAN sama sekali tidak mendukung untuk terlaksananya pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika.

3. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan Sistem Pemasyarakatan dilakukan oleh petugas fungsional khusus yaitu petugas pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas pemasyarakatan menuntut profesionalitas, sumber daya manusia yang memahami dengan baik prinsip-prinsip pembinaan narapidana untuk mencapai tujuan pembinaan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan dengan cara menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. Pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa, dan narapidana mempunyai peran penting dalam proses penegakan hukum dan pencapaian tujuan penghukuman atau pemidanaan terhadap terpidana. Secara makro tujuan penegakan hukum adalah: pertama, menciptakan ketertiban umum; kedua, mencari kebenaran dan keadilan; dan ketiga, menegakkan hukum hak asasi manusia. Dalam Rancangan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 50 dinyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

a. mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
b. membimbing terpidana agar insyaf dan manjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
c. menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana; serta
d. pemidanaan tidak dilakukan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan tidak terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pemidanaan kepada pelanggar hukum demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pemidanaan yang kedua dan ketiga yakni menyediakan bimbingan agar terpidana insyaf serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak berhenti pada putusan hakim. Peranan pemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan terhadap terpidana menduduki posisi penting. Dalam tataran operasional, walaupun proses penghukuman dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim namun dalam pelaksanaan fungsi penghukuman tersebut menjadi tanggung jawab LAPAS dan RUTAN yang berkewajiban melaksanakan fungsi pembimbingan dan pembinaannya.

Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki kualitas sebagai sumber daya manusia yang *excellent (qualified and competent)*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sebagaimana dinyatakan dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Point 46* (Sujatno, 2008: 103).

> "Lembaga Pemasyarakatan harus mempersiapkan pemilihan cermat bagi setiap perekrutan petugas, karena pengaturan LAPAS yang baik tergantung pada integritas, kemanusiaan, kemampuan profesional, dan kecocokan pribadi mereka dalam pekerjaannya. Petugas LAPAS harus memiliki pendidikan dan kecerdasan yang memadai. Sebelum memasuki tugas, personil LAPAS diberi kursus pelatihan dalam tugas-tugas umum dan tugas-tugas khusus serta dipersyaratkan lulus teori dan praktek".

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas pemasyarakatan harus memiliki integritas, artinya memiliki moral dan prinsip hidup yang baik, tegas dan bijaksana. Petugas pemasyarakatan harus memiliki rasa kemanusiaan. Tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik berupa penindakan, ucapan, maupun cara penempatan dalam perawatan dan proses pemidanaan. Petugas pemasyarakatan harus memiliki kemampuan profesional, dalam arti harus berpengetahuan dalam bidang tugasnya yaitu memiliki ilmu yang berkaitan dengan ilmu perilaku, ilmu hukum, sosiologi, kriminologi dan lain-lain yang secara instrumental diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. Petugas pemasyarakatan juga harus memiliki jiwa altruisme yang artinya bahwa pekerjaannya hanya diabdikan untuk kepentingan masyarakat luas. Petugas Pemasyarakatan harus memiliki kecocokan pribadinya dengan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa setiap petugas harus memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdi kepada sesama. Hal ini sangat penting sehubungan dengan karakteristik pekerjaan pemasyarakatan yang memiliki sifat ambiguitas atau dua sisi. Di satu sisi harus memperlakukan narapidana dengan sikap kasih sayang namun di sisi lain harus selalu siap siaga, waspada menghadapi resiko bahaya keamanan yang tidak mustahil dapat mengancam jiwanya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

Dengan kondisi petugas pemasyarakatan yang kurang cukup baik dari segi jumlah maupun kualitas pendidikan dibandingkan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan maka perlu adanya kebijakan yang strategis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan agar tugas pembinaan narapidana secara umum, dan khususnya pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketersediaan petugas pemasyarakatan berkaitan dengan struktur organisasi dan tata kerja LAPAS dan RUTAN. Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dasar klasifikasi LAPAS dibentuk berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja sehingga ada LAPAS Klas I, Klas IIA dan Klas IIB. Secara umum perbedaannya terletak pada bidang atau seksi yang menyelenggarakan kegiatan Tata Usaha, Kegiatan Pembinaan Narapidana, Penyelenggaraan Kegiatan Kerja Narapidana, Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, serta Satuan Pengamanan.

Ketentuan mengenai Organisasi Rumah Tahanan Negara diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 04.PR.07.03. Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara. Ketentuan mengenai RUTAN juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu fungsi RUTAN adalah memberikan pelayanan kepada tahanan. Adanya fungsi tersebut dalam Struktur Organisasi menuntut adanya seksi-seksi Pelayanan Tahanan dan Perawatan Tahanan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Dukungan Keluarga, Partisipasi Publik dan Pengawasan

a. Dukungan Keluarga

Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan narapidana yaitu para petugas belum mampu mengenal masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyarakatan sehingga belum mampu mengatasinya dengan tepat. Umumnya masalah itu antara lain:

1) Sikap acuh tak acuh keluarga narapidana, karena masih ada keluarga narapidana yang tidak memperhatikan lagi nasib narapidana tersebut.
2) Partisipasi masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan karena masih didapati kenyataan anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas narapidana.
3) Kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang berkait secara langsung maupun tidak langsung masih perlu ditingkatkan juga karena masih ada di antaranya yang belum terketuk hatinya untuk membina kerjasama.
4) Informasi dan pemberitaan-pemberitaan yang tidak seimbang, bahwa cenderung selalu mendiskreditkan Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat merusak citra pemasyarakatan di mata umum.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut baik yang ada di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun dari luar Lembaga Pemasyarakatan, maka upaya pembinaan yang dilakukan belum dapat terlaksana dengan lebih baik. Berdasarkan temuan pada penelitian dengan kuesioner

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

didapatkan hasil bahwa dukungan keluarga terhadap usaha pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika persentasenya sangat kecil yaitu antara 13,33% sampai dengan 36,33% sebagaimana terlihat pada Tabel 4.24 di bawah ini.

Tabel 4.24

Dukungan Keluarga Tahun 2010

No.	Uraian	Frekuensi (Persentase)				
		Sangat Mendu-kung	Mendu-kung	Kurang Mendu-kung	Tidak Mendu-kung	Total (%)
	Dukungan Keluarga (X4)					
1.	Dukungan Keluarga agar terlepas dari ketergantungan Narkotika/Psikotropika ($X4_1$)	22 (36,33%)	18 (30%)	15 (25%)	5 (8,33%)	60 (100%)
2.	Dukungan Keluarga berupa perhatian dan tidak banyak tuntutan ($X4_2$)	8 (13,33%)	12 (20%)	28 (46,67%)	12 (20%)	60 (100%)
3.	Dukungan Keuangan dari Keluarga apabila diperlukan ($X4_3$)	14 (23,33%)	6 (10%)	18 (33,67%)	22 (36,33%)	60 (100%)
4.	Dukungan Keluarga apabila Saudara bebas dan kembali ke masyarakat($X4_4$)	16 (26,67%)	7 (11,66%)	10 (16,67%)	27 (45%)	60 (100%)

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2010

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Partisipasi Publik dan Pengawasan

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Aceh berdasarkan hasil observasi penelitian terkesan masih tertutup terhadap partisipasi publik. Hal ini disebabkan belum dipahaminya aturan-aturan tentang pengawasan ekternal. Meskipun sudah ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang pengawasan ekternal di LAPAS dan RUTAN, namun aturan tersebut belum dilengkapi dengan tata cara atau mekanismenya sehingga publik atau pemasyarakatan belum dapat melakukan *social participation* secara efektif.

Di jajaran Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Aceh pemahaman pegawai terhadap regulasi pengawasan masih sangat minimal karena sampai saat ini belum adanya prosedur tetap pengawasan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Oleh karena itu, kunjungan dari pengawas baik dari kantor wilayah maupun dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM RI ditanggapi secara sinis dan dianggap hanya untuk mencari-cari kesalahan. Padahal fungsi pengawasan antara lain adalah untuk pembinaan organisasi dan peningkatan kinerja di daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

D. Strategi Kelembagaan dalam Peningkatan Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika dan Psikotropika.

Visi dan misi dalam peningkatan pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika di Provinsi Aceh sebagai berikut.

1. Visi

Terwujudnya manusia mandiri yang bebas dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Misi

a. Melaksanakan perawatan kesehatan.

b. Melaksanakan bimbingan hukum.

c. Melaksanakan program rehabilitasi terpadu.

d. Membangun kemitraan.

3. Tujuan

Strategi ini disusun sebagai arah dan pedoman dalam upaya peningkatan pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika pada LAPAS dan RUTAN di Provinsi Aceh.

a. Tujuan Umum.

Peningkatan kualitas hidup narapidana, meningkatkan penegakan hukum dan mengembangkan metode pelayanan terapi rehabilitasi narkotika dan psikotropika di lingkungan pada LAPAS dan RUTAN di Provinsi Aceh .

b. Tujuan Khusus

1) Memberikan perawatan, pengobatan dan dukungan bagi narapidana di LAPAS dan RUTAN.

2) Memberikan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan hukum dan pelayanan sosial terhadap narapidana narkotika dan psikotropika.

3) Meningkatkan pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran narkotika di LAPAS dan RUTAN.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemasyarakatan sebagai tenaga terapi dan rehabilitasi di dalam LAPAS dan RUTAN.

5) Mencegah, merawat dan mengobati penyakit menular di LAPAS dan RUTAN seperti: TBC, Hepatitis, IMS (infeksi menular seksual) dan lainnya.

6) Membangun kemitraan dan koordinasi multisektoral antara LAPAS dan RUTAN dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah, swasta maupun LSM.

4. Sasaran

a. Terhindarnya narapidana dan petugas LAPAS dan RUTAN dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

b. Meningkatnya kualitas kesehatan narapidana melalui pencegahan penyakit menular di LAPAS dan RUTAN.

c. Berkurangnnya penularan penyakit dan risiko kesehatan lainnya melalui penyediaan berbagai layanan pencegahan, perawatan dan setelah rawat.

d. Meningkatnya pelayanan terhadap pengidap penyakit menular lainnya di lingkungan LAPAS dan RUTAN.

e. Meningkatnya pelaksanaan langkah-langkah implementasi kesehatan dan keamanan dalam pekerjaan di LAPAS dan RUTAN.

f. Meningkatnya pelaksanaan terapi dan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dan psikotropika dengan berbagai metode yang dapat dipertanggungjawabkan seperti *Therapeutic Community*.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

g. Meningkatnya pelaksanaan bimbingan hukum sehingga terwujud narapidana yang sadar hukum serta sadar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

h. Meningkatnya pelayanan sosial bagi narapidana yang memiliki kemampuan dan keterampilan usaha dengan dilandasi pengembangan kepribadian.

5. Strategi

Sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi yang dilakukan adalah berikut ini.

a. Membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, instansi terkait, swasta, LSM, organisasi profesi, masyarakat bisnis, media massa, pemuka agama, pemuka masyarakat serta melibatkan narapidana dan keluarganya dalam menyusun strategi di LAPAS dan RUTAN.

b. Menerapkan prosedur kewaspadaan atau pencegahan universal dalam setiap tindakan medis di LAPAS dan RUTAN.

c. Menggali dan mendayagunakan sumber dana dari berbagai pihak yang peduli terhadap pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika di LAPAS dan RUTAN baik berasal dari pemerintah daerah, masyarakat, swasta maupun bantuan lainnya.

d. Monitoring dan evaluasi program dilakukan secara berkala terintegrasi dengan menggunakan indikator-indikator dalam periode tahunan dan lima tahunan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

e. Meningkatkan kemampuan petugas LAPAS dan RUTAN melalui berbagai pelatihan.

6. Kebijakan

Kebijakan menjadi acuan dalam peningkatan narapidana narkotika dan psikotropika pada LAPAS dan RUTAN.

a. Meningkatnya penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya lainnya dengan memutus jaringan dan peredaraanya.
b. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan narapidana/tahanan penyalahgunaan narkoba yang berbasis masyarakat.
c. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja pemasyarakatan dalam rangka pembinaan narapidana Narkotika dan psikotripika.
d. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral antar instansi pemerintah dengan melibatkan organisasi non pemerintah serta orang-orang yang peduli akan masalah pembinaan narkotika dan psikotropika.
e. Meningkatkan penegakan hukum terhadap penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan.
f. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi sosial dengan berbagai metode melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten di bidang terapi maupun rehabilitasi narapidana kasus narkotika dan psikotropika.
g. Meningkatkan upaya bimbingan hukum sebagai bentuk kegiatan yang menunjang keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No.	Kebijakan	Sasaran	Program 2011 – 2014		
			Program	Tujuan	Kegiatan
	• Memberikan hak atas pelayanan pengobatan, perawatan dan dukungan tanpa diskriminasi • Melakukan VCT untuk menegakkan diagnosis infeksi penyakit menular akibat narkotika dan psikotropika serta pada narapidana/tahanan	Meningkatnya kualitas kesehatan narapidana/ tahanan di LAPAS/ RUTAN	5. Perawatan, dukungan dan pengobatan bagi narapidana/ tahanan	• Meningkatkan kualitas hidup narapidana/ tahanan	• Mengintensifkan advokasi pada pemegang kebijakan yang menangani pelayanan kesehatan • Meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi meraka yang terlibat dalam perawatan, pengobatan serta meningkatkan jumlah medis, konselor dan perawat sukarela • Membuat perawtan, pengobatan dan dukungan yang tersedia di lingkungan LAPAS/RUTAN • Membentuk jejaring sebaya bagi dukungan narapidana/tahanan • Menyusun, menyebarkan dan menggunakan pedoman khusus bagi perawat terhadap narapidana/tahanan pria, wanita dan remaja
	Meningkatkan pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang berbasis masyarakat	Berkurangnya penularan penyakit menular akibat narkotika dan psikotropika serta risiko kesehatan lainnya melalui penyediaan berbagai layanan pencegahan, perawatan, pengobatan dan paska rawat	6. Pencegahan, perawatan dan pengobatan bagi ketergantungan narkotka dan psikotropika	• Menurunkan penularan penyakit menular akibat narkotika dan psikotropika serta dan risiko kesehatan lainnya melalui penyediaan berbagai layanan pencegahan, pengobatan dan paska rawat	• Meningkatkan secara intensif informasi, komunikasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika • Menyediakan akses pada terapi subtitusi obat bagi para narapidana narkotika dan psikotropika • Memperkuat dan memperluas layanan pengobatan narkotika dan psikotropika • Membentuk program sebaya untuk melaksanakan kegiatan edukasi tentang narkotika /psikotropika, perawatan serta paska rawat narkotika /psikotropika • Memperkuat dan mempeluas paska-rawat di tengah masyarakat bagi mantan narapidana/tahanan • Mengembangkan program pencegahan terjadi residivisme di tengah masyarakat bagi para mantan narapidana yang memiliki catatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan cara memberikan keterampilan dan penempatan kerja yang disponsori oleh lembaga atau Badan Sosial

UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Kebijakan	Sasaran	Program 2011 – 2014		
			Program	Tujuan	Kegiatan
	• Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja masyarakat dalam rangka pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana • Meningkatkan kerjasama lintas sektoral antar instansi pemerintah dengan melibatkan organisasi non pemerintah serta orang-perorang yang peduli akan masalah penyalahguna an narkotika dan psikotropika	Meningkatnya pelayanan terhadap pengidap penyakit menular akibat narkotika dan psikotropika serta penyakit menular lainnya di lingkungan LAPAS/ RUTAN	7. Pelayanan pengobatan untuk mengendalikan IMS, TBC dan penyakit-penyakit menular lainnya	Mengurangi interaksi penyakit menular lain di dalam lingkungan LAPAS/ RUTAN	• Mengembangkan dan memperkuat layanan pencegahan dan pengobatan IMS • Memperkuat jejaring penyedia obat-obatan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika/psikotropika yang mengidap infeksi HIV, TBC dan Subsitusi opiate • Memadukan pengobatan TBC dengan terapi anti retroviral serta terapi subsitusi obat • Mengintegrasikan pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi narapidana
	Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja pemasyarakatan dalam rangka pelayanan tahanan dan pembinaaan narapidana	Meningkatnya pelaksanaan langkah-langkah implementasi kesehatan dan keamanan dalam pekerjaan di LAPAS/ RUTAN	8. Kesehatan dan Keamanan Kerja (K3)	Mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah implementasi kesehatan dan keamanan dalam pekerjaan bagi petugas di LAPAS/ RUTAN	• Melaksanakan pendidikan dan pelatihan K3 bagi para petugas di LAPAS/RUTAN • Meningktakan kewaspadaan dari kemungkinan terkena infeksi pada waktu kerja • Mengembangkan kebijakan, pedoman dan Standar Operasional *Prosedur* (SOP)
3.	Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja pemasyarakatan dalam rangka pelayanan tahanan dan pembinaaan narapidana	Meningkatnya kualitas program pencegahan, pengobatan dan perawatan penyakit menular akibat narkotika dan psikotropika serta pencegahan penyalahguna-an narkotika/ psikotropika di LAPAS/ RUTAN	C. Penelitian, Pengembangan dan Pengamatan: 1. Penelitian dan Pengembangan	Meningkatkan kualitas program pencegahan, pengobatan dan perawatan terhadap penyakit menular akibat narkotika dan psikotropika serta penyalahguna-an narkotika/ melalui pelaksanaan penelitian dan pengembangan	• Melaksanakan studi tentang manajemen perawatan di lingkungan LAPAS/RUTAN • Melaksanakan studi mengenai dampak intervensi penyakit menular akibat narkotika dan psikotropika serta penyalahgunaan narkotika/psikotropika setelah narapidana meninggalkan LAPAS/RUTAN • Melaksanakan penelitian • Mempekuat kerjasama dengan pihak luar

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

No.	Kebijakan	Sasaran	Program 2011 – 2014		
			Program	Tujuan	Kegiatan
		Didapatnya informasi tentang besaran, penyebaran dan kecenderungan perilaku risiko baru, penularan IMS yang dapat digunakan dalam memformulasikan kebijakan dan kegiatan pencegahan penyakit menular akibat narkotika dan psikotropika di LAPAS dan RUTAN	1. Pengamatan	• Memperoleh informasi tentang besaran, penyebaran dan kecenderung-an perilaku risiko baru, penularan IMS yang dapat digunakan dalam memformulasikan kebijakan dan kegiatan pencegahan penyakit menular akibat narkotika dan psikotropika di LAPAS dan RUTAN	• Meningkatkan koordinasi dengan badan surveilans lain • Menyediakan dan mengmbangkan laboratorium di dalam LAPAS/RUTAN • Membangun dan mengembangkan data base mengenai latarbelakang perilaku narapidana
4.	Meningkatkan kerjasama lintas sektoral antar instansi pemerintah dengan melibatkan organisasi non pemerintah serta orang-perorangan yang peduli akan masalah penyalahgunaan Narkotika/psikotropika	Terwujudnya keselarasan dan keterpaduan kebijakan pencegahan, perawatan dan pengobatan serta penanggulangan penyalahgunaan Narkotika/psikotropika di LAPAS/RUTAN	D.Kerjasama dan Koordinasi Multi Sektoral: 1. Kerjasama dan koordinasi Multi Sektoral	Menyelaraskan kebijakan pencegahan, pengobatan dan perawatan terhadap pengidap IMS dan penyalahgunaan Narkotika/Psikotropika terutama menggunakan jarum suntik yang tidak sterile (suci hama) di LAPAS/RUTAN	• Melaksanakan koordinasi yang lebih luas dengan KPA/KPAD dan BNN/BNP/BNK • Memperkuat kelompok kerja penanggulangan penyalahgunaan narkotika/psikotropika di LAPAS/RUTAN • Menyususn perencanaan strategi penanggulangan penyalahgunaan narkotika/psikotropika yang berkesinambungan • Membentuk jejaring informasi
		Terwujudnya jaminan penanggulangan yang berkesinambungan terhadap penderita penyakit menular akibat narkotika dan psikotropika di LAPAS/RUTAN	2. Penanggulangan yang berkesinambungan	Menjamin suatu penanggulangan yang berkesinambungan terhadap penyalahgunaan narkotika/psikotropika melalui komitmen serta kepemimpinan yang kuat, dengan informasi dan sumber daya yang mendukung	• Melakukan advokasi untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika/psikotropika • Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pencegahan, pengobatan dan dan perawatan penyalahgunaan narkotika/psikotropika yang sesuai kebutuhan stakeholder • Meningkatkan fasilitas penanggulangan penyalahgunaan narkotika/psikotropika • Menggali sumber pendanaan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No.	Kebijakan	Sasaran	Program 2011 – 2014		
			Program	Tujuan	Kegiatan
5.	Meningkatkan penegakan hukum terhadap penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan	Berkembang-nya kebijakan yang dapat menciptakan suatu lingku-ngan yang mendukung pelaksanaan penanggulang-an penyalahguna-an narkotika/ psikotropika	E. Lingkungan yang kondusif	Menetapkan kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan yang dapat mendukung program pencegahan dan perawatan secara komprehensif bagi penyalahguna-an narkotika/ psokotropika di LAPAS/ RUTAN	• Menyusun prosedur dan mekanisme penanggulangan narkotika/psikotropika sesuai dengan kebutuhan LAPAS/RUTAN di Provinsi Aceh • Meningkatkan kapasitas pimpinan • Membangun kapasitas (capacity bulding) petugas LAPAS dan RUTAN di Provinsi Aceh
6.	Meningkatkan kerjasama lintas sektoral antar instansi pemerintah dengan melibatkan organisasi non pemerintah serta orang-perorangan yang peduli akan masalah HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkotika/ Psikotropika	Meningkatkan pelaksanaan terapi dan rehabilitasi sosial bagi narapidana/ tahanan narkotika/ psikotropika dengan metode yang dapat dipertanggungj awabkan	F. Rehabilitasi	Membentuk sikap dan kepribadian narapidana/ tahanan narkotika/ psikotropika agar mampu menghindar-kan diri dari penyalahguna-an narkotika dan psikotropika mupun perbuatan melanggar hukum	• Meningkatkan program rehabilitasi dengan metode *Therapeutic Community* dan Metode lainnya di LAPAS/RUTAN • Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas, BNN, Kementerian Sosial dan LSM • Meningkatkan tenaga instruktur yang mampu melaksanakan program *Therapeutic Community* dan program rehabilitasi lainnya • Mengadakan evaluasi dan monitoring
7.	Meningkatkan penegakan terhadap penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan	Meningkatkan pelaksanaan bimbingan hukum sehingga terwujud narapidana yang sadar hukum serta sadar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	G. Bimbingan Hukum	Membentuk sikap yang sadar hukum dan sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara	• Melaksanakan konsultasi hukum • Melaksanakan bimbingan dalam peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi narapidana maupun tahanan • Melaksanakan pendidikan dan bimbingan • Mempersiapkan tenaga penyuluh dan pembimbing di bidang hukum

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No.	Kebijakan	Sasaran	Program 2011 – 2014		
			Program	Tujuan	Kegiatan
			H.Pelayanan Sosial	Memberikan pelayanan sosial sebagai bentuk pelayanan yang mampu mengisi kegiatan penanggulang-an narkotika/ psikotropika yang meliputi pendidikan seni, budaya dan keterampilan usaha kepada narapidana narkotika/ psikotropika sehingga mampu membentuk manusia yang mandiri	• Membentuk usaha LAPAS/RUTAN yang mampu memberi pendidikan dan keterampilan usaha sebagai bekal keterampilan narapidana narkotika dan psikotropika • Melaksanakan kegiatan yang mampu membina kemampuan bersosialisasi bagi narapidana narkotika dan psikotropika serta d dalam kemampuan seni dan budaya • Melaksanakan kegiatan pendidikan umum maupun kursus-kursus dalam me[illegible] dan meningkatkan kem[illegible] narapidana nar[illegible] dan psikotropika • Membentuk tenaga instruktur yang terampil di bidang pendidikan, usaha, seni dan budaya.

Sumber : Data Primer Diolah tahun 2010

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut.

1. Pembinaan narapidana kasus narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh belum dilakukan sebagaimana mestinya, belum menerapkan pembinaan khusus berupa *Therapeutic Community* dan Rehabilitasi Terpadu. Sampai saat ini program yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Aceh hanya merupakan program pembinaan umum untuk semua narapidana dari semua jenis tindak pidananya.
2. Pembinaan khusus narapidana kasus narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh menghadapi kendala berikut.
   a. Para petugas belum memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang *Therapeutic Community*. Pengetahuan para petugas baru pada tahap dasar pengenalan jenis-jenis narkotika, bahaya penyalahgunaan narkotika, dan tata cara pencegahan masuknya narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
   b. Kendala lainnya adalah bahwa hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh mengalami *over capacity* (kelebihan penghuni) yaitu jumlah penghuni lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas ruang hunian yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

tersedia sehingga tempat/ruangan untuk pembinaan dipakai sebagai tempat hunian/tempat tidur penghuni. Akibat lain dari *over capacity* ini petugas lebih fokus untuk melakukan tugas pengamanan daripada tugas-tugas di bidang pembinaan.

3. Peningkatan pelaksanaan pembinaan narapidana kasus narkotika dan psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Aceh akan dapat ditingkatkan apabila strategi kelembagaan ditetapkan dalam sebuah kebijakan sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan program pembinaan yang dimaksud sesuai dengan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Aceh.

B. Saran

1. Saran bagi Kepala LAPAS dan Kepala RUTAN
   a. Para Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara di Provinsi Aceh diarahkan untuk melakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan petugasnya dalam rangka menghadapi kompleksitas masalah internal dan eksternal yang menjadi kendala dalam menjalankan program *Therapeutic Community* dan rehabilitasi terpadu sebagai bentuk pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika.
   b. Meningkatkan kemitraan atau kerjasama dengan multi *stakeholder* antara lain pemerintah daerah, dinas-dinas terkait, rumah sakit pemerintah/swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi negeri/swasta, Kantor Kementerian Agama, dan lain-lain. Kemitraan sangat diperlukan untuk menunjang tercapainya peningkatan kinerja

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

karena selain membantu dalam aspek pembiayaan, juga menunjang perumusan strategi yang lebih efektif, mendukung proses inisiasi, dan adanya peningkatan pengawasan dari berbagai pihak.

2. Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh beserta para Kepala Bidang hendaknya meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada para petugas di LAPAS dan RUTAN agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAPAS dan RUTAN dapat lebih baik.
3. Saran kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai berikut.
   a. Perlu segera membuat/melengkapi Standar Operasional Prosedur berdasarkan deskripsi kerja yang diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja LAPAS dan RUTAN, untuk menjadi acuan kerja para petugas dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
   b. Agar merumuskan usulan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menyempurnakan postur anggaran pada LAPAS dan RUTAN sehingga merespon kebutuhan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
   c. Perlunya di tingkat Wilayah dengan dukungan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mengembangkan latihan-latihan Keterampilan Teknis Pembinaan bagi petugas LAPAS dan RUTAN secara berkesinambungan sehingga akan tercipta petugas-petugas LAPAS dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

RUTAN yang memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaannya.

d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar mendorong Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melakukan pembuatan kebijakan mengenai: Standarisasi Gedung LAPAS dan RUTAN yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana bangunan penunjang pembinaan narapidana khusus, kerjasama dengan organisasi profesi dan kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli seperti dokter, psikiater, psikolog, pendidik, instruktur keterampilan kerja, ahli pendidikan agama dan lain-lain kepentingan pembinaan Narapidana di LAPAS dan RUTAN.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arikuto, Suharsimi, (1998) *Metode Penelitian,* Jakarta : Angkasa.

Atma Sasmita, Romli, (2003) *Pengantar Hukum Pidana Internasional,* Bandung : Refika Aditama.

---------, (1995) *Sistem Peradilan Pidana Eksistensionalisme dan Abolisionalisme,* Bandung : Bina Cipta.

---------, (1983) *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai,* Bandung : Armico.

A. Widiada, Gunakarya, (1995) *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan,* Bandung : Armico.

Bemmelen, Van, (1984) hukum pidana I Diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung : Bina Cipta.

Black, Hendry Campbell, (1991) *Black's Law Dictionary,* Abridged Sixth Edition, USA : West Group.

Charles W. Thomas, Donna M. Bishop,(1987) *Criminal Law Undertanding Basic Principles,* London : Sage Publication the Publisher of Profesional Social Sience. Newbury Park Beverly Hills.

Dirjosisworo, Soedjono,(1984) *Sosio Kriminolog* , Bandung : Sinar Baru.

Enoch Stumpt, Samuel (1989) *History and Problems,* Singapore : McGraw-Hill Book.

Hamzah, Andi, (1983) *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Jakarta : Akademika Pressindo.

----------, (1993) *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia,* Jakarta : Pradnya Paramita.

Hanitijo Soemitro, Ronny, (1986) *Meotde Penelitian Hukum Normatif dan Jurimetri,* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Harsono, C I, (1995) *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan.

Irawati, Diyah, (2005) *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Azasi Manusia,* Jakarta : UKI Press.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

Irwan, Petrus Panjaitan, & Pandapotan Simorangkir, (1995) *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Lamintang, P.A.F., dan D. Simon, (1981) *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leeboek van het Nederlanches Staftrecht),* Bandung, Pionir Jaya.

Makarau, Taufik, et al, (2007) *Tindak Pidana Narkotika,* Jakarta : Ghalia Indonesia.

----------, (2003) *Tindak Pidana Narkotika,* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Muhari, Agus Santoso, (2002) *Paradigma Baru Hukum Pidana,* Malang : L Averoes Press.

Muladi dan Barda Nawawi, Arief, (2005) *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana,* Bandung : Alumni.

Muladi, (2002) *Kapita Selekta Sistem Peradialan Pidana,* Semarang : Universitas Diponegoro.

Mustafa, Bachsan, (2003) *Sistem Hukum Indonesia Terpadu,* Bandung, Citra Aditya Bhakti

Nawawi Arief, Barda,(1986) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung : Citra Adiya Bakti.

----------, (1999) *Kebijakan Legislatif, Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,* Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.

Ohoitimur, Yong, (1997) *Teori etika Tentang Hukuman Legal,* Jakarta : Gramedia Pustaka.

Poernomo, Bambang,(1986) *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,* Yogyakarta : Liberty.

Priyatno, Dwija, (2006) *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,* Bandung : Refika Aditama.

Projodikoro, Wirjono, (2003) *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,* Bandung : Refika Aditama.

---------, (2004) *Sejarah Pemasyarakatan (dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan),* Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40772.pdf

Pursely, Robert, (2002) *Introduction to Criminal Justice,* London : Macmilan Publishing Company.

Saleh, Roeslan, (1988) *Dari Lembar Kepustakaan Hukum Pidana,* Jakarta, Sinar Grafika.

Samosir, Djisman, (2002) *Fungsi Pidana Penjaa Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Bandung : Putra Abardin.

Sanusi, Has, (1977) *Penologi,* Jakarta : CV. Rasanta.

Sasangka, Hari, (2003) *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana,* Bandung : Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, (1995) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudarto, (1986) *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung : Alumco.

Sudiri, Ketut, *Sahardjo,(1983) Riwayat Hidup dan Karya-karyanya,* Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Sunarso, Siswanto, (2004) *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum,* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suparmono, Gatot, (2004) *Hukum Narkoba Indonesia,* Jakarta : Djambatan.

Sujatno, Adi dan Didin Sudirman, (2008) *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman,* Jakarta : Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sujatno, Adi, (2002) *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan),* Jakarta : Montas Ad.

Willy, Heriadi, (2005) *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya jawab & Opini)*, Yogyakarta : UII Press.

B. Jurnal Ilmiah.

BNN, (2000) *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (Penyebab, Pencegahan dan Perawatan)*, Jakarta : Badan Narkotika Nasional.

Didin Sudirman, (2006) *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan,* Jakarta : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, (1983) *Sejarah Kepenjaraan di Indonesia (Dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan)*, Jakarta : Departemen Kehakiman RI.

Husni, Al Bachri, (2002) *Pelaksanaan Therapeutic Community bagi klien ketergantungan NAPZA,* Cipayung : makalah pertemuan penyusunan Draft awal panduan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA dengan metode Therapeutic Community.

Surjobroto Bahruddin, (1971) *Pemasyarakatan suatu pilihan atau suatu tantangan*, Jakarta : Akademi Pemasyarkatan.

C. Dokumen / Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan.*

Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 11 tahun 2005 Tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH.01.PH.02.05 tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Deficiency Syndrome* dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropikandan Bahan Adiktif Berbahaya Lainnya Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2010-2014.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 567/Menkes/SK/VII/2006 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

Surat Keputusan No. Skep/14/X/2003/BNN tahun 2003 Tentang Buku Pedoman Standar Pelayanan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Narkoba)

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.1.13.PK.04.10 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Penyusunan Pedoman Umum Perawatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Sambutan Menteri Sosial Penerbitan Buku "Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) dalam Rehabiltasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba" Kerjasama Badan Narkotika Nasional RI dengan Departemen Sosila RI , Jakarta, 2001

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN / KUISIONER

Umur Responden :

Alamat Responden :

PETUNJUK : **Pilih salah satu jawaban di bawah ini yang paling sesuai menurut anda dengan memberi tanda silang (X) pada jawabannya.**

I. Indentifikasi Responden

1. Kalau boleh diketahui, apa pendidikan tertinggi Anda?
   a. SR/SD/MIN b. SMP/MTsN c. SMA/MAN
   d. Diploma e. Sarjana Muda f. Sarjana

2. Apa pekerjaan Saudara sehari-hari?
   a. Petani b. Wiraswasta c. Pedagang
   d. Lain-lain

3. Dalam status narapidana kasus narkotika dan psikotropika Saudara divonis hakim bersalah terlibat sebagai?
   a. Bandar b. Produsen c. Pengedar
   d. Pengguna e. Lain-lain

4. Berapa lama Saudara dihukum?
   a. Kurang 1 Tahun b. 1 Tahun s/d 5 Tahun c. 5 Tahun s/d 10 Tahun
   d. Lebih 10 Tahun e. Seumur Hidup / Hukuman Mati

II. Jenis Kegiatan Yang Diikuti

1. Pembinaan Mental/Spiritual

   Dalam rangka pembinan mental/spiritual dilakukan kegiatan-kegiatan ceramah agama, belajar membaca Al-Qur'an, sholat berjamaah, wirid

UNIVERSITAS TERBUKA

yasin dan membaca buku-buku agama. Apakah Saudara mengikuti semua kegiatan tersebut?

a. Semua b. Sebagian c. Salah Satu
d. Tidak Mengikuti

2. Pembinaan Jasmani

Kegiatan olahraga berupa: Bola voli, senam, tenis meja, sepak takraw dana perawatan kesehatan berupa penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, pemeriksaan kesehatan. Apakah Saudara mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut?

a. Semua b. Sebagian c. Salah Satu
d. Tidak Mengikuti

3. Pembinaan Keterampilan/Kemandirian

Kegiatan dalam pembinaan ini berupa : Pelatihan pertukangan kayu, menjahit pakaian, membuat kerajinan tangan, pertanian dan perternakan . Apakah Saudara mengikuti semua kegiatan tersebut?

a. Semua b. Sebagian c. Salah Satu
d. Tidak Mengikuti

4. Pembinaan Sosial

Kegiatan dalam pembinaan ini berupa: Latihan kelompok, penyuluhan hukum, sosialisasi HAM, penyuluhan tentang etika dan lain-lain. Apakah Saudara mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut?

a. Semua b. Sebagian c. Salah Satu
d. Tidak Mengikuti

III. Tanggapan Atas Program Pembinaan

1. Apakah pendapat atas tanggapan Saudara mengenai pelaksanaan program pembinaan di LAPAS atau RUTAN ini?

a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup
d. Tidak Baik

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai peranan, sikap dan kemampuan petugas dalam membimbing Saudara mengikuti program pembinaan?
   a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup
   d. Tidak Baik

3. Apakah tanggapan Saudara mengenai penyediaan fasilitas pembinaan seperti: tempat kegiatan, peralatan, tenaga instruktur dll?
   a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup
   d. Tidak Baik

4. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai jadwal kegiatan harian penghuni LAPAS atau RUTAN sehubungan dengan kesempatan mengikuti program pembinaan?
   a. Sangat Baik b. Baik c. Cukup
   d. Tidak Baik

IV. Manfaat Program Pembinaan

1. Apakah pendapat Saudara tentang kegiatan program pembinaan yang dilaksanakan selama ini?
   a. Sangat Bermanfaat b. bermanfaat c. Kurang bermanfaat
   d. Tidak Bermanfaat

2. Bagaimana menurut pendapat Saudara tentang manfaat diadakannya pembinaan jasmani dan perawatan kesehatan untuk para narapidana di LAPAS atau RUTAN ini?
   a. Sangat Bermanfaat b. bermanfaat c. Kurang bermanfaat
   d. Tidak Bermanfaat

3. Pembinan keterampilan/kemandirian yang dilaksanakan apakah dapat memberikan manfaat bagi Saudara apabila nanti Saudara kembali ke dalam masyarakat?
   a. Sangat Bermanfaat b. bermanfaat c. Kurang bermanfaat
   d. Tidak Bermanfaat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Sebagai narapidana kasus narkotika psikotropika yang terlibat dalam penggunaan atau pemakaian narkotika apakah kegiatan rehabilitasi dan terapi yang akan diadakan di LAPAS atau RUTAN ini sudah Saudara rasakan manfaatnya?

   a. Sangat Bermanfaat b. bermanfaat c. Kurang bermanfaat
   d. Tidak Bermanfaat

V. Dukungan Keluarga

1. Untuk keberhasilan program pembinaan diri Saudara sebagai pengguna atau pemakai narkotika dan psikotropika yaitu agar terlepas dari ketergantungan, apaka orangtua Saudara mendukungnya misalnya selalu mengunjungi ke LAPAS atau RUTAN dan memberikan dorongan semangat, nasehat-nasehat dll?

   a. Sangat Mendukung b. Mendukung c. Kurang Mendukung
   d. Tidak Mendukung

2. Apakah Saudara sudah berkeluarga, apakah isteri dan atau anak-anak Saudara memberikan dukungan berupa perhatian dan tidak menuntut sesuatu yang dapat meresahkan pikiran Saudara?

   a. Sangat Mendukung b. Mendukung c. Kurang Mendukung
   d. Tidak Mendukung

3. Dalam rangka merehabilitasi dan terapi diri Saudara melalui usaha-usaha pembinaan di LAPAS atau RUTAN ini memungkinkan diperlukan bantuan keuangan misalnya untuk biaya kesehatan dll yang dikarenakan keterbatasan anggaran biaya di LAPAS atau RUTAN tidak dapat dipenuhi, apakah orangtua, isteri, keluarga isteri bersedia mendukungnya dengan memberikan bantuan keuangan?

   a. Sangat Mendukung b. Mendukung c. Kurang Mendukung
   d. Tidak Mendukung

4. Suatu saat nanti Saudara akan selesai menjalani hukuman dan kembali ke dalam masyarakat, apakah keluarga Saudara memberikan dukungan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berupa jaminan kondisi kehidupan yang baik sehingga dapat mencegah Saudara kembali menggunakan narkotika dan psikotropika?

a. Sangat Mendukung b. Mendukung c. Kurang Mendukung

d. Tidak Mendukung

Terima kasih atas bantuan Saudara yang telah ikut memberikan jawabannya, semoga jawaban Saudara dapat memberikan nilai tambah dan mendapat kebajikan dari Allah SWT. Amiiin.....

UNIVERSITAS TERBUKA

TABULASI HASIL UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN TAHUN 2010
TENTANG JENIS KEGIATAN YANG DIIKUTI

No.	Uraian	Frekuensi (Persentase)				
		Semua	Sebagian	Salah Satu	Tidak Mengi-kuti	Total (%)
	Jenis Kegiatan Yang diikuti (XI)					
1.	Pembinaan mental spritual (XI_1)	15 (50%)	7 (23,33%)	5 (16,67%)	3 (10%)	30 (100%)
2.	Pembinaan Jasmani (XI_2)	11 (36,67%)	6 (20%)	8 26,67%)	5 (16,67%)	30 (100%)
3.	Pembinaan Keterampilan /Kerajinan (XI_3)	- (0%)	5 (16,67%)	6 20%	19 (63,33%)	30 (100%)
4.	Pembinaan Sosial (XI_4)	7 (23,33%)	8 (26,67%)	6 20%	9 30%	30 (100%)

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2010

UNIVERSITAS TERBUKA

HASIL UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN TAHUN 2010
TENTANG TANGGAPAN ATAS PROGRAM PEMBINAAN

No.	Uraian	Frekuensi (Persentase)				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Tidak Baik	Total (%)
	Tanggapan Atas Program Pembinaan (X2)					
1.	Pelaksanaan Program Pembinaan di LAPAS atau RUTAN ini ($X2_1$)	- (0%)	3 (10%)	7 (23,33%)	20 (66,67%)	30 (100%)
2.	Sikap dan kemampuan petugas dalam membimbing ($X2_2$)	1 (3,33%)	3 (10%)	7 (23,33%)	19 (63,33%)	30 (100%)
3.	Sarana dan Prasarana ($X2_3$)	- (0%)	2 (6,67%)	10 (33,33%)	18 (60%)	30 (100%)
4.	Jadwal kegiatan dan kesempatan Program Pembinaan ($X2_4$)	2 (6,67%)	4 (13,33%)	14 (46,67%)	10 (33,33%)	30 (100%)

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2010

UNIVERSITAS TERBUKA

HASIL UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN TAHUN 2010 TENTANG MANFAAT PROGRAM PEMBINAAN

No.	Uraian	Frekuensi (Persentase)				
		Sangat Berman-faat	Berman-faat	Kurang Berman-faat	Tidak Berman-faat	Total (%)
	Manfaat Program Pembinaan (X3)					
1.	Kegiatan Program Pembinaan ($X3_1$)	8 (26,67%)	7 (23,33%)	9 (30%)	6 (20%)	30 (100%)
2.	Manfaat Pembinaan Jasmani dan Perawatan Kesehatan ($X3_2$)	19 (63,33%)	6 (20%)	3 (10%)	2 (6,67%)	30 (100%)
3.	Manfaat Pembinaan Keterampilan/Kemandirian untuk kembali ke masyarakat ($X3_3$)	6 (20%)	9 (30%)	11 (36,67%)	4 (13,33%)	30 (100%)
4.	Manfaat Kegiatan Rehabilitasi di LAPAS atau RUTAN ($X3_4$)	5 (16,67%)	8 (26,67%)	11 (36,67%)	6 (20%)	30 (100%)

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2010

UNIVERSITAS TERBUKA

HASIL UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN TAHUN 2010
TENTANG DUKUNGAN KELUARGA

No.	Uraian	Frekuensi (Persentase)				
		Sangat Mendu-kung	Mendu-kung	Kurang Mendu-kung	Tidak Mendu-kung	Total (%)
	Dukungan Keluarga (X4)					
13.	Dukungan Keluarga agar terlepas dari ketergantungan Narkotika/Psikotropika ($X4_1$)	11 (36,67%)	9 (30%)	7 (23,33%)	3 (10%)	30 (100%)
14.	Dukungan Keluarga berupa perhatian dan tidak banyak tuntutan ($X4_2$)	4 (13,33%)	6 (20%)	14 (46,67%)	6 (20%)	30 (100%)
15.	Dukungan Keuangan dari Keluarga apabila diperlukan ($X4_3$)	7 (23,33%)	3 (10%)	9 (30%)	11 (36,67%)	30 (100%)
16.	Dukungan Keluarga apabila Saudara bebas dan kembali ke masyarakat($X4_4$)	8 (26,67%)	4 (13,33%)	5 (16,67%)	13 (43,33%)	30 (100%)

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2010

UNIVERSITAS TERBUKA

HASIL WAWANCARA TAHUN 2010

NO.	INFORMASI/RESPONDEN	PENDAPAT
1.	Ridwan Salam. WS, SH Kepala LAPAS Klas IIA Banda Aceh	LAPAS Klas IIA Banda Aceh baru dioperasikan lagi pada awal Pebruari 2010, tetapi jumlah nara pidananya cepat sekali bertambah karena juga menampung pindahan dari daerah lain sehingga melebihi kapasitas yang tersedia, program pembinaan yang dilaksanakan secara umum untuk semua penghuni narapidana dan tahanan karena fasilitas ruangan dan tenaga pegawai terbatas lebih terfokus kepada pengamanan dan tugas-tugas administrasi, untuk pembinaan narapidana narkotika adanya kerjasama dengan BNN Pusat, BNP Aceh, LSM Yakomi Banda Aceh sebatas penyuluhan dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika
2.	Syamsul Hadi, S.Sos Kepala Seksi Binadik LAPAS Klas IIA Banda Aceh	Penghuni LAPAS Klas IIA Banda Aceh didominasi (53%) kasus narkotika dan psikotropika akan tetapi pembinaan terhadap mereka belum dapat dilakukan terutama program rehabilitasi terpadu dan *Terapeutic Community* karena tidak cukup tersedia ruangan, tidak ada SDM petugas yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, anggaran biaya yang sangat kecil, kerjasama dengan BNN, BNP Aceh, yayasan / LSM Yakomi dan Program pembinaan dari Kantor Wilayah berupa penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan dasar penanggulangan narkotika akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan apabila kami sudah menempati gedung baru yang lebih lengkap fasilitasnya di LAPAS Klas IIA Banda Aceh yang baru di Lambaro
3.	Fahyudi, SH Kepala RUTAN Klas IIB Jantho	Jumlah narapidana dibandingkan dengan kapasitas hunian di RUTAN Klas IIB Jantho sudah melebihi kapasitas, tetapi tidak terlalu banyak karena narapidana/tahanan dari Banda Aceh tidak lagi dikirim ke Jantho sebab

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

NO.	INFORMASI/RESPONDEN	PENDAPAT
		LAPAS Klas IIA Banda Aceh sudah berfungsi. Pembinaan narapidana narkotika dan psikotropika dengan Rehabilitasi Terpadu dan *Terapeutic Community* secara khusus belum dilaksanakan tetapi secara umum untuk seluruh narapidana sudah banyak dilakukan seperti : penyuluhan hukum tentang narkotika, pelatihan pegawai tentang pengenalan jenis-jenis narkotika untuk pencegahan masuk narkotika ke RUTAN, sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika yang sedang dilaksanakan dengan kerjasama BNN – Pusat adalah pelatihan kemandirian dengan program *alternatif development* melalui pelatihan pekerjaan pertanian tanaman cabe, peternakan kambing dan itik serta pemeliharaan ikan lele.
4.	Surya Wily, SH Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan RUTAN Klas IIB Jantho	Pembinaan khusus narapidana narkotika dan psikotropika di RUTAN Klas IIB Jantho secara normal sudah dilaksanakan terutama untuk perawatan kesehatannya di RUTAN Jantho sudah memiliki klinik dan pegawai yang berpendidikan dokter umum misalnya ada narapidana yang mengalami sakaw (ketagihan narkotika) dapat ditangani oleh dokter yang apabila memerlukan perawatan lanjutan dibawa ke PUSKESMAS Kota Jantho. Pembinaan melalui *Terapeutic Community* masih dalam taraf perencanaan yaitu akan bekerjasama dengan LSM yang bergerak di bidang penanggulangan narkotika dan psikotropika, sementara ini kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan narapidana Narkotika dan Psikotropika terus diusahakan, kendala utama adalah SDM RUTAN Jantho, fasilitas sarana dan prasarana, anggaran biaya yang sangat tidak memadai dan kemauan narapidana yang masih harus dimotivasi secara intensif

UNIVERSITAS TERBUKA

NO.	INFORMASI/RESPONDEN	PENDAPAT
5.	Joko Setiyono, BcIP,S.Sos Kepala RUTAN Klas IIB Takengon	Prosentase narapidana narkotika dan psikotropika di RUTAN Klas IIB Takengon menempati urutan pertama di atas 50 % dari seluruh penghuni, untuk pembinaannya sampai sekarang masih disamakan saja dengan narapidana kasus lainnya baik pembinaan agama, pembinaan fisik dan kesehatan, pembinaan keterampilan maupun pembinaan ilmu pengetahuan dan pembinaan sosialnya. Hal ini penyebabnya keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan petugas pembina, anggaran biaya yang sangat kurang. Rehabilitasi Terpadu dan *Terapeutic Community* baru tahap wacana yang baru dilakukan adalah penyuluhan hukum, pelatihan pengenalan bahan-bahan narkoba kepada petugas. Berdasarkan kerjasama dengan Kantor Wilayah, BNP Aceh dan pelatihan keterampilan dengan Dinas Tenaga Kerja / BLK Kabupaten Aceh Tengah
6.	Gunawan, SH Kasubsi Pelayanan Tahanan RUTAN Klas IIB Takengon	Kegiatan pelaksanaan pembinaan narapidana di RUTAN Klas IIB Takengon masih terbatas pada pendidikan agama bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, pembinaan fisik yaitu perawatan kesehatan jika ada yang sakit mendatangkan dokter atau petugas medis dari Dinas Kesehatan / PUSKESMAS Kota Takengon, kegiatan olahraga bola voli, sepak takraw dan senam. Untuk keterampilan beberapa orang (10 orang) mengerjakan pertukangan kayu, membuat jala ikan dan kerajinan tangan dari tempurung kelapa hasilnya dijual untuk membeli bahan baku dan sebagian diberikan kepada narapidana yang mengerjakan untuk kepentingan hariannya. Belum ada program khusus pembinaan narapidana pecandu narkotika, semua kegiatan dapat diikuti oleh narapidana lain di luar narapidana kasus narkotika dan psikotropika

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

NO.	INFORMASI/RESPONDEN	PENDAPAT
7.	Ruseno, SH Kepala Cabang RUTAN Biureun	Kondisi hunian Cabang RUTAN Biureun luar biasa padat kelebihan daya muat ruang hunian mencapai 200% misalnya kamar hunian kapasitas 9 orang diisi 30 orang sehingga narapidana yang dianggap "aman" ditempatkan di serambi musholla, pemindahan ke LAPAS lain di Aceh juga sulit karena di tempat lain juga sudah melebihi daya muatnya. Pembinaan narapidana dilakukan secara umum, belum dapat dilakukan secara khusus melalui program Rehabilitasi Terpadu dan *Terapeutic Community* tidak ada ruangan untuk pembinaan kelompok khusus seperti halnya pecandu narkotika, kalau mereka sakit dihubungi keluarganya agar dapat membantu keperluan obat-obatnya, pendidikan agama, senam, ceramah-ceramah penyuluhan hukum, masalah narkotika diikuti oleh sebagian narapidana sesuai dengan kapasitas ruangan musholla yang terbatas.
8.	M. Nasir Kasubsi Pengelolaan Cabang RUTAN Biureun	Program utama kegiatan petugas kami adalah pengamanan seperti mencegah pelarian, pemberontakan, perkelahian antar narapidana dan lain-lain pelanggaran disiplin tata tertib pengamanan, selain itu juga penting pelayanan makan, perawatan kesehatan, pelaksanaan ibadah dan olahraga. Semua kegiatan ini diikuti secara umum oleh penghuni narapidana dan tahanan. Adapun pembinaan khusus bagi narapidana pemakai narkotika psikotropika yang memerlukan pembinaan dengan Rehabilitasi Terpadu dan *Terapeutic Community* belum dapat dilaksanakan, pembinaan di bidang itu baru ada penyuluhan dari BNP Aceh dan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh.

UNIVERSITAS TERBUKA

NO.	INFORMASI/RESPONDEN	PENDAPAT
9.	Edi Teguh Widodo, BCIP, S.Pd Kepala LAPAS Klas IIA Lhokseumawe	Penghuni LAPAS Klas IIA Lhokseumawe melebihi daya muat dan untuk mengatasinya antara lain mengusahakan percepatan pembebasannya dengan program pembinaan bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, remisi dan grasi bagi narapidana manula, narapidana anak, narapidana berpenyakit tetap sesuai dengan peraturan dan ketentuan serta terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan substansinya. Pembinaan terhadap narapidana narkotika dan psikotropika sudah dimulai dengan Rehabilitasi Terpadu bekerjasama dengan instansi terkait dan LSM - Ya Kita Ayomi Cabang Lhokseumawe untuk pelaksanaan akan *Terapeutic Community* akan dimulai dengan pelatihan terhadap petugas yang bertugas di bagian pembinaan yang kemungkinan tahun 2012 mendatang sudah dapat dilaksanakan
10.	Drs. Buchari Kepala Seksi Binadik LAPAS Klas IIA Lhokseumawe	Untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana Narkotika dan psikotropika di LAPAS Klas IIA Lhokseumawe banyak sekali kendalanya antara lain : fasilitas Gedung, anggaran biaya, petugas pembina yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, minat dari narapidana yang bersangkutan, dukungan keluarga dan lain-lain. Namun kami telah merintis secara bertahap dengan telah melakukan kerjsama dengan instansi terkait, program utama kami adalah bagaimana terlebih dahulu "membersihkan" LAPAS Klas IIA Lhokseumawe dari keberadaan barang terlarang narkotika dan psikotropika sehingga LAPAS Klas IIA Lhokseumawe benar-benar bebas narkotika. Tindakan yang kami lakukan adalah meningkatkan pengeledahan semua orang yang masuk LAPAS dan meningkatkan pengeledahan Narapidana / Tahanan dan ruang kurungan secara berkala dan insidentil

UNIVERSITAS TERBUKA

NO.	INFORMASI/RESPONDEN	PENDAPAT
11.	Drs. Sulthon Ma'arif Kepala LAPAS Klas IIB Meulaboh	Untuk tingkat hunian masih mencukupi dan tidak *over capacity*. Bangunan baru LAPAS Klas IIB Meulaboh yang dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR-Aceh) setelah tsunami hanya membangun gedung kantor, ruang hunian, dapur dan tembok keliling serta musholla, bangunan lainnya seperti ruang pendidikan, aula, klinik, bengkel kerja dan lain-lainnya direncanakan dibangun dengan biaya APBN Tahun 2011. Apabila seluruh sarana bangunan keperluan pembinaan telah ada maka pembinaan narapidana di LAPAS Klas IIB Meulaboh akan lebih baik dan khusus pembinaan terhadap narapidana khusus narkotika dan psikotropika Insya Allah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan saat ini sudah ada kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun LSM untuk melakukan pembinaan Narapidana di LAPAS Klas IIB Meulaboh
12.	Khairuddin, S.Ag Kepala Seksi Binadik LAPAS Klas IIB Meulaboh	Menurut pendapat saya, pembinaan khusus terhadap narapidana narkotika dan psikotropika memang sangat diperlukan karena narapidana tersebut terutama yang kasusnya sebagai pengguna atau pecandu narkotika tertimpa persoalan yang komplikasi artinya banyak masalah yang dihadapinya seperti : masalah mentalitasnya, ekonomi, hubungan sosial dengan lingkungan, hubungan keluarganya biasanya rusak juga dan yang parah adalah kondisi fisik kesehatannya banyak gangguan jadi penanganannya harus lebih komprehensif. Jadi yang utama adalah bagaimana di LAPAS Klas IIB Meulaboh ini tersedia tenaga-tenaga pembina yang memiliki pengetahuan di bidang masing-masing seperti dokter, psikolog, instruktur pelatihan, pendidik agama, pekerja sosial profesional dan lain-lain. Maka kami akan merintis dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait

UNIVERSITAS TERBUKA

NO.	INFORMASI/RESPONDEN	PENDAPAT
13.	Mohd. Tavip, SH, MH Kepala Bidang Registrasi Perawatan dan Bina Khusus Narkotika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Aceh	Pembinaan terhadap narapidana khusus narkotika dan psikotropika di Lemabaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara / Cabang Rumah Tahanan Negara di Propinsi Aceh belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena berbagai hambatan, dari Kantor Wilayah kami telah melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkotika, memfasilitasi BNP Aceh dan BNN Pusat untuk mengadakan kegiatan pembinaan pada LAPAS dan RUTAN di Aceh pengawasan kami lakukan dengan mengadakan pemeriksaan mendadak ke LAPAS / RUTAN untuk memutus rantai peredaran narkotika di LAPAS / RUTAN kami perintahkan mengintensifkan razia narkoba dengan melibatkan pihak POLRI setempat. Pelaku memiliki, menyimpan, menggunakan narkotika ditindak dengan tegas dengan menyerahkan penyelesaiannya secara hukum
14.	Drs. Moh. Tochiya Hidayat Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Propinsi Aceh	Untuk melakukan pembinaan khusus terhadap narapidana khusus narkotika dan Psikotropika pada Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara di Aceh melalui 3 (tiga) tahapan yaitu : *1. Demand Reduction* Yaitu pengurangan adanya permintaan kebutuhan narkotika dan psikotropika para narapidana dengan cara antara lain pengalihan perhatian yaitu memperbanyak kegiatan-kegiatan aktif produktif sehingga tidak ada waktu narapidana menganggur untuk memikirkan narkoba *2. Suply Reduction* Yaitu pengurangan pengiriman / masuknya narkoba ke dalam LAPAS / RUTAN dengan memperkuat pemeriksaan di pintu masuk / intensifkan razia baik berkala maupun insidentil *3. Harm Reduction* Pengurangan dampak buruk terhadap pengguna narkoba yaitu adanya kegiatan-kegiatan perawatan kesehatan, Rehabilitasi

UNIVERSITAS TERBUKA

NO.	INFORMASI/RESPONDEN	PENDAPAT
		Terpadu, Program *Terapeutic Community* untuk menghilangkan ketergantungan pengguna terhadap narkotika dan psikotropika. Untuk melaksanakan ini harus ada kerjasama dengan banyak pihak dari Instansi Pemerintah, LSM, Pihak Swasta dan lainnya dan BNP Aceh siap memberikan dukungan dan bantuannya

UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telpon 021.7415050, Fax. 021.7415588

BIODATA

Nama : Ace Hendarmin

N I M : 015793605

Tempat /Tanggal Lahir : Bogor, 24 Mei 1953

Registrasi Pertama : 2009.2

Riwayat Pendidikan :
1. Sekolah Dasar Negeri I Bogor tamat tahun 1965
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bogor tamat tahun 1968
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bogor tamat tahun 1971
4. Akademi Ilmu Permasyarakatan Departemen Kehakiman RI Jakarta tamat tahun 1975
5. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Iskandar Muda Banda Aceh Jurusan Administrasi Negara tamat tahun 1983

Riwayat Pendidikan Stuktural :
1. Diklat Spama Jakarta tahun 1996
2. Diklat Pimpinan Tingkat II LAN-RI Jakarta tahun 2007
3. Diklat Kader Pimpinan Tingkat I Departemen Hukum dan HAM RI Jakarta tahun 2007

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Diklat/ Kursus/ Penataran : 1. Penataran P4 tipe B tingkat Provinsi Banda Aceh, tahun 1979.

2. Penataran Bendaharawan (A) Banda Aceh tahun 1979
3. Kursus penanggulangan bahaya penyalahgunaan Narkotika : Mabes POLRI Jakarta, Tahun 1982
4. Penataran Administasi Aparatur Kehakiman Banda Aceh, tahun 1983
5. Diklat GANISPAS Bidang Rutan. Dep. Kehakiman, Jakarta I 985
6. Penataran Pengawasan melekat (WASKAT), Pekalongan, tahun 1989
7. Penataran hukum Peradilan Tata Usaha Negara Pemalang, tahun 1990
8. Penataran Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Semarang, tahun 1991
9. Penataran P4 Konstektual Eselon III, Padang, tahun 1998
10. Diklat Managemen Perkoperasian : KPPDK Dep. Kehakiman. RI, Bogor tahun 2001
11. Diklatsar Intelijens, Jakarta tahun 2002
12. Training Course in Human Rights and Prisons Standards for Senior Officers from the Indonesians for Correctional Services : RWI Lund University-Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta, tahun 2006
13. Diklat Pelaksanaan Tugas Ordonancering : Balai Keuangan, Medan tahun 2006
14. Diklat Perekrutan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta, Tahun 2006
15. Advanced Training Course in Human Rights and Prison Standards : Lund and Stockholm Sweden, tahun 2006

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Riwayat Pekerjaan : 1. Staf Kantor Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Provinsi Aceh tahun 1976 s/d tahun 1978
2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banda Aceh tahun 1978 s/d tahun 1981 eselon V.a
3. Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Idi – Aceh Timur tahun 1981 s/d tahun 1988 eselon IV.b
4. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pemalang – Jawa Tengah tahun 1988 s/d 1995 eselon IV.a
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh – Sumatera Barat tahun 1995 s/d 1999 eselon III.b
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lhokseumawe – Aceh Utara tahun 1999 s/d tahun 2000 eselon III.a
7. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh tahun 2000 s/d tahun 2004 eselon III.a
8. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta – Medan tahun 2004 s/d tahun 2008 eselon II.b
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh tahun 2008 s/d sekarang eselon II.a

Alamat Tetap : Perumahan Emperom Permai jl. Tgk. Abdurahman MM No. 2 Simpang Dodik – Banda Aceh

Telepn / HP : 0651 – 40642 / HP : 081376132440

Banda Aceh, 15 Oktober. 2011

(ACE HENDARMIN)
NIM. 015793605

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka